

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Aprita, Serlika. Penerapan Asas Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan dalam Hukum Kepailitan pada Putusan Pengadilan Niaga tentang Pembatalan Perdamaian dalam PKPU. Makassar: Pena Indis, 2016.
- Asikin, Zainal; Agusfian Wahab; Lalu Husni; dan Zaeni Asyhadie. Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Atmadja, I Dewa dan I Nyoman Budiarta. Teori-Teori Hukum. Malang: Setara Press, 2018.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Refika Aditama, 2018.
- Christiawan, Rio. Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Depok: Rajagrafindo Persada, 2020.
- Diantha, I Made Pasek. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Fuady, Munir. Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati. Argumentasi Hukum. Yogyakarta: UGM Press, 2009.
- Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Harahap, Yahya. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Hutagalung, Sophar Maru. Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan, & Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Is, Muhammad Sadi dan Sobandi. Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2020.

Ismaya, Samun. Hukum Ketenagakerjaan. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.

Jurdi, Fajlurrahman. Logika hukum. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.

Kartawijaya, Adjat Dradjat. Hubungan Industrial: Pendekatan Komprehensif - Inter Disiplin – Teori – Kebijakan – Praktik. Bandung: Alfabeta, 2022.

Khairani. Pengantar Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021.

Kristian. Hukum Korporasi Ditinjau Dalam The United Nations Global Compact. Bandung: Penerbit Nuansa Mulia, 2014.

Sinaga, Syamsudin M. Hukum Kepailitan Indonesia. Jakarta: Tatanusa, 2012.

Mahmud, Syahrul. Hukum Acara Khusus pada Pengadilan Hubungan Industrial. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Manulang, Fernando M. Hukum Dalam Kepastian. Bandung: Prakarsa, 2007.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.

Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.

Pangaribuan, Juanda. Tuntunan Praktis Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Jakarta: BIS, 2010

Rifai, Achmad. Menggapai Keadilan dengan Hukum Progresif (Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim pada Keadilan). Makassar: Nas Media Pustaka, 2020.

Rumadan, Ismail dan Johanes Brata Wijaya. Interpretasi tentang Makna “Utang Jatuh Tempo” Dalam Perkara Kepailitan (Kajian Terhadap putusan Mahkamah Agung 2009-2013). Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, 2013.

Shubhan, M. Hadi. Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Sitompul, Manahan M. P. Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Pekerja/Buruh di Indonesia. Depok: Rajawali Pers, 2021.

Sjahdeini, Sutan Remy. Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010.

Supramono, Gatot. Perjanjian Utang Piutang. Jakarta: Kencana, 2013.

Swantoro, Heri. Harmonisasi Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Peninjauan Kembali. Depok: Prenadamedia Group, 2017.

Thaib, M. dan Ramon Nofrial. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

United Nations c.q. Department of Economic and Social Affairs. World Population Prospects 2019. New York: United Nations, 2019.  
[https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019\\_Highlights.pdf](https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2019_Highlights.pdf) (diakses pada 24 Oktober 2022).

Wijayanti, Asri. Rekonstruksi Hukum Ketenagakerjaan. Surabaya: PT Revka Petra Media, 2016.

Yulia. Hukum Acara Perdata. Lhokseumawe: Unimal Press, 2018.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, L.N. Tahun 2020 Nomor 245, T.L.N. Nomor 6573.

Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, L.N. Tahun 2004 Nomor 6, T.L.N. Nomor 4356.

Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, L.N. Tahun 2004 Nomor 1, T.L.N. Nomor 4443.

Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, L.N. Tahun 2003 Nomor 29, T.L.N. Nomor 4279.

Herzien Inlandsch Reglement / Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB). Staatsblad 1848 Nomor 16, Staatsblad 1941 Nomor 44.

Reglement Buitengeweten. Staatsblad 1927 Nomor 277.

Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, 27 November 2019 di Jakarta.

**Jurnal, Tesis:**

Agustina, Shinta. Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 44 Nomor 4, (Oktober 2015).

Mustakim. “Kajian Hukum Peniadaan Peninjauan Kembali Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”. *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Volume 8 Nomor 1.

Nursusanti, Siwi. “Kekuatan Hukum Perjanjian Perdamaian Sebagai Dasar Pelaksanaan Putusan Pengadilan”. Tesis Universitas Indonesia, Depok, 2008.

Pratama, Bambang. Kepailitan Dalam Putusan Hakim Ditinjau dari Perspektif Hukum Formil dan Materil. *Jurnal Yudisial*, Volume 7 Nomor 2, (Agustus 2014).

**Web:**

Budianto, Valerie Augustine. 3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior Beserta Contohnya. *HukumOnline*, 26 April 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806> (diakses pada 20 Oktober 2022).

The logo of Universitas Nasional is a shield-shaped emblem. It features a yellow five-pointed star at the top center. Below the star is a white torch with a grey flame, set against a green background. The torch is flanked by two red, flame-like shapes. The entire emblem is enclosed in a white border, and the text "UNIVERSITAS NASIONAL" is written in white capital letters along the bottom edge of the shield.

# LAMPIRAN



# UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018  
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718  
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

## KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL Nomor: 86 /DK-FH/X/2022

Tentang

### PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang** :
- bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;
  - bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;
  - bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Statuta Universitas Nasional;
  - Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 112 Tahun 2022 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Nasional;
- Memperhatikan** :
- Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Bisnis tanggal 2 Oktober 2022 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 5 Oktober 2022.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan Pertama** : Menunjuk Sdr, Dr. Mustakim, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa sebagaimana disebutkan pada point kedua
- Kedua** : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi  
Nama : Kevin Kusuma Ibadurakhman  
Nomor Pokok : 193300516087  
Judul Skripsi "ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN UANG PESANGGON SEBAGAI HAK PEKERJA MELALUI PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT (Studi Kasus Putusan 808 K/pdt.sus-pailit/2020 junto Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 24/PDt.SUS-pailit/2019/PN Sby) "
- Keempat** : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan  
Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Kelima** : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 5 Oktober 2022  
Dekan



Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,MS.

Tembusan:  
Disampaikan Kepada Yth;  
1. Koordinator PK Hukum Bisnis ;  
2. Pembimbing Skripsi;  
3. Mahasiswa Bersangkutan.



# UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional  
No. 276/SK/BAN-PT/Akred//S/II/2018

Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520  
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

## PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

### BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Kevin Kusuma Ibadurakhman  
No. Pokok Mahasiswa : 193300516087  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : PENYELESAIAN PERSELISIHAN UANG PESANGON SEBAGAI HAK  
PARA PEKERJA MELELUI PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 28 Februari 2023  
Waktu / Ruangan : 08.30 - 09.30/001/2  
Hasil Ujian\* : LULUS Dengan nilai (82,3) atau (A)  
Dengan Catatan : perbaiki skripsi Terlampir  
Batas Waktunya : 6 Hari ..... Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan sesuai  
berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan  
seperlunya.

Jakarta, 28 Feb 2023

Penguji:

Ketua,

Erma Defiana P., S.H., M.H.

Anggota,

Masidin, S.H., M.H.

Anggota,

Dr. Mustakim, S.H., M.H.

Mahasiswa,

Kevin Kusuma Ibadurakhman

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Nasional,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.

\*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =  $82 + 82 + 83 = 247$   
 $\frac{247}{3} = 82,3$



UNIVERSITAS NASIONAL  
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional  
No. 276/SK/BAN-PT/Akred//S/1/2018  
Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520  
Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718  
Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

CATATAN PERBAIKAN

Nama : Kevin Kusuma Ibadurakhman  
No. Pokok Mahasiswa : 193300516087  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : PENYELESAIAN PERSELISIHAN UANG PESANGON SEBAGAI HAK PARA PEKERJA MELELUI PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT

Uraian Perbaikan :

1. Fokuskan bab 4 poin A pada mengapa uang pesangon BHP & jadikan objek kepailitan. (Hubungkan dg pasal 1 ayat 6 UU 37/2004) dan pasal 1131, & 1132 BW.  
Uraikan alasannya mengapa uang pesangon BHP menjadi objek pailit.  
- Gunakan teori ilmu menganalisis
2. ➔ Tambahkan maksud "Ultimum Remedium" apa? Mengapa kepailitan merupakan ultimum remedium?
3. Kesimpulan sertakan jawaban dan bab 4 yg sudah direvisi
4. Tulus penulisan skripsi

Jakarta, 28/2/2023

Penguji :

Ketua,

Anggota,

Anggota,

Erma Defiana P., S.H., M.H.

Masidin, S.H., M.H.

Dr. Mustakim, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
Nomor 195 PK/Pdt.Sus/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1 **ROHANI**, bertempat tinggal di Dusun II Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- 2 **PARINEM**, bertempat tinggal di Dusun II Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- 3 **PONIYAH**, bertempat tinggal di Dusun II Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- 4 **SAWINEM**, bertempat tinggal di Dusun II Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- 5 **SURIATI**, bertempat tinggal di Desa Karang Anyar, Dusun II, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai;

Kelimitya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kiki Pranasari, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Cempaka I Nomor 20, Kompleks Perumahan Pemda Tk.I Sumut, Tanjung Sari, Medan, Sumatera Utara, Kode Pos 20132, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2012;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Pemohon Pailit;

Terhadap

**PT INDAH PONTJAN**, berkedudukan di Desa Deli Muda Hilir, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Muchtar, SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Zainul Arifin Nomor 200 B Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2012; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

*Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 195 PK/Pdt.Sus/2012*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 27 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan posita sebagai berikut:

Bahwa, Para Pemohon Pailit adalah mantan pekerja/buruh yang sudah tidak lagi bekerja pada Termohon Pailit sejak tanggal 23 November 2006 karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh Termohon Pailit;

Bahwa, oleh karena PHK dilakukan secara sepihak oleh Termohon Pailit, maka Para Pemohon Pailit (dahulu Para Penggugat) mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) tentang perselisihan PHK ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan terdaftar dengan perkara register Nomor 04/G/2008/PHI Mdn. tertanggal 8 Januari 2008;

Bahwa, pada tanggal 19 Maret 2008 Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang diketuai oleh Charles Simamora, S.H., membacakan putusannya pada sidang terbuka untuk umum, yang amar putusannya sebagai berikut:

### MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian;
- Menyatakan hubungan kerja Tergugat dengan Para Penggugat putus karena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja);
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat, total sebesar Rp148.263.300,00 (seratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Termohon Pailit (dahulu Tergugat) mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung di Jakarta;

Bahwa, pada tanggal 24 Maret 2009, Majelis Hakim pada Mahkamah Agung membacakan putusan Nomor 905 K/Pdt.Sus/2008 antara PT Indah Pontjan Melawan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rohani, dan kawan-kawan dalam sidang terbuka untuk umum, yang amar putusannya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: PT Indah Pontjan tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini kepada negara;

Bahwa, Termohon Pailit (dahulu Pemohon Kasasi sebelumnya Tergugat) tidak menerima putusan tersebut dan melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung di Jakarta. Pada tanggal 16 Februari 2010 Majelis Hakim PK membacakan putusan Nomor 03 PK/Pdt.Sus/2010 yang amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT Indah Pontjan tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali kepada negara;

Bahwa, setelah ada putusan PK tersebut di atas maka Para Pemohon Pailit telah menyurati/men-somasi Termohon Pailit untuk melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 03 PK/Pdt.Sus/2010 jo. Putusan Kasasi MA Nomor 905.K/Pdt.Sus/2008 jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 04 G/2008/PHI Mdn. Tetapi Termohon Pailit tidak juga melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut;

Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon Pailit pun mengajukan Permohonan Eksekusi atas putusan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Oktober 2010;

Bahwa, Pengadilan Negeri Medan juga telah melakukan aanmaning terhadap Termohon Pailit, akan tetapi juga diabaikan oleh Termohon Pailit tanpa alasan yang jelas. Sehingga sampai dengan saat ini Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 03 PK/Pdt.Sus/2010 yang amarnya menghukum Termohon Pailit untuk membayar sejumlah uang belum juga dilaksanakan secara penuh dan sempurna, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi Para Pemohon Pailit; Termohon Pailit mempunyai Utang kepada Lebih Dari Dua Kreditor;

Bahwa, Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan, “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”;

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 195 PK/Pdt.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, dimana Para Pemohon Pailit terdiri dari 6 (enam) orang, sudah sangat nyata membuktikan Termohon Pailit (Debitor) mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor, tepatnya mempunyai 5 (lima) orang kreditor;

Bahwa, adapun rincian utang dari Termohon Pailit kepada Para Pemohon Pailit sebagaimana yang tertuang dalam isi putusan PHI Nomor 04/ G/2008/PHI Mdn. adalah sebagai berikut:

A Utang Berupa Pesangon, Penghargaan Masa Kerja Dan Penggantian Hak, sebagaimana tertuang dalam halaman 36 dan 37 isi Putusan PHI adalah sebagai berikut:

- 1 Rohani, mulai bekerja tahun 1986 – 23 November 2006, dengan masa kerja 20 tahun, dengan upah terakhir berdasarkan UMP Sumut tahun 2006 sebesar Rp737.794,00;
  - Uang Pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}737.794,00$  =Rp13.280.292,00;
  - Uang Penghargaan masa kerja  $7 \times \text{Rp}737.794,00$  =Rp 5.164.558,00;
  - Uang Penggantian Hak  $15\% \times \text{Rp}18.444.850,00$  =Rp18.444.850,00;
  - Uang Penggantian Hak  $15\% \times \text{Rp}18.444.850,00$  =Rp 2.766.727,5 ;
  - Total Rp21.211.577,6 ;
- 2 Parinem, mulai bekerja tahun 1992 – 23 November 2006, dengan masa kerja 14 tahun, dengan upah terakhir berdasarkan UMP Sumut tahun 2006 sebesar Rp737.794,00;
  - Uang Pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}737.794,00$  =Rp13.280.292,00;
  - Uang Penghargaan masa kerja  $5 \times \text{Rp}737.794,00$  =Rp 3.688.970,00;
  - Uang Penggantian Hak  $15\% \times \text{Rp}16.969.262,00$  =Rp16.969.262,00;
  - Uang Penggantian Hak  $15\% \times \text{Rp}16.969.262,00$  =Rp 2.545.389,00;
  - Total Rp19.514.651,3 ;
- 3 Poniyah, mulai bekerja tahun 1987 – 23 November 2006, dengan masa kerja 19 tahun, dengan upah terakhir berdasarkan UMP Sumut tahun 2006 sebesar Rp737.794,00;
  - Uang Pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}737.794,00$  =Rp13.280.292,00;
  - Uang Penghargaan masa kerja  $7 \times \text{Rp}737.794,00$  =Rp 5.164.558,00;
  - Uang Penggantian Hak  $15\% \times \text{Rp}18.444.850,00$  =Rp18.444.850,00;
  - Uang Penggantian Hak  $15\% \times \text{Rp}18.444.850,00$  =Rp 2.766.727,00;
  - Total Rp21.211.577,5 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Sawinem, mulai bekerja tahun 1986 – 23 November 2006, dengan masa kerja 20 tahun, dengan upah terakhir berdasarkan UMP Sumut tahun 2006 sebesar Rp737.794,00;

- Uang Pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}737.794,00$  =Rp13.280.292,00;
- Uang Penghargaan masa kerja  $7 \times \text{Rp}737.794,00$  =Rp 5.164.558,00;  
Rp18.444.850,00;
- Uang Penggantian Hak  $15\% \times \text{Rp}18.444.850,00$  =Rp 2.766.727,00;

Total Rp21.211.577,5 ;

5 Suriati, mulai bekerja tahun 1986 – 23 November 2006, dengan masa kerja 20 tahun, dengan upah terakhir berdasarkan UMP Sumut tahun 2006 sebesar Rp737.794,00;

- Uang Pesangon  $2 \times 9 \times \text{Rp}737.794,00$  =Rp13.280.292,00;
- Uang Penghargaan masa kerja  $7 \times \text{Rp}737.794,00$  =Rp 5.164.558,00;  
Rp18.444.850,00;
- Uang Penggantian Hak  $15\% \times \text{Rp}18.444.850,00$  =Rp 2.766.727,00;

Total Rp21.211.577,5 ;

Total keseluruhan Rp104.360.961,8 (seratus empat juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus enam puluh satu koma delapan sen rupiah);

B Utang Berupa Upah Proses Sebanyak 5 (Lima) Bulan Terhitung Sejak Desember 2006, sebagaimana tertuang dalam halaman 38 Putusan PHI sebagai berikut:

- Tahun 2006,  $1 \times \text{Rp}737.794,00 \times 6$  orang =Rp 3.688.970,00;
- Tahun 2007,  $4 \times \text{Rp}761.000,00 \times 6$  orang =Rp17.503.000,00;  
Rp21.191.970,00;

Dibulatkan menjadi Rp21.191.970,00 (dua puluh satu juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

Bahwa, berdasarkan rincian utang tersebut di atas maka total utang Termohon Pailit (debitor) kepada 5 (lima) orang Pemohon Pailit (Kreditor) adalah Rp125.552.931,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);

Bahwa, selain mempunyai utang dengan Pemohon Pailit, Termohon Pailit juga mempunyai utang dengan kreditor lain, yaitu:

1 Tukilah, beralamat di Dusun IV Desa Sei Sijengi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp24.993.372;

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 195 PK/Pdt.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Tukini, beralamat di Dusun IV Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp25.638.341,5;
- 3 Sutrisno, beralamat di Dusun IV Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp14.608.321,2;
- 4 Jimen, beralamat di Dusun IV Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp23.092.952,2;
- 5 Supini, beralamat di Dusun IV Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp25.638.341,5;
- 6 Karini, beralamat di Dusun IV Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp23.296.484,6;
- 7 Sarni, beralamat di Dusun IV Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp24.993.410,5;
- 8 Tukirah, beralamat di Dusun IV Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp22.448.021,00;
- 9 Suriati, beralamat di Dusun IV Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp24.993.410,5;
- 10 Tukimah, beralamat di Dusun IV Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp24.993.410,5;
- 11 Legiem, beralamat di Dusun IV Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp24.993.410,5;

Utang Termohon Pailit Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih;

Bahwa, dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 03 PK/ Pdt.Sus/2010 tertanggal 16 Februari 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berarti kedua belah pihak yang berperkara wajib melaksanakan isi putusan tersebut;

Bahwa, oleh karena isi putusan jelas memuat perintah agar Tergugat (ic. Termohon Pailit) membayar sejumlah uang yang jumlahnya sebagaimana diuraikan di atas, maka hal tersebut jelas membuktikan Termohon Pailit harus segera membayar utangnya kepada Para Pemohon Pailit terhitung sejak Majelis Hakim Mahkamah Agung membacakan Putusan Nomor 03 PK/Pdt.Sus/2010, yaitu tanggal 16 Februari 2010 dan sejak tanggal itu pula utang Termohon Pailit telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Utang Termohon Pailit Telah Terbukti Secara Sederhana;

Bahwa, Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan “permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan fakta hukum yang ada maka sesuai dengan pasal tersebut di atas, Permohonan Kepailitan ini telah terbukti secara sederhana (sumier) dengan adanya Putusan PK Nomor 03 PK/Pdt.Sus/2010 tertanggal 16 Februari 2010 antara Rohani, dan kawan-kawan (i.c Pemohon Pailit) Lawan PT Indah Pontjan (i.c Termohon Pailit) yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa, demikian pula dengan persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 yaitu bahwa Termohon Pailit mempunyai kreditor lain selain Para Pemohon Pailit, dan ternyata pula Termohon Pailit mempunyai 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga permohonan pailit ini secara yuridis formil telah mempunyai dasar-dasar dan alasan hukum kuat;

Bahwa dengan demikian layak dan patut secara hukum PT Indah Pontjan/ Termohon Pailit dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa, untuk melindungi kepentingan kreditor pada umumnya dan kepentingan Para Pemohon Pailit khususnya selama proses persidangan kepailitan ini berjalan, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pemohon Pailit dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Medan untuk menunjuk Kurator Sementara yaitu: Efendi Tambunan, S.H., S.E., M.M., yang beralamat di Jalan Saudara Nomor 70 A, Medan dan terdaftar di Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia dengan Nomor Registrasi 090353, guna mengawasi pengelolaan usaha Termohon Pailit dan mengawasi pembayaran kepada Kreditor atau pihak ketiga lainnya serta mengawasi pengalihan atau penggunaan kekayaan Termohon Pailit. Dan jika Permohonan Kepailitan ini dikabulkan mohon agar Efendi Tambunan ditetapkan sebagai Kurator Tetap, serta ditetapkan sebagai Pengurus bila terjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

Bahwa jika Permohonan Kepailitan ini dikabulkan mohon kiranya Ketua Pengadilan Niaga Medan/Majelis Hakim yang memeriksa perkara menetapkan dan menunjuk seorang Hakim Pengawas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Termohon Pailit, yaitu PT Indah Pontjan suatu Badan Hukum yang berkedudukan di Serdang Bedagai,

*Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 195 PK/Pdt.Sus/2012*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Deli Muda Hilir Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara Pailit dengan segala akibat hukumnya;

3 Menunjuk dan mengangkat hakim pengawas dari Pengadilan Niaga Medan untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit;

4 Menunjuk Efendi Tambunan, S.H., S.E., M.M., yang beralamat di Jalan Saudara Nomor 70 A, Medan dan terdaftar di Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia dengan Nomor Registrasi 090353 sebagai Kurator sementara selama proses persidangan kepailitan ini berjalan;

5 Dan selanjutnya menunjuk Efendi Tambunan, S.H., S.E., M.M., selaku kurator tetap dalam kasus kepailitan Termohon Pailit

6 Atau menunjuk Efendi Tambunan, S.H., S.E., M.M., selaku Pengurus jika terjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);

7 Menghukum Termohon Pailit membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Tentang Permohonan Kabur (*Obscure Libel*);

- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman pailit terhadap Termohon dengan dalil bahwa Termohon tidak melaksanakan putusan pengadilan yang menghukum Termohon (dahulu Tergugat) untuk membayar hak-hak Pemohon (dahulu Penggugat) total sebesar Rp148.263.300,00 (seratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)... (*vide* halaman 2 surat Permohonan);
- Bahwa akan tetapi Dalam Dalil Posita berikutnya Pemohon mendalilkan bahwa utang Termohon Pailit (Debitor) kepada 5 (lima) orang Pemohon Pailit (Kreditor) adalah Rp125.552.931,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) ...(*vide* surat Permohonan halaman 5);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian lagi Pemohon mendalilkan bahwa Termohon mempunyai utang dengan Kreditor lainnya (11 kreditor) dalam dalil posita akan tetapi Pemohon hanya dikuasakan oleh 5 (lima) orang kreditor dan oleh karenanya Pemohon pailit diharuskan untuk membuktikan dalil permohonannya yang mengkaitkan bahwa Termohon selain mempunyai utang kepada Pemohon Pailit, juga mempunyai utang kepada kreditor lainnya;

Tentang Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Februari 2012:

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini dikuasakan oleh pihak Rohani dan kawan-kawan kepada Tim Pembela Keadilan Untuk Buruh (TPKB) yakni advokat Sarma Hutajulu, S.H., Diapari Marpaung, S.H., dan Kiki Pranasari, S.H., (*vide* surat permohonan halaman 1) akan tetapi yang menanda tangani permohonan tersebut hanyalah Diapari Marpaung, S.H., dan Kiki Pranasari, S.H., (*vide* surat permohonan halaman 8);
- Bahwa benar kemudian Pemohon telah mengajukan permohonan eksekusi dan Termohon;

Tentang Permohonan Termohon Prematur:

- Bahwa apabila Pemohon mendalilkan permohonan pailit atas dasar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan nomor register Nomor 04/G/2008/PHI Mdn tanggal 8 Januari 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 905 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 24 Maret 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 03/PK/Pdt.Sus/2010 tanggal 16 Februari 2010;
- Bahwa benar kemudian Pemohon telah mengajukan permohonan eksekusi dan Termohon telah di *aanmaning* oleh Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa akan tetapi terlalu prematur apabila Pemohon menyatakan dalam permohonannya bahwa Termohon telah mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada Termohon sebesar yang diperintahkan oleh Putusan Pengadilan tersebut di atas oleh karena permohonan eksekusi Termohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Belum Sempurna Dan Belum Mempunyai Kekuatan Eksekutorial disebabkan beberapa hal:
  - 1 Bahwa menurut ketentuan yang berlaku, setelah *aanmaning* dilakukan oleh Pengadilan yang mengeksekusi langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Pengadilan melalui permohonan Pemohon adalah melaksanakan sita eksekutorial terhadap barang-barang bergerak milik pihak yang dikalahkan (Pasal 197 ayat 1

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 195 PK/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, 208 RBg). Namun hingga permohonan ini tidak pernah dilakukan dan dimohonkan oleh Pemohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

- 2 Bahwa selanjutnya setelah upaya penyitaan dilakukan maka upaya yang dilaksanakan berikutnya adalah penjualan barang-barang hasil penyitaan dan lagi-lagi ini tidak dilakukan dan dimohonkan kembali oleh Pemohon, sebagaimana amanat dari Pasal 200 ayat 1 HIR, Pasal 215 ayat 2 Rbg dimana intinya menyatakan bahwa penjualan oleh orang yang melakukan penyitaan atau orang yang ditetapkan secara khusus oleh Ketua Pengadilan Negeri, yaitu apabila penjualan itu berhubungan dengan eksekusi putusan yang isinya Menghukum Membayar Sejumlah Uang di luar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terlalu prematur untuk bagi Pemohon untuk memohonkan kepada Pengadilan agar terhadap termohon dilakukan putusan pailit, oleh karena prosedur pelaksanaan eksekusi sebagaimana diisyaratkan oleh undang-undang belum terlaksana secara sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Pemohon dR/Termohon dK mohon dianggap juga telah diuraikan dalam rekonvensi ini sebagai satu kesatuan;
- Bahwa akibat dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon dK/Termohon dR nama baik serta Termohon dK/Pemohon dR telah tercemar dan oleh karenanya sangatlah pantas apabila Pemohon dR/Termohon dK meminta Majelis Hakim untuk menghukum Termohon dR/Pemohon dK untuk mengganti kerugian akibat nama baik yang tercemar yang apabila di nominalkan kerugian tersebut mencapai Rp100.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
- Bahwa selain permohonan ganti kerugian yang dapat di nominalkan, Pemohon dR/ Termohon dK juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menghukum Pemohon dR/ Termohon dK dengan mengumumkan pemulihan nama baik ini dan permohonan maaf kepada Termohon dK/Pemohon dR dalam media massa nasional selama 3 (tiga) kali masa penerbitan berturut-turut;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primeir:

- Mengabulkan Rekonvensi Pemohon dR/Termohon dK untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon dR/Pemohon dK untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh Termohon dK/Penggugat dR yang hingga saat ini diperinci sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
- Menghukum Termohon dR/Pemohon dK untuk memulihkan nama baik Pemohon dr/ Termohon dK dengan mengumumkan pemulihan nama ini dan permohonan maaf kepada Termohon dK/Pemohon dR dalam media massa nasional selama 3 (tiga) masa penerbitan berturut-turut;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada kasasi;
- Menghukum Termohon dR/Pemohon dK membayar biaya perkara;

Subsida:

Dalam peradilan yang baik dan adil, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan yaitu putusan Nomor 01/ Pailit/2012/PN Niaga. Mdn. tanggal 23 April 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon Pailit;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Termohon Pailit yaitu PT Indah Pontjan Pailit dengan segala akibatnya;
- 3 Mengangkat Sdr. Suhartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengawas;
- 4 Menunjuk dan mengangkat Sdr. Efendi Tambunan, S.H., S.E., M.M., Kurator yang berkantor di Jalan Saudara Nomor 70 A Medan sebagai Kurator dalam Kepailitan ini;
- 5 Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp;

Bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 401 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 27 Juni 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 195 PK/Pdt.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT INDAH PONTJAN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 01/Pailit/2012/PN Niaga.Mdn. tanggal 23 April 2012;

**MENGADILI SENDIRI:**

Menolak permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi/para Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 27 Juni 2012 diberitahukan kepada para Termohon Kasasi/para Pemohon Pailit pada tanggal 8 Agustus 2012, terhadap putusan tersebut, oleh para Termohon Kasasi/para Pemohon Pailit dengan perantara kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2012, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Medan pada tanggal 6 September 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/PK/PM.Pailit/2012/PN-Niaga.Mdn., permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Medan tersebut pada tanggal 6 September 2012 itu juga;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi/Termohon Pailit yang pada tanggal 11 September 2012 telah diberitahukan tentang memori peninjauan kembali, akan tetapi Pemohon Kasasi/Termohon Pailit tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa para Pemohon mempunyai keberatan-keberatan atas pertimbangan hukum *Judex Juris* dimana terdapat kekeliruan yang sangat nyata. Adapun Pertimbangan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum *Judex Juris* tersebut kami uraikan di bawah ini secara lengkap (Putusan halaman 21-22):

- 1 Bahwa perkara *a quo* adalah tentang perselisihan perburuhan yaitu belum dilaksanakannya putusan PHI, yang dimenangkan oleh para pekerja PT Indah Pontjan (Termohon Kasasi);
  - 2 Bahwa seharusnya Termohon Kasasi (Para Pekerja) setelah putusan PHI tersebut berkekuatan hukum tetap, dan pihak perusahaan tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, dapat meminta pelaksanaan putusan tersebut dengan cara eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara tersebut (Pasal 57 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 jo. Pasal 197 ayat 1 HIR);
  - 3 Bahwa Termohon Kasasi, pekerja PT Indah Pontjan sudah memohon eksekusi ke Pengadilan Negeri, tetapi proses eksekusi tersebut belum selesai, namun Termohon Kasasi sudah mengajukan perkara kepailitan, dengan demikian Termohon Kasasi belumlah melakukan prosedur pelaksanaan putusan sebagaimana yang ditentukan undang-undang;
  - 4 Bahwa para Termohon Kasasi dalam perkara adalah mantan para pekerja PT Indah Pontjan yang menuntut hak-haknya akibat pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial dan meskipun telah ada putusan PHI yang mengabulkan gugatan mereka dalam perkara Perselisihan Perburuhan tersebut, namun tidak berarti mereka secara otomatis menjadi kreditur terhadap perusahaan (PT Indah Pontjan) sebagaimana diatur undang-undang kepailitan;
  - 5 Bahwa Pemohon Kasasi juga adalah suatu perusahaan, dengan begitu mempunyai banyak tenaga kerja dan para Termohon Kasasi adalah sebagian kecil dari tenaga kerja yang pernah bekerja pada perusahaan pemohon kasasi yang telah memenangkan gugatan PHI atas perkara *a quo*, seharusnya Termohon Kasasi menempuh prosedur pelaksanaan putusan secara eksekusi namun perkara ini tidak dapat dibuktikan secara sederhana;
  - 6 Bahwa berdasarkan uraian di atas maka ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tidak terpenuhi;
- 2 Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai keberatan-keberatan atas Pertimbangan Hukum di atas sebagaimana kami uraikan di bawah ini:
- 1 Tentang Pertimbangan Hukum Butir 7.1

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 195 PK/Pdt.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa perkara *a quo* adalah tentang perselisihan perburuhan yaitu belum dilaksanakannya putusan PHI, yang dimenangkan oleh para pekerja PT Indah Pontjan (Termohon Kasasi,)”;

Bahwa *Judex Juris* keliru dengan menyatakan perkara *a quo* adalah tentang perselisihan perburuhan yaitu belum dilaksanakannya putusan PHI;

Bahwa Perkara *a quo* adalah perkara kepailitan dimana ada yang berpiutang/ Kreditor (yaitu Para Pemohon PK) dan ada yang berutang/ Debitor (Termohon PK/PT Indah Pontjan), dimana utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih, tidak dibayar atau dilunasi;

Bahwa perkara perselisihan perburuhan telah final, telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahkan telah ada putusan Peninjauan Kembali, sehingga tidak ada lagi perkara perburuhan. Tetapi setelah adanya putusan tersebut muncullah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam hal ini Para Pemohon PK ditetapkan mempunyai hak tagih (yang berpiutang/Kreditor) dan Termohon PK mempunyai kewajiban/utang (sebagai Debitor) untuk membayar tagihan sesuai Putusan PHI Nomor 041G/2008/PHI-Mdn, tanggal 8 Januari 2008;

Bahwa Pemenuhan pembayaran atas piutang tersebut ditempuh melalui mekanisme kepailitan adalah sah secara hukum, tidak bertentangan dengan undang-undang;

2 Tentang Pertimbangan Hukum Butir 7.2;

Bahwa seharusnya Termohon Kasasi (Para Pekerja) setelah putusan PHI tersebut berkekuatan hukum tetap, dan pihak perusahaan tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, dapat meminta pelaksanaan putusan tersebut dengan cara eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutuskan perkara tersebut (Pasal 57 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 jo. Pasal 197 ayat 1 HIR)”;

Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Juris* tersebut di atas sangat keliru dan tidak berdasar secara hukum oleh karena Tidak Ada undang-undang yang mengatur “urutan-urutan” untuk pemenuhan suatu piutang harus melalui mekanisme penetapan eksekusi terlebih dahulu, dan tidak dapat melalui mekanisme kepailitan;

Bahwa kata “Seharusnya” adalah bersifat imperatif, dengan demikian harus merujuk kepada suatu norma, suatu aturan perundang-undangan. Namun *Judex Juris* tidak menunjukkan dasar undang-undang mana untuk menyatakan Seharusnya dalam pertimbangan hukum tersebut. Dengan demikian

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Hukum *Judex Juris* tersebut tidak berdasar secara hukum dan harus ditolak;

Bahwa kemudian, setelah kata “Seharusnya’ *Judex Juris* melanjutkan dengan menyatakan kata “Dapat” (meminta pelaksanaan putusan... dan seterusnya).

Kata “Dapat” menunjukkan kepada “Hak”. Hak tersebut boleh dipakai atau tidak dipakai, tergantung Para Pemohon PK, yang punya hak;

Bahwa pada dasarnya telah dilakukan pemanggilan (*aanmaning*) terhadap Termohon Peninjauan Kembali (PK) untuk melakukan pembayaran sesuai dengan putusan PHI tersebut, namun Termohon PK selalu mempunyai itikad buruk (*bad faith*) dan tidak pernah dengan rela membayar hak-hak mantan pekerja tersebut (*ic. Para Pemohon PK*) walaupun telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa Putusan PHI menetapkan sejumlah uang yang menjadi hak Para Pemohon PK sebesar Rp148.263.300,00 (Putusan Nomor 04/G/2008/PHI-Mdn) tanggal 8 Januari 2008, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 16 Februari 2010;

(Putusan MA Nomor 905.K/Pdt.Sus/2010);

Bahwa penetapan tentang Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) dalam Putusan PHI tersebut tidak ada, sehingga putusan PHI Nomor 04/G/2008/PHI-Mdn, tersebut bersifat *Non-Executable* (tidak dapat dieksekusi);

Bahwa untuk dikabulkannya suatu permohonan sita jaminan/sita eksekusi harus terlebih dahulu telah ada permohonan sita jaminan dalam gugatan dan objek eksekusi sudah pasti, menyebutkan rinci identitas yang melekat pada barang seperti jenis atau bentuk barang, letak dan batas-batas tanah, nama pemilik, nomor rekening. Permintaan sita yang tidak menyebut secara jelas identitasnya, dianggap merupakan permintaan yang kabur objeknya sehingga tidak mungkin diletakkan sita (Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, halaman 286, 291);

Bahwa Termohon PK memahami Putusan PHI tersebut *non-executable*, sehingga dengan itikad buruk (*bad faith*) tidak mau memenuhi putusan PHI itu;

Bahwa jika *Judex Juris* juga mempunyai pendapat hukum yang sama dengan Termohon PK, hal yang harus ditempuh terlebih dahulu adalah penetapan eksekusi terhadap perkara yang tidak dapat dieksekusi, berarti *Judex Juris* telah melukai rasa keadilan masyarakat dengan berlaku tidak adil terhadap perkara *a quo*. Dan Putusan Kasasi ini akan menjadi yurisprudensi, menjadi preseden buruk dikemudian hari, dimana para buruh dan pekerja yang menuntut haknya

*Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 195 PK/Pdt.Sus/2012*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan pernah dapat dipenuhi walaupun telah ada putusan PHI, karena para pengusaha yang menganiaya buruh selama ini memang akan mencari celah hukum dimana mereka tak perlu memenuhi tuntutan hukum yang walaupun telah berkekuatan hukum tetap. Jika ada niat baik dan Termohon PK (PT Indah Pontjan) memenuhi hak-hak buruh (Ic. Para Pemohon PK), dan jika Termohon PK adalah perusahaan) warga negara yang taat hukum, maka ketika ada aanmaning Termohon PK seharusnya dengan sukarela telah membayar hak-hak buruh/Ic. Para Pemohon PK sesuai putusan pengadilan. Namun Termohon PK tidak taat hukum, dan tidak mempunyai niat baik, maka tetap bersikeras tidak mau membayar hak-hak buruh/pekerja (Ic. Para Pemohon PK), karena memang Termohon PK sangat mengetahui dirinya tidak dapat dipaksa memenuhi suatu putusan pengadilan yang bersifat non-executable. Jadi jawaban Termohon PK dengan mengatakan harus lembaga eksekusi terlebih dahulu dilaksanakan untuk menuntut pemenuhan atas putusan PHI tersebut adalah jawaban yang penuh kelicikan, sebagaimana mereka selama ini mempermainkan hak-hak buruh, anak bangsa, masyarakat pribumi Indonesia. Bahwa Termohon PK juga Tidak Taat Pajak akan kami uraikan nanti di bawah;

Tentang Pertimbangan Hukum Butir 7.3;

Bahwa Termohon Kasasi, pekerja PT Indah Pontjan sudah memohon eksekusi ke Pengadilan Negeri, tetapi proses eksekusi tersebut belum selesai, namun termohon kasasi sudah mengajukan perkara kepailitan, dengan demikian Termohon Kasasi belumlah melakukan prosedur pelaksanaan putusan sebagaimana yang ditentukan undang-undang”;

Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Juris* tersebut sangat keliru dan tidak berdasar secara hukum. *Judex Juris* berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk dipenuhinya putusan pengadilan harus hanya melalui permohonan sita jaminan (sita eksekusi) melalui ketua pengadilan;

Bahwa gugatan/permohonan kepailitan adalah juga bermaksud melakukan Sita Jaminan/Sita Eksekusi (Sita Umum) terhadap pihak yang tidak mau dengan sukarela melakukan prestasi-prestasinya termasuk atas suatu putusan pengadilan; Bahwa Pasal 29 Undang Undang Kepailitan berbunyi suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dan harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit terhadap Debitor;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 29 di atas menegaskan Putusan Kepailitan dapat dijadikan sebagai satu wadah pemenuhan kewajiban atas perkara-perkara terhadap Debitor tidak terkecuali para mantan pekerja/buruh (Ic. Para Pemohon PK) yang telah diputuskan mempunyai hak tagih dalam perkara PHI. Justru mekanisme kepailitan adalah pilihan yang benar dan adil agar putusan PHI yang non-executable dapat dipenuhi oleh para pihak dalam suatu perkara yang tidak taat hukum dan juga tidak beritikad baik;

Bahwa dalam perkara kepailitan, Debitor/Termohon PK yang berniat baik dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang agar terhindar dari putusan pailit, atau jikapun putusan pailit telah ditetapkan/diputus maka Debitor Pailit/Termohon PK, jika mempunyai niat baik, dapat mengajukan perdamaian sebelum verifikasi (pencocokan piutang). Kedua mekanisme tersebutlah yang harus dijalankan oleh Debitor/Termohon PK, bukan memaksa-maksa agar ditempuh penetapan eksekusi terlebih dahulu, apalagi terhadap Putusan yang bersifat *non-executable*. Pada tahap *aanmaning* yang telah dilakukan, pihak yang dipanggil bila taat hukum harus melakukan pembayaran, tanpa alasan apapun;

Bahwa undang-undang kepailitan dengan adil memasukkan pasal-pasal PKPU dan Perdamaian untuk menampung keinginan para debitor yang berniat baik, sehingga putusan kepailitan dapat ditunda sesuai dengan keinginan debitor tersebut;

### Tentang Pertimbangan Hukum Butir 7.4;

Bahwa para Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah mantan para pekerja PT Indah Pontjan yang menuntut hak-haknya akibat pemutusan hubungan kerja ke pengadilan hubungan industrial dan meskipun telah ada putusan PHI yang mengabulkan gugatan mereka dalam perkara Perselisihan Perburuhan tersebut, namun tidak berarti mereka secara otomatis menjadi kreditur terhadap perusahaan (PT Indah Pontjan) sebagaimana diatur undang-undang kepailitan”;

Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Juris* tersebut di atas tidak berdasar secara hukum. *Judex Juris* tidak memberikan uraian hukum tentang Kreditor yang dimaksud oleh undang-undang kepailitan. *Judex Juris* hanya menyatakan “namun tidak berarti mereka secara otomatis menjadi kreditur terhadap perusahaan (PT Indah Pontjan) sebagaimana diatur dalam undang-undang kepailitan. Tanpa memberi argumentasi dasar hukum tentang kreditur sesuai undang-undang kepailitan. Pertimbangan hukum tersebut sangat lemah, keliru, salah, tidak berdasar secara hukum

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 195 PK/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang Kreditor didefinisikan dalam Undang Undang Kepailitan Pasal 1 ayat (2) sebagai berikut: Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan;

Bahwa dengan definisi Kreditor tersebut di atas apakah Para Mantan Pekerja (Para Pemohon Peninjauan Kembali) memenuhi unsur digolongkan sebagai kreditor?;

Bahwa *Judex Juris* menyatakan dalam pertimbangannya “bahwa para Termohon kasasi adalah mantan Pekerja PT Indah Pontjan. Menurut Undang-undang tentang Ketenagakerjaan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal I ayat (4) dan (6) sebagai berikut:

Ayat (4) : Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah;

Ayat (6) : Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dan pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan;

Bahwa para Pemohon PK adalah mantan pekerja/buruh PT Indah Pontjan dimana hubungan pemberi kerja dan tenaga kerja diatur oleh perjanjian berdasarkan undang-undang. Hak tenaga kerja berupa UPAH yang merupakan dasar dalam perhitungan pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak (hak atas Pemutusan hubungan kerja/PHK), diatur juga sesuai undang-undang. Hak atas PHK berupa sejumlah uang yang tidak dibayar Pemberi Kerja (PT Indah Pontjan/Termohon Pailit/ Termohon PK) kepada Para Pemohon PK dapat ditagih dimuka pengadilan. Penagihan tersebut telah dilaksanakan dalam perkara PHI Nomor 04/G/2008/PHI-Mdn. Dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) bunyi putusannya adalah: Menghukum Tergugat (Termohon PK) Untuk Membayar Hak-Hak Para Penggugat (Para Pemohon PK) Sebesar Rp148.263.300,00;

Bahwa dengan putusan tersebut di atas maka jelaslah secara hukum PT Indah Pontjan (ic. Termohon PK) memiliki kewajiban I utang yang harus dibayar kepada Para Pemohon Pailit (Ic. Para Pemohon PK). PT Indah Pontjan sebagai si

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berutang (schuldenaar) I Debitor (Ic. Termohon PK) dan Para Mantan Pekerja (Ic. Para Pemohon PK) adalah si berpiutang (*schuldeischer*)/kreditor;

Bahwa hak atas PHK tersebut adalah merupakan Utang pemberi kerja (PT Indah Pontjan/ Termohon PK) atas pekerjaan (imbalan jasa) yang telah dilakukan oleh tenaga kerja (Ic. Para Pemohon PK);

Bahwa dengan uraian tersebut di atas jelas dan berdasar secara hukum, para mantan pekerja (Para Pemohon PK) adalah Kreditor terhadap PT Indah Pontjan/ Termohon PK;

Bahwa jika *Judex Juris* berpendapat para mantan buruh (Para Pemohon PK) tersebut bukan kreditor, jadi sebagai apa pantasnya disebut mereka yang mempunyai piutang terhadap Termohon PK (PT Indah Pontjan) ?. Si berpiutang (*schuldeischer*) apakah tidak sama dengan kreditor (Pasal 1235, 1234, 1239 KUHPerduta)? atau adakah sebutan lain terhadap si berpiutang selain penyebutan Kreditor?;

Bahwa, hal tersebut juga dipertegas dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, menyebutkan "...yang dimaksud dengan kreditor dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen".

Bahwa Para Pemohon Peninjauan kembali dalam hal ini adalah sebagai kreditor konkuren (Pasal 1131 jo. 1132 KUH Perdata), yang memiliki hak yang sama dengan kreditor lain dalam mengajukan permohonan pailit;

Tentang Pertimbangan Hukum Butir 7.5;

"Bahwa Pemohon Kasasi juga adalah suatu perusahaan, dengan begitu mempunyai banyak tenaga kerja dan para Termohon Kasasi adalah sebagian kecil dan tenaga kerja yang pernah bekerja pada perusahaan pemohon kasasi yang telah memenangkan gugatan PHI atas perkara *a quo*, seharusnya Termohon Kasasi menempuh prosedur pelaksanaan putusan secara eksekusi namun perkara ini tidak dapat dibuktikan secara sederhana";

Bahwa memang para mantan pekerja (Para Pemohon PK) adalah hanya sebagian dari sejumlah tenaga kerja Termohon PK, namun jumlah tenaga kerja (kuantitas) yang melakukan permohonan kepailitan Bukanlah merupakan suatu syarat yang ditetapkan dalam undang-undang kepailitan. Tentang sebagian atau seluruh tenaga kerja untuk melakukan permohonan kepailitan tidak diatur oleh undang-undang, yang diatur adalah 2 (dua) atau lebih kreditor, jadi tidak ada kaitannya dengan jumlah tenaga kerja dalam suatu perusahaan;

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 195 PK/Pdt.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Juris* salah dan keliru dalam mengambil kesimpulan sesuai dengan pertimbangan hukum tersebut di atas. Terjadi kesalahan nalar dalam mengambil kesimpulan. Kesalahan nalar yang disebut non sequitur (tidak bisa diikuti). Kesalahan nalar seperti ini terjadi karena suatu kesimpulan tidak diturunkan dan premis-premisnya (Goris Keraf: Argumentasi dan Narasi, halaman 87); Pertimbangan Hukum *Judex Juris* tersebut di atas mempunyai premis dan kesimpulan sebagai berikut:

Premis minor : Pemohon Kasasi juga adalah suatu perusahaan, dengan begitu mempunyai banyak tenaga kerja dan para Termohon Kasasi adalah sebagian kecil dari tenaga kerja yang pernah bekerja pada perusahaan pemohon kasasi yang telah memenangkan gugatan PHI atas perkara *a quo*,

Premis mayor : seharusnya Termohon Kasasi menempuh prosedur pelaksanaan putusan secara eksekusi

Kesimpulan : perkara ini tidak dapat dibuktikan secara sederhana

Bahwa kesimpulan yang ditarik tidak berdasarkan premis-premisnya, sehingga tidak absah. Tidak ada hubungan kesimpulan dengan pernyataan sebelumnya (premisnya). Kesimpulan dipaksakan hanya demi seolah-olah tidak atau belum memenuhi syarat-syarat kepailitan;

Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangan hukum di atas melakukan proses penarikan kesimpulan yang Tidak Absah/Tidak Sahih, oleh karena itu tidak berdasar secara hukum, dan harus ditolak;

Tentang Pertimbangan Hukum Butir 7.6;

“Bahwa berdasarkan uraian di atas maka ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tidak terpenuhi”;

Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Juris* di atas juga merupakan pertimbangan yang tidak berdasar secara hukum. Tidak ada uraian-uraian di atas yang mendukung tidak terpenuhinya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU . *Judex Juris* memaksakan kesimpulan tersebut di atas;

Bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Kepailitan berbunyi:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Juris* tidak pernah menerangkan unsur-unsur mana dan pasal ini yang tidak dipenuhi dalam pengajuan Permohonan Pailit dalam perkara *a quo*;

Bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) ini adalah:

- tentang debitor;
- tentang 2 kreditor;
- tentang utang;
- tentang jatuh waktu;
- tentang dapat ditagih;

Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangannya hanya membahas tentang Kreditor. Tentang kreditor ini telah dibahas dalam butir 8.4 di atas;

Bahwa hal tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) ini tidak pernah diuraikan oleh *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya (tidak atau kurang pertimbangan) sehingga tidak berdasar secara hukum, menyatakan tidak terpenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Kepailitan;

Bahwa Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU berbunyi:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi;

Bahwa di dalam bagian penjelasan pasal ini dinyatakan: yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah:

- a adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan;
- b adanya fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar;

Bahwa yang mengajukan Permohonan Pailit ada 5 Kreditor dalam perkara *a quo*. Selain itu masih ada 11 orang kreditor sebagai tambahan adanya kreditor lain, dan utang yang jatuh waktu dan tidak dibayar. Dengan demikian adanya fakta dua atau lebih kreditor telah terpenuhi;

Bahwa sesuai Putusan Pengadilan dalam Perkara Nomor 04/G/2008/ PHI-Mdn, tanggal 8 Januari 2008: “Menghukum PT Indah Pontjan (Termohon Kasasi) untuk membayar hak-hak Para Penggugat (Pemohon PK) sebesar Rp148.263.300,00” dan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada tanggal 24 Maret 2009, Putusan Mahkamah Agung Nomor 905 K/Pdt.Sus/2008, maka Kewajiban atau Utang PT Indah Pontjan

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 195 PK/Pdt.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Telah Jatuh Waktu dan Tidak Dibayar. Dengan demikian unsur “adanya fakta utang yang telah Jatuh waktu dan tidak dibayar telah terpenuhi”;

Bahwa *Judex Juris* yang menyatakan tidak terpenuhi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Kepailitan adalah berdasarkan pertimbangan yang kurang atau tidak cukup. Suatu putusan dengan tidak atau kurang cukup memberikan pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan;

Tentang Pertimbangan Hukum *Judex Facti* (Pengadilan Niaga Medan);

Bahwa *Judex Juris* tidak ada sedikitpun menyinggung dimana kesalahan pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Niaga Medan);

Bahwa *Judex Facti* telah menguraikan pertimbangan hukumnya dalam bingkai undang-undang kepailitan, dan telah benar serta berlaku adil;

Bahwa namun untuk membatalkan Putusan *Judex Facti* tersebut *Judex Juris* tidak pernah membahas pertimbangan hukum *Judex Facti* dan menunjukkan kelemahan-kelemahannya atau menunjukkan adanya kesalahan penerapan hukum, sehingga putusan yang dibuat oleh *Judex Juris* tidak sinkron dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya, oleh karena itu harus dibatalkan;

Tentang PT Indah Pontjan (Termohon Kasasi) yang Menunggak Pajak Sejak Tahun 2001 (Perusahaan yang tidak taat pajak)

Bahwa dengan diputuskannya PT Indah Pontjan Pailit dalam perkara *a quo* tanggal 23 April 2012, maka dilakukanlah proses kepailitan sesuai dengan undang-undang. Dan akhirnya pada saat verifikasi (Pencocokan Piutang) terbukti PT Indah Pontjan telah menunggak pajak sebesar Rp2.194.253.115,00 (dua milyar seratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus lima belas rupiah). Tunggakan Pajak tersebut Terjadi Sejak Tahun 2001. Kelihatan dengan jelas, jangankan buruh/tenaga kerja, Pemerintah/Negara Pun Sangat Dirugikan Oleh PT Indah Pontjan Selama Ini. Jika seandainya PT Indah Pontjan tidak dinyatakan pailit, maka betapa besar kerugian negara atas tunggakan pajak tersebut, yang Pasti Tidak Akan Dibayar. Kalau PT Indah Pontjan merupakan perusahaan yang beritikad baik pasti taat membayar pajak, dan hak-hak buruh;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut

Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 dan 2:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dari hakim dalam putusan *Judex Juris*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dikabulkannya permohonan pailit adalah merupakan *ultimum remedium* dalam penyelesaian suatu sengketa hutang piutang;
- Bahwa faktanya Pemohon Pailit telah menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan melalui PHI, dan telah dikabulkan;
- Bahwa setelah berhasil, lalu dalam proses eksekusinya menempuh “jalur hukum lain” yaitu mengajukan melalui proses kepailitan, sementara proses eksekusi dalam perkara PHI belum final, hal ini akan memberikan dampak yang tidak baik sebagai Pemohon Pailit yang beritikad baik;
- Bahwa pertimbangan *Judex Juris* telah tepat sesuai hukum yang berkeadilan dan kepatutan serta kemanfaatan, dengan dasar pembuktian perkara menjadi tidak sederhana sehingga ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak terpenuhi;
- Bahwa berhubung dengan itu, dalam putusan *Judex Juris* tidak ditemukan adanya kekeliruan yang nyata atau adanya kekhilafan hakim, tetapi yang ada adalah bahwa alasan peninjauan kembali tersebut merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris*, sehingga bukan merupakan alasan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Mahkamah Agung Nomor 401 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 27 Juni 2012 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: ROHANI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, para Pemohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 195 PK/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI:**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. ROHANI, 2. PARINEM, 3. PONIYAH, 4. SAWINEM, 5. SURIATI** tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **30 April 2013** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**, dan **H. Djafni Djamal, S.H., M.H.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dengan dihadiri oleh **Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :	Ketua Majelis,
Ttd./	Ttd./
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.	Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.
Ttd./	
H. Djafni Djamal, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H.

**Biaya Peninjauan Kembali :**

1 Meterai.....	Rp	6.000,00
2 Redaksi.....	Rp	5.000,00
3 Administrasi Kasasi.....	<u>Rp</u>	<u>9.989.000,00</u>
Jumlah.....	Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

An. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)  
NIP : 19591207 1985 12 2 002



Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 195 PK/Pdt.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**No. 401 K/Pdt.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus (Kepailitan) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PT. INDAH PONTJAN**, berkedudukan di Desa Deli Muda Hilir, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Muchtar, SH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jl. Zainul Arifin No. 200 B Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2012 ;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit ;

Terhadap :

1. **ROHANI** mantan Pekerja/Buruh PT. Indah Pontjan, bertempat tinggal di Dusun II Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai ;
2. **PARINE** mantan Pekerja/Buruh PT. Indah Pontjan, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai ;
3. **PONIYAH** mantan Pekerja/Buruh PT. Indah Pontjan, berkedudukan di Dusun III Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai ;
4. **SAWINEM** mantan Pekerja/Buruh PT. Indah Pontjan, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Sei Sijenggi, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai ;
5. **SURIATI** mantan Pekerja/Buruh PT. Indah Pontjan, bertempat tinggal di Desa Karang Anyar, Dusun II, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, kelimanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sarma Hutajulu, SH., dan kawan-kawan, para Advokat di Tim Pembela Keadilan Untuk Buruh (TPKB), berkantor di Jl. Cempaka I No. 20, Kompleks Perumahan Pemda Tk. I Sumut, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2012;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 401 K/Pdt.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu para Pemohon Pailit ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa, Para Pemohon Pailit adalah mantan pekerja/buruh yang sudah tidak lagi bekerja pada Termohon Pailit sejak tanggal 23 November 2006 karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh Termohon Pailit;

Bahwa, oleh karena PHK dilakukan secara sepihak oleh Termohon Pailit, maka Para Pemohon Pailit (dahulu Para Penggugat) mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) tentang perselisihan PHK ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan terdaftar dengan perkara register Nomor : 04/G/2008/PHI Mdn tertanggal 8 Januari 2008 ;

Bahwa, pada tanggal 19 Maret 2008 Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang diketuai oleh Charles Simamora, SH membacakan putusannya pada sidang terbuka untuk umum, yang amar putusannya sebagai berikut :

**MENGADILI**

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat tersebut untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian ;
- Menyatakan hubungan kerja Tergugat dengan Para Penggugat putus karena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat, total sebesar Rp 148.263.300,- (seratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar NIHIL ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Bahwa, terhadap putusan tersebut Termohon Pailit (dahulu Tergugat) mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung di Jakarta ;

Bahwa, pada tanggal 24 Maret 2009, Majelis Hakim pada Mahkamah Agung membacakan putusan Nomor 905 K/Pdt. Sus/2008 antara PT. Indah

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 401 K/Pdt.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pontjan Melawan Rohani, dkk dalam sidang terbuka untuk umum, yang amar putusannya sebagai berikut :

**MENGADILI**

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. Indah Pontjan tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini kepada negara ;

Bahwa, Termohon Pailit (dahulu Pemohon Kasasi sebelumnya Tergugat) tidak menerima putusan tersebut dan melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung di Jakarta. Pada tanggal 16 Februari 2010 Majelis Hakim PK membacakan putusan No. 03 PK/Pdt.Sus/2010 yang amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI**

Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. Indah Pontjan tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali kepada negara ;

Bahwa, setelah ada putusan PK tersebut di atas maka Para Pemohon Pailit telah menyurati/men-somasi Termohon Pailit untuk melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 03 PK/Pdt.Sus/2010 Jo. Putusan Kasasi MA Nomor 905.K/Pdt.Sus/2008 Jo. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor. 04 G/2008/PHI.Mdn. Tetapi Termohon Pailit tidak juga melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) tersebut ;

Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon Pailit pun mengajukan Permohonan Eksekusi atas putusan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Oktober 2010 ;

Bahwa, Pengadilan Negeri Medan juga telah melakukan aanmaning terhadap Termohon Pailit, akan tetapi juga diabaikan oleh Termohon Pailit tanpa alasan yang jelas. Sehingga sampai dengan saat ini Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 03 PK/Pdt.Sus/2010 yang amarnya menghukum Termohon Pailit untuk membayar sejumlah uang belum juga dilaksanakan secara penuh dan sempurna, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi Para Pemohon Pailit ;

Termohon Pailit mempunyai Utang kepada Lebih Dari Dua Kreditor

Bahwa, Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan, "Debitor yang

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 401 K/Pdt.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya” ;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, dimana Para Pemohon Pailit terdiri dari 6 (enam) orang, sudah sangat nyata membuktikan Termohon Pailit (Debitor) mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor, tepatnya mempunyai 5 (lima) orang kreditor;

Bahwa, adapun rincian utang dari Termohon Pailit kepada Para Pemohon Pailit sebagaimana yang tertuang dalam isi putusan PHI Nomor 04/G/2008/PHI.Mdn adalah sebagai berikut :

**A. UTANG BERUPA PESANGON, PENGHARGAAN MASA KERJA DAN PENGANTIAN HAK, sebagaimana tertuang dalam halaman 36 dan 37 isi Putusan PHI adalah sebagai berikut :**

1. Rohani, mulai bekerja tahun 1986 – 23 November 2006, dengan masa kerja 20 tahun, dengan upah terakhir berdasarkan UMP Sumut tahun 2006 sebesar Rp 737.794.

- Uang Pesangon 2 x 9 x Rp 737.794	= Rp 13.280.292
- Uang Penghargaan masa kerja 7 x Rp 737.794	= Rp 5.164.558 +
	Rp 18.444.850
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp. 18.444.850	= Rp 2.766.727,5 +
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 21.211.577,6</b>

2. Parinem, mulai bekerja tahun 1992 – 23 November 2006, dengan masa kerja 14 tahun, dengan upah terakhir berdasarkan UMP Sumut tahun 2006 sebesar Rp 737.794.

- Uang Pesangon 2 x 9 x Rp 737.794	= Rp 13.280.292
- Uang Penghargaan masa kerja 5 x Rp 737.794	= Rp 3.688.970 +
	Rp 16.969.262
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp. 16.969.262	= Rp 2.545.389 +
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 19.514.651,3</b>

3. Poniyah, mulai bekerja tahun 1987 – 23 November 2006, dengan masa kerja 19 tahun, dengan upah terakhir berdasarkan UMP Sumut tahun 2006 sebesar Rp 737.794.

- Uang Pesangon 2 x 9 x Rp 737.794	= Rp 13.280.292
- Uang Penghargaan masa kerja 7 x Rp 737.794	= Rp 5.164.558 +
	Rp 18.444.850



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak 15% x Rp 18.444.850 = Rp 2.766.727 +  
TOTAL Rp 21.211.577,5

4. Sawinem, mulai bekerja tahun 1986 – 23 November 2006, dengan masa kerja 20 tahun, dengan upah terakhir berdasarkan UMP Sumut tahun 2006 sebesar Rp 737.794.

- Uang Pesangon 2 x 9 x Rp 737.794 = Rp 13.280.292

- Uang Penghargaan masa kerja 7 x Rp 737.794 = Rp 5.164.558 +

Rp 18.444.850

- Uang Penggantian Hak 15% x Rp. 18.444.850 = Rp 2.766.727 +

TOTAL

Rp 21.211.577,5

5. Suriati, mulai bekerja tahun 1986 – 23 November 2006, dengan masa kerja 20 tahun, dengan upah terakhir berdasarkan UMP Sumut tahun 2006 sebesar Rp 737.794.

- Uang Pesangon 2 x 9 x Rp 737.794 = Rp 13.280.292

- Uang Penghargaan masa kerja 7 x Rp 737.794 = Rp. 5.164.558 +

Rp 18.444.850

- Uang Penggantian Hak 15% x Rp. 18.444.850 = Rp 2.766.727 +

TOTAL

Rp 21.211.577,5

Total keseluruhan Rp 104.360.961,8,- (seratus empat juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus enam puluh satu koma delapan sen rupiah).

**B. UTANG BERUPA UPAH PROSES SEBANYAK 5 (LIMA) BULAN TERHITUNG SEJAK DESEMBER 2006, sebagaimana tertuang dalam halaman 38 Putusan PHI sebagai berikut :**

- Tahun 2006, 1 x Rp 737.794 x 6 orang = Rp 3.688.970,-

- Tahun 2007, 4 x Rp 761.000 x 6 orang = Rp 17.503.000,-

Rp 21.191.970,-

Dibulatkan menjadi Rp 21.191.970,- (dua puluh satu juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah)

Bahwa, berdasarkan rincian utang tersebut di atas maka total utang Termohon Pailit (debitor) kepada 5 (lima) orang Pemohon Pailit (Kreditor) adalah Rp 125.552.931,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah).

Bahwa, selain mempunyai utang dengan Pemohon Pailit, Termohon Pailit juga mempunyai utang dengan kreditor lain, yaitu :

1. Tukilah, beralamat di Dusun IV Desa Sei Sijengi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp 24.993.372



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tukini, beralamat di Dusun IV Desa Sei Sijeggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp 25.638.341,5
3. Sutrisno, beralamat di Dusun IV Desa Sei Sijeggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp 14.608.321,2
4. Jimen, beralamat di Dusun IV Desa Sei Sijeggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp 23.092.952,2
5. Supini, beralamat di Dusun IV Desa Sei Sijeggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp 25.638.341,5
6. Karini, beralamat di Dusun IV Desa Sei Sijeggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp 23.296.484,6
7. Sarni, beralamat di Dusun IV Desa Sei Sijeggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp 24.993.410,5
8. Tukirah, beralamat di Dusun IV Desa Sei Sijeggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp 22.448.021
9. Suriati, beralamat di Dusun IV Desa Sei Sijeggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp 24.993.410,5
10. Tukimah, beralamat di Dusun IV Desa Sei Sijeggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp 24.993.410,5
11. Legiem, beralamat di Dusun IV Desa Sei Sijeggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sebesar Rp 24.993.410,5

Utang Termohon Pailit Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Bahwa, dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 03 PK/Pdt.Sus/2010 tertanggal 16 Februari 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berarti kedua belah pihak yang berperkara wajib melaksanakan isi putusan tersebut ;

Bahwa, oleh karena isi putusan jelas memuat perintah agar Tergugat (ic. Termohon Pailit) membayar sejumlah uang yang jumlahnya sebagaimana diuraikan di atas, maka hal tersebut jelas membuktikan Termohon Pailit harus segera membayar utangnya kepada Para Pemohon Pailit terhitung sejak Majelis Hakim Mahkamah Agung membacakan Putusan Nomor 03 PK/Pdt.Sus/2010, yaitu tanggal 16 Februari 2010. dan sejak tanggal itu pula utang Termohon Pailit telah jatuh waktu dan dapat ditagih ;

Utang Termohon Pailit Telah Terbukti Secara Sederhana

Bahwa, Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 menyebutkan "permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”

Bahwa, berdasarkan fakta hukum yang ada maka sesuai dengan pasal tersebut di atas, Permohonan Kepailitan ini telah terbukti secara sederhana (sumier) dengan adanya Putusan PK Nomor 03 PK/Pdt.Sus/2010 tertanggal 16 Februari 2010 antara Rohani, dkk (i.c Pemohon Pailit) Lawan PT. Indah Pontjan (i.c Termohon Pailit) yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa, demikian pula dengan persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 yaitu bahwa Termohon Pailit mempunyai kreditor lain selain Para Pemohon Pailit, dan ternyata pula Termohon Pailit mempunyai 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga permohonan pailit ini secara yuridis formil telah mempunyai dasar-dasar dan alasan hukum kuat;

Bahwa dengan demikian layak dan patut secara hukum PT. INDAH PONTJAN/Termohon Pailit dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa, untuk melindungi kepentingan kreditor pada umumnya dan kepentingan Para Pemohon Pailit khususnya selama proses persidangan kepailitan ini berjalan, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pemohon Pailit dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Medan untuk menunjuk Kurator Sementara yaitu : Efendi Tambunan, SH, SE, MM., yang beralamat di Jalan Saudara Nomor 70 A, Medan dan terdaftar di Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia dengan Nomor Registrasi 090353, guna mengawasi pengelolaan usaha Termohon Pailit dan mengawasi pembayaran kepada Kreditor atau pihak ketiga lainnya serta mengawasi pengalihan atau penggunaan kekayaan Termohon Pailit. Dan jika Permohonan Kepailitan ini dikabulkan mohon agar Efendi Tambunan ditetapkan sebagai Kurator Tetap, serta ditetapkan sebagai PENGURUS bila terjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ;

Bahwa jika Permohonan Kepailitan ini dikabulkan mohon kiranya Ketua Pengadilan Niaga Medan/Majelis Hakim yang memeriksa perkara menetapkan dan menunjuk seorang Hakim Pengawas,

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon Pailit untuk seluruhnya ;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 401 K/Pdt.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Termohon Pailit, yaitu PT. INDAH PONTJAN suatu Badan Hukum yang berkedudukan di Serdang Bedagai, beralamat di Desa Deli Muda Hilir Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara PAILIT dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menunjuk dan mengangkat hakim pengawas dari Pengadilan Niaga Medan untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit ;
4. Menunjuk Efendi Tambunan, SH, SE, MM., yang beralamat di Jalan Saudara Nomor 70 A, Medan dan terdaftar di Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia dengan Nomor Registrasi 090353 sebagai Kurator sementara selama proses persidangan kepailitan ini berjalan
5. Dan selanjutnya menunjuk Efendi Tambunan, SH, SE, MM. selaku kurator tetap dalam kasus kepailitan Termohon Pailit
6. Atau menunjuk Efendi Tambunan, SH, SE, MM. selaku Pengurus jika terjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU ) ;
7. Menghukum Termohon Pailit membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Tentang Permohonan Kabur (Obscure Libel)

- Bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman pailit terhadap Termohon dengan dalil bahwa Termohon tidak melaksanakan putusan pengadilan yang menghukum Termohon (dahulu Tergugat) untuk membayar hak-hak Pemohon (dahulu Penggugat) total sebesar Rp 148.263.300,- (seratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)..... (Vide halaman 2 surat Permohonan) ;
- Bahwa akan tetapi Dalam Dalil Posita berikutnya Pemohon mendalilkan bahwa utang Termohon Pailit (Debitor) kepada 5 (lima) orang Pemohon Pailit (Kreditor) adalah Rp 125.552.931,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) .....(vide surat Permohonan halaman 5) ;
- Bahwa kemudian lagi Pemohon mendalilkan bahwa termohon mempunyai utang dengan Kreditor lainnya (11 kreditor) dalam dalil posita akan tetapi Pemohon hanya dikuasakan oleh 5 (lima) orang kreditor dan oleh karenanya Pemohon pailit diharuskan untuk membuktikan dalil permohonannya yang

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 401 K/Pdt.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkaitkan bahwa Termohon selain mempunyai utang kepada Pemohon Pailit, juga mempunyai utang kepada kreditur lainnya ;

Tentang Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Februari 2012 :

- Bahwa permohonan yang dimajukan oleh Pemohon dalam perkara ini dikuasakan oleh pihak ROHANI dkk kepada Tim Pembela Keadilan Untuk Buruh (TPKB) yakni advokat Sarma Hutajulu, SH, Diapari Marpaung, SH dan Kiki Pranasari, SH (vide surat permohonan halaman 1) akan tetapi yang menanda tangani permohonan tersebut hanyalah Diapari Marpaung, SH dan Kiki Pranasari, SH (vide surat permohonan halaman 8) ;

Tentang Permohonan Termohon Prematur :

- Bahwa apabila Pemohon mendalilkan permohonan pailit atas dasar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan nomor register No. 04/G/2008/PHI Mdn tanggal 8 Januari 2008 jo Putusan Mahkamah Agung No. 905 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 24 Maret 2009 jo Putusan mahkamah Agung No. 03/PK/Pdt.Sus/2010 tanggal 16 Februari 2010 ;

- Bahwa benar kemudian Pemohon telah mengajukan permohonan eksekusi dan Termohon telah di aanmaning oleh Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan ;

- Bahwa akan tetapi terlalu prematur apabila Pemohon menyatakan dalam permohonannya bahwa Termohon telah mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada Termohon sebesar yang diperintahkan oleh Putusan Pengadilan tersebut di atas oleh karena permohonan eksekusi Termohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan BELUM SEMPURNA DAN BELUM MEMPUNYAI KEKUATAN EKSEKUTORIAL disebabkan beberapa hal :

1. Bahwa menurut ketentuan yang berlaku, setelah aanmaning dilakukan oleh Pengadilan yang mengeksekusi langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Pengadilan melalui permohonan Pemohon adalah melaksanakan sita eksekutorial terhadap barang-barang bergerak milik pihak yang dikalahkan (Pasal 197 ayat 1 HIR, 208 RBg). Namun hingga permohonan ini tidak pernah dilakukan dan dimohonkan oleh Pemohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan ;
2. Bahwa selanjutnya setelah upaya penyitaan dilakukan maka upaya yang dilaksanakan berikutnya adalah penjualan barang-barang hasil penyitaan dan lagi-lagi ini tidak dilakukan dan dimohonkan kembali oleh Pemohon, sebagaimana amanat dari Pasal 200 ayat 1 HIR, Pasal 215 ayat 2 Rbg

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 401 K/Pdt.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dimana intinya menyatakan bahwa penjualan oleh orang yang melakukan penyitaan atau orang yang ditetapkan secara khusus oleh Ketua Pengadilan Negeri, yaitu apabila penjualan itu berhubungan dengan eksekusi putusan yang isinya MENGHUKUM MEMBAYAR SEJUMLAH UANG di luar biaya perkara ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka TERLALU PREMATUR UNTUK BAGI PEMOHON UNTUK MEMOHONKAN KEPADA PENGADILAN AGAR TERHADAP TERMOHON DILAKUKAN PUTUSAN PAILIT, OLEH KARENA PROSEDUR PELAKSANAAN EKSEKUSI SEBAGAIMANA DIISYARATKAN OLEH UNDANG-UNDANG BELUM TERLAKSANA SECARA SEMPURNA ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Pemohon dR/Termohon dK mohon dianggap juga telah diuraikan dalam rekonvensi ini sebagai satu kesatuan ;
- Bahwa akibat dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon dK/Termohon dR nama baik serta Termohon dK/Pemohon dR telah tercemar dan oleh karenanya sangatlah pantas apabila Pemohon dR/Termohon dK meminta Majelis Hakim untuk menghukum Termohon dR/Pemohon dK untuk mengganti kerugian akibat nama baik yang tercemar yang apabila di nominalkan kerugian tersebut mencapai Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ;
- Bahwa selain permohonan ganti kerugian yang dapat di nominalkan, Pemohon dR/Termohon dK juga memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menghukum Pemohon dR/Termohon dK dengan mengumumkan pemulihan nama baik ini dan permohonan maaf kepada Termohon dK/Pemohon dR dalam media massa nasional selama 3 (tiga) kali masa penerbitan berturut-turut ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMEIR :

- Mengabulkan Rekonvensi Pemohon dR/Termohon dK untuk seluruhnya ;
- Menghukum Termohon dR/Pemohon dK untuk membayar ganti kerugian yang dialami oleh Termohon dK/Penggugat dR yang hingga saat ini diperinci sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 401 K/Pdt.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon dR/Pemohon dK untuk memulihkan nama baik Pemohon dr/Termohon dK dengan mengumumkan pemulihan nama ini dan permohonan maaf kepada Termohon dK/Pemohon dR dalam media massa nasional selama 3 (tiga) kali masa penerbitan berturut-turut ;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada kasasi ;
- Menghukum Termohon dR/Pemohon dK membayar biaya perkara ;

**SUBSIDAIR :**

Dalam peradilan yang baik dan adil, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 01/Pailit/2012/PN.Niaga.Mdn. tanggal 23 APRIL 2012 yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Termohon Pailit ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Pailit untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Termohon Pailit yaitu PT.INDAH PONTJAN Pailit dengan segala akibatnya ;
3. Mengangkat Sdr. SUHARTANTO, SH, MH, sebagai Hakim Pengawas ;
4. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Efendi Tambunan, SH, SE, MM, Kurator yang berkantor di Jalan Saudara nomor 70 A Medan sebagai Kurator dalam Kepailitan ini ;
5. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diucapkan pada tanggal 23 April 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 April 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 02/PALIT/K/2012/PN.NIAGA/MEDAN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Medan, permohonan mana disertai dengan oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga tersebut pada tanggal 30 April 2012 itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Pemohon yang pada tanggal 2 Mei 2012 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 401 K/Pdt.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Medan pada tanggal 8 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. DALAM KONPENSI

A. DALAMEKSEPSI

Bahwa Termohon Pailit/Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap ditolaknyanya eksepsi Termohon Pailit/Pemohon Kasasi oleh Pengadilan Niaga Medan karena tidak mempertimbangkan secara utuh seluruh eksepsi yang diajukan baik tentang permohonan yang kabur (obscure libel), tentang surat kuasa khusus, maupun tentang permohonan pailit yang prematur.

Bahkan eksepsi tentang permohonan pailit yang prematur tersebut oleh majelis hakim sama sekali tidak disentuh dalam pertimbangan putusannya. Padahal dalam jawaban Termohon Pailit/Pemohon Kasasi telah disebutkan terang dan jelas bahwa dengan dalil atas dasar putusan Pengadilan Hubungan Industrial dengan Nomor Register 04/G/2008/PHI-Mdn tanggal 8 Januari 2008 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 905.K/Pdt.Sus/2008 tanggal 24 Maret 2009 Jo Putusan Mahkamah Agung No. 03/PK/Pdt. Sus/2010 tanggal 16 Februari 2010, yang eksekusinya belum dilaksanakan oleh Pengadilan Hubungan Industrial Medan tidaklah patut Pemohon Pailit/Termohon Kasasi seharusnya mengajukan permohonan pailit, melainkan seharusnya melakukan eksekusi melalui Pengadilan Hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Medan guna memenuhi kewajiban dari Termohon Pailit/Pemohon Kasasi berdasarkan putusan tersebut.

Bahwa oleh karena eksekusi Pengadilan Hubungan industrial belum dilaksanakan maka Pengadilan Niaga Medan seharusnya menerima eksepsi dan Termohon Pailit/Pemohon Kasasi dengan menyatakan bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadili permohonan pailit ini, oleh karena dengan alasan permohonan pailit yang didasarkan atas putusan pengadilan (bukan oleh karena perjanjian atau undang-undang) haruslah diselesaikan dengan lembaga eksekusi yang dimiliki Pengadilan Hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Medan.

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 401 K/Pdt.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan diputuskannya perkara permohonan pailit oleh Pengadilan Niaga dalam perkara ini maka Pengadilan Niaga telah memotong kewenangan yang ada pada Pengadilan Hubungan industrial yang sebenarnya berwenang menuntaskan masalah pokok antara Pemohon Pailit/Termohon Kasasi dengan Termohon Pailit/Pemohon Kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka terlalu prematur bagi Pemohon Pailit/Termohon Kasasi untuk memohon kepada Pengadilan Niaga agar terhadap Termohon Pailit/Pemohon Kasasi dijatuhi putusan pailit karena belum membayar kewajibannya sesuai putusan perkara perselisihan perburuhan yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena prosedur pelaksanaan eksekusi sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang belum dilaksanakan secara sempurna.

Bahwa sehubungan hal-hal yang telah dikemukakan di atas dimohon kiranya yang mulia majelis hakim agung yang memeriksa perkara ini memutuskan untuk menerima eksepsi Termohon Pailit/Pemohon Kasasi dengan menyatakan permohonan pailit yang bersangkutan tidak dapat diterima.

### B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dimohon untuk dimasukkan dalam uraian pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi.

1. Bahwa *Judex Facti* dalam perkara ini telah Melanggar Hukum, karena telah menyatakan Termohon Pailit (Pemohon Kasasi) Pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah berkekuatan Hukum tetap yang seharusnya dilaksanakan Lembaga Eksekusi yang merupakan Wewenang Ketua Pengadilan Negeri.

Bahwa sesuai dengan Surat Permohonan Pailit yang diajukan Pemohon Pailit (Termohon Kasasi) dalam perkara ini, bahwa dasar Permohonan Pailit yang diajukan Pemohon Pailit (Termohon Kasasi) dalam perkara ini adalah tentang Pemenuhan atau pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap mengenai perkara Perselisihan Hubungan Industrial antara Pemohon Pailit (Termohon Kasasi) melawan Termohon Pailit atau Pemohon Kasasi (Vide, Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 01/Pailit/ 2012/PN.Niaga Mdn. Tertanggal 23 April 2012 halaman 2 sampai dengan halaman 6);

Bahwa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, adalah Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 401 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan No. 04/G/2008/PHI.Mdn. tertanggal 8 Januari 2008 Yo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 905 K/Pdt.Sus/2008 tertanggal 24 Maret 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03 PK/ Pdt.Sus/2010 tertanggal 16 Februari 2010 (Vide. Putusan Pengadilan Niaga Medan tertanggal 23 April 2012 No. 01/Pailit/2012/PN.Niaga.Mdn. Halaman 2 sampai dengan halaman 3);

Bahwa menurut Hukum Acara Perdata (HIR, RBG) pemenuhan Amar Putusan Pengadilan tentang pembayaran sejumlah uang yang dalam perkara yang termasuk dalam ruang lingkup perdata yang tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dinyatakan dalam Amar Putusan Pengadilan tersebut, pemenuhannya dilaksanakan melalui Lembaga Eksekusi yang merupakan Wewenang dan Ketua Pengadilan Negeri yang merupakan pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara yang bersangkutan;

Bahwa perkara yang termaktub dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No. 04/G/2008/PHI.Mdn. tertanggal 8 Januari 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 905 K/Pdt.Sus/2008 tertanggal 24 Maret 2009 Yo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03 PK/Pdt.Sus/2010 tertanggal 16 Februari 2010 tersebut adalah perkara yang termasuk dalam ruang lingkup perkara perdata, dan dengan demikian maka untuk pemenuhan Amar Putusannya melalui Lembaga Eksekusi yang merupakan wewenang dan Ketua Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa terhadap Permohonan Pailit yang diajukan Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) dalam perkara ini dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, Judex Facti Tingkat Pertama dalam perkara ini telah memberikan putusan dengan mengabulkan permohonan pailit yang diajukan Termohon Kasasi (Vide. Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 01/Pailit/2012/ PN.Niaga.Mdn. tertanggal 23 April 2012 halaman 27);

Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No. 04/G/2008/PHI.Mdn. tertanggal 8 Januari 2008 Yo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 905 K/Pdt.Sus/ 2008 tertanggal 24 Maret 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03 PK/Pdt.Sus/2010 tertanggal 16 Februari 2010 tersebut adalah termasuk dalam ruang lingkup perkara perdata, dimana pemenuhannya melalui Lembaga Eksekusi yang merupakan wewenang dan Ketua Pengadilan Negeri Medan, maka Judex Facti Tingkat Pertama

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 401 K/Pdt.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepanteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepantereraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini yang telah mengabulkan permohonan Pailit yang diajukan Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut, Judex Facti Tingkat Pertama dalam perkara ini TELAH MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU, yaitu telah mengambil alih Lembaga Eksekusi yang merupakan wewenang dan Ketua Pengadilan Negeri Medan sebagai Alasan Untuk Menyatakan Pailit;

Bahwa oleh karena Judex Facti Tingkat Pertama dalam perkara ini telah melanggar hukum yaitu telah mengambil alih Lembaga Eksekusi yang merupakan wewenang dan Ketua Pengadilan Negeri Medan, maka Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 01/Pailit/2012/PN.Niaga Mdn. Tertanggal 23 April 2012 tersebut, beralasan menurut hukum untuk dibatalkan di tingkat pemeriksaan Kasasi;

2. Judex Facti Tingkat Pertama, telah Salah Menerapkan Hukum dalam perkara ini, karena telah menafsirkan Pihak yang dimenangkan dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang termasuk dalam ruang lingkup perdata, sebagai "KREDITUR" yang timbul karena Undang-undang yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 butir (6) Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang".

Bahwa sesuai dengan Surat Permohonan Pailit yang diajukan Pemohon Pailit (Termohon Kasasi) dalam perkara ini, bahwa dasar Permohonan Pailit yang diajukan Pemohon Pailit (Termohon Kasasi) dalam perkara ini adalah tentang Pemenuhan atau pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap mengenai perkara Perselisihan Hubungan Industrial antara Pemohon Pailit (Termohon Kasasi) melawan Termohon Pailit atau Pemohon Kasasi (Vide, Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 01/Pailit/ 2012/PN.Niaga Mdn. Tertanggal 23 April 2012 halaman 2 sampai dengan halaman 6);

Bahwa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap tersebut, adalah Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No. 04/G/2008/PHI.Mdn. tertanggal 8 Januari 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 905 K/Pdt.Sus/2008 tertanggal 24 Maret 2009 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03 PK/Pdt.Sus/2010 tertanggal 16 Februari 2010

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 401 K/Pdt.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide. Putusan Pengadilan Niaga Medan tertanggal 23 April 2012 No. 01/Pailit/2012/ PN.Niaga.Mdn. Halaman 2 sampai dengan halaman 3);

Bahwa menurut Hukum Acara Perdata (HIR, RBG) pemenuhan Amar Putusan Pengadilan tentang pembayaran sejumlah uang yang dalam perkara yang termasuk dalam ruang lingkup perdata yang tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dinyatakan dalam Amar Putusan Pengadilan tersebut, pemenuhannya dilaksanakan melalui Lembaga Eksekusi yang merupakan Wewenang dan Ketua Pengadilan Negeri yang merupakan pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara yang bersangkutan;

Bahwa perkara yang termaktub dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No. 04/G/2008/PHI.Mdn. tertanggal 8 Januari 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 905 K/Pdt.Sus/2008 tertanggal 24 Maret 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03 PK/Pdt.Sus/2010 tertanggal 16 Februari 2010 tersebut adalah perkara yang termasuk dalam ruang lingkup perkara perdata, dan dengan demikian maka untuk pemenuhan Amar Putusannya adalah melalui Lembaga Eksekusi yang merupakan wewenang dan Ketua Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa terhadap Permohonan Pailit yang diajukan Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) dalam perkara ini dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, Judex Facti Tingkat Pertama dalam perkara ini telah memberikan putusan dengan mengabulkan permohonan pailit yang diajukan Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) dengan alasan pertimbangan bahwa pihak yang dimenangkan dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tertanggal 8 Januari 2008 No. 04/G/2008/ PHI.Mdn. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 905 K/ Pdt.Sus/2008 tertanggal 24 Maret 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03 PK/Pdt.Sus/2010 tertanggal 16 Februari 2010 tersebut, sebagai "KREDITUR" yang timbul karena Undang-undang (Vide, Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 01/Pailit/2012/PN.Niaga.Mdn. tertanggal 23 April 2012 halaman 20 sampai dengan halaman 23);

Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No. 04/G/2008/PHI.Mdn. tertanggal 8 Januari 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 905 K/Pdt.Sus/ 2008 tertanggal 24 Maret 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 401 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 03 PK/Pdt.Sus/2010 tertanggal 16 Februari 2010 tersebut, adalah perkara yang termasuk dalam ruang lingkup perkara perdata dimana untuk pemenuhannya adalah melalui Lembaga Eksekusi yang merupakan wewenang dan Ketua Pengadilan Negeri Medan, maka Judex Facti Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan pailit yang diajukan Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) dalam perkara ini yang didasarkan pemenuhan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No. 04/G/2008/PHI. Mdn. tertanggal 8 Januari 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 905 K/Pdt.Sus/2008 tertanggal 24 Maret 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03 PK/Pdt.Sus/2010 tertanggal 16 Februari 2010 tersebut, Judex Facti Tingkat pertama dalam perkara ini telah Salah Menerapkan hukum;

Bahwa oleh karena Judex Facti Tingkat Pertama dalam perkara ini telah Salah Menerapkan Hukum dalam perkara ini, maka Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 01/Pailit/2012/PN.Niaga Mdn. Tertanggal 23 April 2012 tersebut, beralasan menurut hukum untuk dibatalkan di tingkat pemeriksaan Kasasi;

3. Judex Facti Tingkat Pertama dalam perkara ini tidak memenuhi kewajibannya yang disebutkan dalam Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu tidak menyebutkan Landasan sebagai Dasar Judex Facti Tingkat Pertama untuk menyatakan pihak yang disebutkan dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial sebagai DEBITUR atau sebagai KREDITUR yang timbul karena Undang-undang yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 butir (6) Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Bahwa sesuai dengan Surat Permohonan Pailit yang diajukan Pemohon Pailit (Termohon Kasasi) dalam perkara ini, bahwa dasar Permohonan Pailit yang diajukan Pemohon Pailit (Termohon Kasasi) dalam perkara ini adalah tentang Pemenuhan atau pelaksanaan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap mengenai perkara Perselisihan Hubungan Industrial antara Pemohon Pailit (Termohon Kasasi) melawan Termohon Pailit atau Pemohon Kasasi (Vide, Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 01/Pailit/ 2012/PN.Niaga Mdn. Tertanggal 23 April 2012 halaman 2 sampai dengan halaman 6);

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 401 K/Pdt.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap tersebut, adalah Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No. 04/G/2008/PHI.Mdn. tertanggal 8 Januari 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 905 K/Pdt.Sus/2008 tertanggal 24 Maret 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03 PK/Pdt.Sus/2010 tertanggal 16 Februari 2010 (Vide, Putusan Pengadilan Niaga Medan tertanggal 23 April 2012 No. 01/Pailit/2012/ PN.Niaga.Mdn. Halaman 2 sampai dengan halaman 3);

Bahwa menurut Hukum Acara Perdata (HIR, RBG) pemenuhan Amar Putusan Pengadilan tentang pembayaran sejumlah uang yang dalam perkara yang termasuk dalam ruang lingkup perdata yang tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dinyatakan dalam Amar Putusan Pengadilan tersebut, pemenuhannya dilaksanakan melalui Lembaga Eksekusi yang merupakan Wewenang dan Ketua Pengadilan Negeri yang merupakan pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara yang bersangkutan;

Bahwa perkara yang termaktub dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No. 04/G/2008/PHI.Mdn. tertanggal 8 Januari 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 905 K/Pdt.Sus/2008 tertanggal 24 Maret 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03 PK/Pdt.Sus/2010 tertanggal 16 Februari 2010 tersebut adalah perkara yang termasuk dalam ruang lingkup perkara perdata, dan dengan demikian maka untuk pemenuhan Amar Putusannya adalah melalui Lembaga Eksekusi yang merupakan wewenang dan Ketua Pengadilan Negeri Medan.

Bahwa terhadap Permohonan Pailit yang diajukan Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) dalam perkara ini dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, Judex Facti Tingkat Pertama dalam perkara ini telah memberikan putusan dengan mengabulkan permohonan pailit yang diajukan Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) dengan alasan pertimbangan bahwa pihak yang dimenangkan dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tertanggal 8 Januari 2008 No. 04/G/2008/ PHI.Mdn. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 905 K/ Pdt.Sus/2008 tertanggal 24 Maret 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03 PK/Pdt.Sus/2010 tertanggal 16 Februari 2010 tersebut, sebagai "KREDITUR" yang timbul karena Undang-undang (Vide, Putusan Pengadilan Niaga Medan No.

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 401 K/Pdt.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

01/Pailit/2012/PN.Niaga.Mdn. tertanggal 23 April 2012 halaman 20 sampai dengan halaman 23);

Bahwa akan tetapi alasan pertimbangan tersebut, dalam putusan Judex Facti tersebut tidak ada ditemukan LANDASANNYA sebagai dasar untuk menyatakan bahwa pihak yang dalam perkara perselisihan Hubungan Industrial dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial adalah sebagai KREDITUR atau DEBITUR yang timbul karena Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 butir (6) Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa oleh karena Alasan Pertimbangan Judex Facti dalam perkara ini tanpa adanya LANDASANNYA, maka Judex Facti Tingkat Pertama dalam perkara ini tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diamanatkan Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa oleh karena Judex Facti Tingkat Pertama dalam perkara ini telah tidak memenuhi kewajibannya (Kewajiban sifatnya Imperatif), maka Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 01/Pailit/2012/PN.Niaga Mdn. Tertanggal 23 April 2012 tersebut, beralasan menurut hukum untuk dibatalkan di tingkat pemeriksaan Kasasi;

Bahwa Termohon Pailit/Pemohon Kasasi menolak dengan tegas bahwa seharusnya secara hukum yang dibebankan untuk menjalankan keputusan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Pengadilan Hubungan Industrial No. 04/G/2008/PHI Mdn tanggal 8 Januari 2008 jo Putusan Mahkamah Agung No. 03/PK/Pdt.sus/2010 tanggal 16 Februari 2010 bukanlah Termohon Pailit/Pemohon Kasasi, melainkan pihak lain yang dalam hal ini adalah KOPERASI INDAH PONTJAN.

Bahwa Termohon Pailit/Pemohon Kasasi menyatakan bahwa benar Pemohon pailit/Termohon Kasasi ada bekerja musiman pada perusahaan Termohon Pailit/Pemohon Kasasi untuk pekerjaan membabat, meracun, memupuk dan membersihkan piningan sawit sebagai Buruh Harian Lepas (BHL) oleh Koperasi Karyawan Indah Pontjan, yang artinya dengan jelas bahwa perekrutan Pemohon Pailit/Termohon Kasasi sebagai Buruh Harian Lepas (BHL) dilakukan oleh Koperasi Karyawan Indah Pontjan, sehingga segala hal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dalam pekerjaan tersebut merupakan tanggung jawab kedua

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 401 K/Pdt.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak dalam hal ini Para Pemohon Pailit/Termohon Kasasi dengan Koperasi Karyawan Indah Pontjan. Sehubungan dengan hal tersebut seharusnya majelis hakim dapat melihat dan memutuskan bahwa dalam perkara ini secara hukum Termohon Pailit/ Pemohon Kasasi tidak bertanggung jawab terhadap para Pemohon Pailit/ Termohon Kasasi.

Bahwa oleh karena hal tersebut, Termohon Pailit/Pemohon Kasasi bukanlah pihak yang harus bertanggung jawab untuk membayar pesangon dan kewajiban lainnya kepada para Pemohon Pailit/Termohon Kasasi.

Bahwa majelis hakim juga tidak mempertimbangkan bahwa dalam pokok perkara yang sama namun gugatan Buruh Harian Lepas (BHL) lainnya terhadap Termohon Pailit/Pemohon Kasasi yang disampaikan kepada Pengadilan Hubungan Industrial yang terdaftar dengan nomor perkara register : 44/G/2008/PHI.Mdn yang pada putusannya majelis hakim pada tanggal 27 Juni 2008 telah menolak gugatan Penggugat (RINA) bahkan juga kasasi Penggugat tersebut telah ditolak oleh Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 13 November 2009 Reg No: 639 K/Pdt.Sus/2009. Begitu juga dengan perkara lain dengan pokok perkara yang sama yakni Perkara No.871G/2008/PHI.Mdn dan No. 03/G/2009/PHI Mdn, yang dalam putusannya masing-masing majelis hakim memutus dengan amar “ menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (NO)”

Bahwa bertitik tolak dan uraian di atas maka jelaslah bahwa pertanggung jawaban untuk membayarkan pesangon adalah merupakan error in persona, sehingga majelis hakim agung yang terhormat kiranya dapat menolak permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit/Termohon Kasasi.

## II. DALAM REKONVENSİ

Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon Pailit sangat menyesalkan Majelis hakim yang tidak mempertimbangkan secara benar dalil-dalil rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon pailit, dalam putusannya yang mana dalil-dalil rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Pailit merupakan hal yang penting bagi Pemohon Kasasi/Termohon Pailit untuk membela hak-hak Pemohon Kasasi/Termohon Pailit.

Bahwa pertimbangan Judex Facti hanya menyatakan bahwa UU No. 37 tahun 2004 tidak mengatur tentang rekonvensi dalam perkara pailit, akan tetapi walaupun UU No. 37 tahun 2004 tidak mengatur tersendiri tentang

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 401 K/Pdt.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

acara dalam permohonan pailit, UU tersebut mengakui dan menjelaskan bahwa Hukum Acara Perdata dijadikan pedoman di dalam mengadili dalam perkara pailit, oleh karena itu seharusnya Judex Facti wajib mempertimbangkan dan memuat diterima atau ditolaknya dalam diktum putusan permohonan pailit.

Bahwa oleh karena itu dimohon Bapak ketua Mahkamah Agung atau Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini mempertimbangkan dan mengabulkan rekonvensi dan Termohon Pailit/Pemohon Kasasi sebagaimana yang telah disampaikan dalam persidangan Judex Facti.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi I A, B dan II

bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan karena Judex Facti salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkara a quo adalah tentang perselisihan perburuhan yaitu belum dilaksanakannya putusan PHI, yang dimenangkan oleh para pekerja PT. Indah Pontjan (Termohon Kasasi) ;
- Bahwa seharusnya Termohon Kasasi (para pekerja) setelah putusan PHI tersebut berkekuatan hukum tetap dan pihak perusahaan, tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, dapat meminta pelaksanaan putusan tersebut dengan cara eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut (Pasal 57 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 jo. Pasal 197 ayat 1 HIR) ;
- Bahwa Termohon Kasasi (pekerja pada PT. Indah Pontjan) sudah memohon eksekusi ke Pengadilan Negeri, tapi proses eksekusi tersebut belum selesai, namun Termohon Kasasi sudah mengajukan perkara kepailitan, dengan demikian Termohon Kasasi belumlah melakukan prosedur pelaksanaan putusan sebagaimana yang ditentukan undang-undang ;
- Bahwa para Termohon Kasasi, dalam perkara a quo adalah mantan para pekerja pada PT. Indah Pontjan, yang menuntut hak-haknya akibat pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial dan meskipun telah ada putusan PHI yang mengabulkan gugatan mereka dalam perkara perselisihan perburuhan tersebut, namun tidak berarti mereka secara otomatis menjadi kreditur terhadap perusahaan (PT. Indah Pontjan) sebagaimana diatur Undang-Undang Kepailitan ;
- Bahwa Pemohon Kasasi juga adalah suatu perusahaan, dengan begitu mempunyai banyak tenaga kerja dan para Termohon kasasi adalah sebagian

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 401 K/Pdt.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kecil dari tenaga kerja yang pernah bekerja pada perusahaan Pemohon Kasasi yang telah memenangkan gugatan PHI atas perkara a quo, seharusnya Termohon Kasasi menempuh prosedur pelaksanaan putusan secara eksekusi namun perkara ini tidak dapat dibuktikan secara sederhana ;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas maka ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. Indah Pontjan** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No. 01/PAILIT/2012/ PN.Niaga.Mdn. tanggal 23 April 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi berada di pihak yang dikalahkan, maka ia harus membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat Pengadilan Niaga maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

**MENGADILI :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. INDAH PONTJAN** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No. 01/Pailit/2012/PN.Niaga.Mdn. tanggal 23 April 2012 ;

**MENGADILI SENDIRI**

Menolak permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi/para Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 Juni 2012** oleh **I Made Tara, SH.,MH.** Hakim

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 401 K/Pdt.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum.** dan **H. Mohammad Taufik, SH.,MH.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ferry Agustina Budi Utami, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum.

Ttd./H. Mohammad Taufik, SH.,MH.

Ketua,

Ttd./

I Made Tara, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,-
2. Redaksi .....	Rp	5.000,-
3. Administrasi kasasi .....	Rp	4.989.000,-
Jumlah	Rp	5.000.000,-

Ferry Agustina Budi Utami, SH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. PANITERA

Panitera Muda Perdata Khusus,

( RAHMI MULYATI, SH.MH. )

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 401 K/Pdt.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara permohonan pernyataan pailit pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

1. Nama Lengkap : Drs. ABDUL HARIS IRIAWAN;  
Nomor KTP : 3275122106620003;  
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 21 Juni 1962;  
Alamat : Puri Gading Blok Pgur Nomor 73, RT/RW 008/013,  
Jatimelati, Pondok Jati Melati, Kota Bekasi;
2. Nama Lengkap : SUGENG INDARTO;  
Nomor KTP : 3275022901600013;  
Tempat/Tgl Lahir : Klaten, 29 Januari 1960;  
Alamat : Jalan Melinjo Nomor 32, Komp. Harapan Baru I, RT/RW  
010/006, Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi;
3. Nama Lengkap : SYAMSIR BASTIAN;  
Nomor KTP : 3275050502620021;  
Tempat/Tgl Lahir : Bandar Durian, 05 Februari 1962;  
Alamat : Jalan Lumbu Timur Iv C Nomor 186, Rt/Rw 003/032,  
Bojong Rawa Lumbu, Rawalumbu, Kota Bekasi;
4. Nama Lengkap : WARTO NUR ALAM;  
Nomor KTP : 3671071402590003;  
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 14 Februari 1959;  
Alamat : Pondok Arum Blok F-3 Nomor 03, RT/RW 002/004,  
Namino Jaya, Karawaci, Kota Tangerang;

dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Boyamin Saiman, Kurniawan Adi Nugroho, S.H., Rudy Marjono, S.H., dan Rizky Dwi Cahyo Putra, S.H., para Advokat/ Konsultan Hukum, pada kantor hukum BOYAMIN SAIMAN LAW FIRM, yang beralamat di Jalan Budi Swadaya Nomor 43 RT 002/ RW 04 Kemanggisan Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2019, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Hal. 1 dari 40 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap

PT MEDIA ANTARKOTA JAYA, beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 98 - 100 Jakarta Barat – 11140, diwakili oleh AZISOKO dalam jabatan sebagai direktur utama, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada: Joviardi Wahyu, S.H., M.M., Advokat/ Konsultan Hukum dari Nindyo & Associates Attorney at Law and Capital Market Consultant yang beralamat di The H Tower, 16<sup>th</sup> Floor, Unit B2, Jalan H. R. rasuna Said, Kav. C. 20-21, Jakarta - 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 November 2019, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Niaga tersebut;  
Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan;  
Telah memeriksa bukti-bukti;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 25 Oktober 2019 di bawah Register Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt. Pst., telah mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan Karyawan Termohon yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan sebagai berikut:

- Sdr. Abdul Haris Iriawan, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0104209, mulai sejak tanggal 1 April 1991, diangkat sebagai karyawan tetap Harian Pos Kota dan/atau PT Media Antarkota Jaya;
- Sdr. Sugeng Indarto, berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 02 Januari 1986, diangkat sebagai karyawan tetap Harian Pos Kota dan/atau PT Media Antarkota Jaya;
- Sdr. Syamsir Bastian, berdasar kan Surat Keputusan Nomor 01001196, mulai sejak tanggal 1 Oktober 1990, diangkat sebagai karyawan tetap Harian Pos Kota dan/atau PT Media Antarkota Jaya;
- Sdr. Wardo Nur Alam, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0102171, mulai sejak tanggal 2 Januari 1989, diangkat sebagai karyawan tetap Harian Pos Kota dan/atau PT Media Antarkota Jaya;

*Hal. 2 dari 40 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana berdasarkan pengangkatan tersebut hubungan kerja antara Para Pemohon dengan Termohon adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Istilah mana dalam Undang-Undang nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut “UU Ketenagakerjaan”) adalah **pekerja tetap**;

2. Bahwa berdasarkan UU Ketenagakerjaan, pekerja yang terikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah berarti merupakan pekerja dengan status pekerja tetap **bukan** pekerja kontrak. Sehingga jika diberlakukan pada Para Pemohon, maka status Para Pemohon adalah pekerja tetap dengan masa kerja masing-masing adalah sebagai berikut:

- Sdr. Abdul Haris Iriawan, masa kerja selama 26 tahun, dihitung sejak tanggal 01 April 1991 sampai dengan 30 April 2018, dengan gaji (upah pokok + tunjangan) terakhir sebesar Rp4.409.000,00;
- Sdr. Sugeng Indarto, masa kerja selama 31 tahun, dihitung sejak tanggal 02 Januari 1986 sampai dengan 10 Mei 2017, dengan gaji (upah pokok + tunjangan) terakhir sebesar Rp5.751.000,00;
- Sdr. Syamsir Bastian, masa kerja selama 28 tahun, dihitung sejak tanggal 01 Oktober 1990 sampai dengan 30 April 2018, dengan gaji (upah pokok + tunjangan) terakhir sebesar Rp5.932.900,00;
- Sdr. Wardo Nur Alam, masa kerja selama 29 tahun, dihitung sejak tanggal 02 Januari sampai dengan 30 April 2018, dengan gaji (upah pokok + tunjangan) terakhir sebesar Rp4.510.000,00;

3. Bahwa melalui Surat Keputusan Termohon, Para Pemohon dinyatakan telah memasuki usia Pensiun dan memutuskan Para Pemohon untuk Pensiun, hal ini masuk kedalam ketentuan Pensiun Normal, dimana *Pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun yang telah ditetapkan perusahaan. Untuk wilayah Indonesia rata-rata seseorang memasuki masa pensiun pada usia 55 tahun dan 60 tahun pada profesi tertentu*;

Masing-masing Surat Keputusan tersebut adalah:

- Sdr. Abdul Haris Iriawan, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 039/DU/MAJ/Kepeg/VI/2018, diputuskan *“Terhitung sejak tanggal 2 Mei 2018 pensiun sebagai karyawan Harian Pos Kota, dan yang bersangkutan berhak mendapatkan hak pensiun sesuai dengan UU ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003”*;
- Sdr. Sugeng Indarto, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 061/MAJ/DU/Per/VI/17, diputuskan *“Setelah mempertimbangkan*

Hal. 3 dari 40 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- berbagai hal tersebut diatas, Saudara pensiun sebagai karyawan PT Media Antarkota Jaya, terhitung sejak tanggal 10 Mei 2017”;*
- Sdr. Syamsir Bastian, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 038/DU/MAJ/Kepeg/VI/2018, diputuskan “Terhitung sejak tanggal 2 Mei 2018 pensiun sebagai karyawan Harian Pos Kota, dan yang bersangkutan berhak mendapatkan hak pensiun sesuai dengan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003”;
  - Sdr. Warto Nur Alam, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 037/DU/MAJ/Kepeg/VI/2018, diputuskan “Terhitung sejak tanggal 2 Mei 2018 pensiun sebagai karyawan Harian Pos Kota, dan yang bersangkutan berhak mendapatkan hak pensiun sesuai dengan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003”;
4. Bahwa mengenai Perhitungan Pesangon dan Dana Pensiun, Para Pemohon telah membuat Kesepakatan dengan Termohon melalui Kepala Bagian Personalia Sdr. Nur Fajri Ilham K, dimana Kesepakatan tersebut telah sesuai dengan UU Ketenagakerjaan;
5. Bahwa meskipun Para Pemohon telah membuat Kesepakatan dengan Termohon dan telah menandatangani Surat Kesepakatan tersebut, namun sampai Surat Permohonan Pernyataan Pailit ini disampaikan Para Pemohon sama-sama **belum menerima Uang Pesangon dan Dana Pensiun sebagaimana telah disepakati**, masing – masing berdasarkan Surat Kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Sdr. Abdul Haris Iriawan, berdasarkan Surat PERHITUNGAN PESANGON dan DANA PENSIUN, tertanggal 04 April 2018, yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Pemohon dan Sdr. NUR FAJRI ILHAM K selaku Kepala Bagian Personalia Termohon;
  2. Sdr. Sugeng Indarto, berdasarkan Surat Kesepakatan Nomor 083/MAJ/Kepeg/II/18, tertanggal 14 Februari 2018, yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Pemohon dan Sdr. NUR FAJRI ILHAM K selaku Kepala Bagian Personalia Termohon;
  3. Sdr. Syamsir Bastian, berdasarkan Surat PERHITUNGAN PESANGON dan DANA PENSIUN, tertanggal 04 April 2018, yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Pemohon dan Sdr. NUR FAJRI ILHAM K selaku Kepala Bagian Personalia Termohon;
  4. Sdr. Warto Nur Alam, berdasarkan Surat PERHITUNGAN PESANGON dan DANA PENSIUN, tertanggal 04 April 2018, yang

*Hal. 4 dari 40 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

telah disepakati dan ditandatangani oleh Pemohon dan Sdr. NUR FAJRI ILHAM K selaku Kepala Bagian Personalia Termohon;

6. Bahwa Para Pemohon tidak menemukan alasan yang membenarkan secara hukum mengapa Uang Pesangon dan Dana Pensiun yang menjadi hak Para Pemohon tidak juga diberikan kepada Para Pemohon, padahal Para Pemohon telah dinyatakan Pensiun dan juga telah membuat Kesepakatan terkait dengan Perhitungan Pesangon dan Dana Pensiun tersebut;
7. Bahwa terhadap permasalahan ini Para Pemohon sudah menyampaikan Somasi/Teguran kepada Termohon sebanyak 3 (tiga) kali yakni :
  - **Somasi/Teguran pertama** : Surat Nomor 097/BSLF-PHI/XI/18, tertanggal 26 November 2018, tentang Teguran Atas Belum Diserahkannya Uang Pesangon Dan Dana Pensiun Kepda Abdul Haris Iriawan, Sugeng Oindarto, Syamsir Bastian, Dan Warto Nur Alam, dan;
  - **Somasi/Teguran kedua** : Surat Nomor 111/BSLF-PHI/XII/18, tertanggal 17 Desember 2018, tentang Somasi (Teguran) II Atas Belum Diserahkannya Uang Pesangon Dan Dana Pensiun Kepada Abdul Haris Iriawan, Sugeng Indarto, Syamsir Bastian, Dan Warto Nur Alam;
  - **Somasi/Teguran ketiga** : Surat Nomor 011/BSLF-PHI/II/19, tertanggal 23 Januari 2018, tentang Somasi (Teguran) Ke-III dan Terakhir Atas Belum Diserahkannya Uang Pesangon Dan Dana Pensiun Kepada Abdul Haris Iriawan, Sugeng Indarto, Syamsir Bastian, Dan Warto Nur Alam;
8. Bahwa atas adanya Surat Para Pemohon tersebut diadakan pertemuan dengan Termohon pada tanggal 27 Maret 2019 dimana tidak dihasilkan penyelesaian terhadap permasalahan yang ada, dan Termohon baru menjawab Surat-Surat Kami tersebut setelah pertemuan dengan **Surat Jawaban Somasi PT Media Antarkota Jaya, Surat Nomor 036/MAJ/DU/SOM/III/2019, tertanggal 28 Maret 2019;**
9. Menanggapi Surat tersebut Para Pemohon mengirimkan Surat Tanggapan dengan Nomor 083/BSLF-PHI/II/19, tertanggal 18 Juli 2019, yang pada intinya Kami menyampaikan:
  - Bahwa Termohon tidak memberikan kepastian bagi Para Pemohon untuk mendapatkan Hak-nya yang belum diberikan, dimana Para Pemohon sudah berulang kali mengadakan pertemuan dengan

*Hal. 5 dari 40 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang terakhir pada tanggal 27 Maret 2019 namun tidak ada hal baru yang disampaikan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada;

- Bahwa Kami tidak menerima tindak lanjut apapun lagi terkait dengan adanya upaya penyelesaian permasalahan ini dari Termohon, dimana sudah lebih dari 7 bulan sejak terakhir Kami menerima Surat balasan dari Somasi Kami yang isinya berupa hasil pertemuan pada tanggal 27 Maret 2019 tersebut;

- Bahwa Para Pemohon sudah mencoba untuk bermediasi dan menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan mengingat Para Pemohon telah lama menjadi bagian dari Termohon, namun sepertinya Termohon terkesan menghindar dan bahkan terkesan tidak menanggapi Kami dengan serius;

10. Bahwa Para Pemohon telah melapor kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat, Drs Ahmad Yala M.Si dengan nomor Istimewa tertanggal 28 Juni 2019 perihal Harian Pos Kota & Online Belum Bayar Uang Pesangon dan Dana Pensiun, maka Pemohon dan Termohon dipanggil Kasudin Tenaga Kerja & Transmigrasi sebanyak 4 (empat) kali:

1. Berdasar Surat Nomor: 2163/-1.835 tertanggal 4 Juli 2019, hari Rabu (10/7/2019) pukul 14.00 Wib di Kantor Sudin Nakertrans Jakarta Barat. Agenda klarifikasi/penawaran. Empat orang Pemohon hadir bersama kuasa hukum, Rizky Dwi Cahyo Putro SH, sementara pihak perusahaan diwakili oleh Wakil Pemimpin Umum (WaPU) Pos Kota dan dua orang staf, yakni Edwin Lubis dan Ade;
2. Surat Panggilan Sidang Mediasi I Nomor:2326/-1.835 tertanggal 16 Juli 2019, hari Selasa(23/7/2019) Pukul 13.30 Wib di Kantor Sudin Nakertrans Jakarta Barat. Agenda Sidang Mediasi Hubungan Industrial. Seluruh Pemohon hadir bersama kuasa hukum, Rizky Dwi Cahyo Putro SH, sementara Joko Lestari, Edwin dan Ade hadir tanpa dilengkapi surat kuasa;
3. Surat Panggilan Mediasi II Nomor: 2520/-1.835 tertanggal 26 Juli 2019, hari Selasa (30/7/2019) pukul 13.30 Wib di Kantor Sudin Nakertrans Jakarta Barat. Agenda: Sidang Mediasi Hubungan Industrial. Seluruh Pemohon hadir didampingi Kuasa Hukum Rizky

Hal. 6 dari 40 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Cahyo Putro S.H., sementara pihak perusahaan tidak satu pun yang hadir;

4. Surat Panggilan Sidang Mediasi III (terakhir) Nomor: 2599/-1.835 tertanggal 01 Agustus 2019, hari Kamis (8/8/2019) pukul 13.30 Wib di Kantor Sudin Nakertrans Jakarta Barat. Agenda Sidang Mediasi Hubungan Industrial. Seluruh Pemohon hadir didampingi Kuasa Hukum Rizky Dwi Cahyo Putr SH, sementara dari pihak perusahaan Kamsul Hasan (kuasa hukum) dan Ade. Pada sidang ini, empat orang (pemohon) bersedia dibayar Termohon hanya 75 persen, asal dibayar *cash* (lunas) tanpa cicil. Akan tetapi kuasa hukum belum memberi jawaban, karena Kamsul Hasan harus melapor dahulu kepada Dirut PT Media Antarkota Jaya, Azisoko. Pemohon memberi catatan, apabila perusahaan membayar dengan skema cicilan, maka pemohon dengan tegas menolak/membatalkan 75 persen dan kembali kepada tuntutan sebesar 100 persen sesuai kesepakatan awal;
5. Berdasar Surat Kasudin Nakertrans Jakarta Barat Nomor 2865/-1.835 tertanggal 22 Agustus 2019 menyampaikan surat ajuran Nomor 058/116/HI-PHK-19/VIII/2019 tertanggal 20 Agustus 2019, setelah mendengarkan kedua belah pihak dalam 3 (tiga) kali sidang mediasi yang dipimpin Ratu Halimatus Sa'diyah SH dan Bahir Romsah SH; Bahwa karena upaya penyelesaian di tingkat mediator tidak dapat tercapai, maka guna penyelesaian perkaranya Mediator Hubungan Industrial memberikan Anjuran sebagai berikut: **MENGANJURKAN:**
  - 1) Agar pihak pengusaha PT Media Antarkota Jaya bersedia untuk membayarkan hak-hak pekerja (Pemohon) sesuai dengan pasal 167 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hak-hak lainnya yang telah disepakati sebagaimana terlampir;
  - 2) Agar pihak pekerja dan pihak pengusaha dapat menerima anjuran tersebut;
  - 3) Agar kedua belah memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran di atas, selambat-lambatnya dalam jangka 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat anjuran;
  - 4) Bahwa jawaban atas anjuran pemohon berdasar Surat Nomor 123/BSLF-PHI/IX/2019 tertanggal 03 September 2019,

*Hal. 7 dari 40 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon MENERIMA ANJURAN MEDIATOR agar pengusaha membayar hak-hak pemohon (Syamsir Bastian, Abdul Haris Irawan, Sugeng Indarto, Warto Nur Alam) total sebesar Rp862.641.278,00 (delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);

5) Bahwa Termohon hingga saat ini tidak bersedia menjalankan anjuran dari Disnaker Jakarta Barat Pemprop DKI Jakarta sehingga uang pensiun hak Para Pemohon belum pernah dinikmati Para Pemohon;

11. Bahwa Para Pemohon menuntut pembayaran uang pesangon dan dana pensiun kepada Para Pemohon, masing-masing sebesar:

1) Sdr. Abdul Haris Iriawan, sebesar Rp180.426.147,00 dipotong Pajak sebesar Rp8.797.885,00;

a. Jumlah Total sebesar: Rp171.638.262,00 (seratus tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh dua rupiah);

2) Sdr. Sugeng Indarto, sebesar Rp279.215.000,00 dipotong Pajak sebesar Rp17.480.550,00 dan dipotong cicilan yang sudah dibayarkan sebesar Rp30.000.000,00;

a. Jumlah Total sebesar 231.734.450,00 (dua ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah);

3) Sdr. Syamsir Bastian, sebesar Rp235.927.547,00 dipotong pajak sebesar Rp16.155.907,00;

a. Jumlah Total sebesar Rp219.771.640,00 (dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh satu enam ratus empat puluh rupiah);

4) Sdr. Warto Nur Alam, sebesar Rp197.072.584,00 dipotong Pajak Rp9.375.829,00

Jumlah Total sebesar Rp187.696.755,00 (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);

Dengan Jumlah Total keseluruhan hutang yang belum dibayar oleh Termohon kepada Para Pemohon adalah sebesar Rp862.641.278,00 (delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);

12. Bahwa selain memiliki kewajiban pembayaran kepada Para Pemohon, Termohon memiliki kewajiban pembayaran hutang di:

*Hal. 8 dari 40 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjaman di Bank DKI sekitar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);
- Tunggakan hutang pajak sekitar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terbukti bahwa Termohon telah mempunyai lebih dari satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan Termohon telah tidak membayar satu utangnya, dan karena itu Permohonan Pernyataan Kepailitan ini telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan;

14. Bahwa oleh karena ada kekhawatiran yang sangat beralasan bahwa Termohon akan mengalihkan seluruh harta kekayaannya kepada orang lain untuk menghindari permohonan ini, maka untuk menjaga agar permohonan ini tidak menjadi sia-sia, sangatlah beralasan bagi Pemohon untuk memohon agar sebelum mengambil putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit ini, Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas seluruh harta kekayaan Termohon yang hingga saat permohonan ini diajukan baru diketahui oleh Pemohon berupa:

- A. Aset Perusahaan PT MEDIA ANTARKOTA JAYA secara keseluruhan baik berupa tanah dan bangunan;
- B. Gedung lima lantai Kantor Redaksi Harian Pos Kota & Poskotanews.com di Jalan Gajah Mada 98-100 Jakarta Barat;
- C. Pabrik dan Mesin Percetakan PT Media Antarkota Jaya beserta lahan seluas 8 hektar, berlokasi di Kampung/Desa Cicadas, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat;

Maka, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, berkenanlah kiranya Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan dengan amarnya:

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pernyataan Pailit dari Para Pemohon;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan pada saat putusan diucapkan;
3. Menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Mengangkat Kurator;
5. Menyatakan besarnya imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menjalankan tugasnya;
6. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Hal. 9 dari 40 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak hadir, untuk Para Pemohon dan Termohon datang menghadap Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan secara damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan pernyataan pailit yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

LATAR BELAKANG:

1. Bahwa Termohon adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 54 tanggal 23 November 1990, yang dibuat di hadapan Notaris Soedarno, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 17 Maret 1992 Nomor C2-2298.HT.01.01.Th.92, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12 Mei 1992 Nomor 38 Tambahan Nomor 2146/1992;
2. Bahwa Termohon melakukan aktivitas kegiatan usaha pada bidang penerbitan surat kabar yang dikenal dengan nama "Pos Kota" baik secara cetak maupun media elektronik, hal ini sesuai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha pada perubahan anggaran dasar yang terakhir melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Media Antarkota Jaya Nomor 25 tanggal 2 Juli 2019, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0036365.AH.01.02Tahun 2019 tanggal 11 Juli 2019;
3. Bahwa hubungan hukum antara Para Pemohon dan Termohon adalah hubungan kerja berdasarkan informasi sebagai berikut:
  - a. Drs. Abdul Haris Iriawan, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0104209, mulai bekerja sejak 1 April 1992;
  - b. Sugeng Indarto, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 02 D/I/P.U./86, mulai bekerja sejak 2 Januari 1986;

Hal. 10 dari 40 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Syamsir Bastian, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01001196, mulai bekerja sejak 1 Oktober 1990;
  - d. Wardo Nur Alam, berdasarkan Surat Keputusan No 0102171, mulai bekerja sejak 2 Januari 1989;
4. Bahwa Para Pemohon **telah memasuki usia Pensiun** berdasarkan Peraturan Perusahaan PT Media Antarkota Jaya Nomor 44/PP/B//SB/2018 yaitu pada usia 56 (lima puluh enam) tahun, sehingga Termohon mengeluarkan Surat Keputusan masing-masing yaitu:
- a. Drs. Abdul Haris Iriawan, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 039/DU/MAJ/Kepeg/V/2018, menentukan yang bersangkutan pensiun pada tanggal 2 Mei 2018, sehingga total masa kerja selama 26 Tahun;
  - b. Sugeng Indarto, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 061/MAJ/DU/Per/V/17, menentukan yang bersangkutan pensiun pada tanggal 10 Mei 2017, sehingga total masa kerja selama 31 tahun;
  - c. Syamsir Bastian, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 038/DU/MAJ/Kepeg/V/2018, menentukan yang bersangkutan pensiun pada tanggal 2 Mei 2018, sehingga total masa kerja selama 27 tahun;
  - d. Wardo Nur Alam, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 037/DU/MAJ/Kepeg/V/2018, menentukan yang bersangkutan pensiun pada tanggal 2 Mei 2018, sehingga total masa kerja selama 29 tahun;
5. Namun, terhadap Pemutusan Hubungan Kerja *a quo* dengan dasar Para Pemohon telah memasuki usia pensiun, **sampai dengan saat ini masih dalam proses Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja**, yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksa dan mengadiliinya;
6. Bahwa **telah dilaksanakan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yaitu Bipartit** antara Para Pemohon yang diwakili kuasanya dari Boyamin Saiman Law Firm dengan Termohon pada tanggal 27 Maret 2019 di Kantor Pos Kota Lantai 2 Jalan Gajah Mada Nomor 98-100, namun belum tercapai kata sepakat penyelesaian masalah Para Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa selanjutnya, antara Para Pemohon dengan Termohon kembali **dilaksanakan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan**

Hal. 11 dari 40 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**industrial yaitu Tripartit** melalui Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat (“Disnakertrans”), dengan hasil akhir belum juga tercapai kata sepakat penyelesaian masalah Para Pemohon dengan Termohon, sehingga Disnakertrans mengeluarkan Anjuran Nomor 058/116/HI-PHK-19/VIII/2019 (untuk selanjutnya disebut “**anjuran**”) sebagai berikut:

- a. “Agar pihak pengusaha PT Media Antarkota Jaya bersedia untuk membayarkan hak-hak pekerja (Pemohon) sesuai dengan Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan hak-hak lainnya yang telah disepakati sebagaimana terlampir;
- b. Agar pihak pekerja dan pihak pengusaha dapat menerima anjuran tersebut;
- c. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran di atas, selambat-lambatnya dalam jangka 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat anjuran;”

8. Bahwa sampai dengan saat ini, setelah Termohon memberikan jawaban anjuran, **belum juga tercapai kata sepakat antara Para Pemohon dengan Termohon** mengenai tata cara pembayaran uang pesangon, dengan kata lain masih terdapat perselisihan hubungan industrial yang belum selesai. Oleh karena itu sesuai dengan peraturan hukum acara yang berlaku, tidak patut dan tidak layak jika sengketa hubungan industrial antara Para Pemohon dengan Termohon di bawa ke Pengadilan Niaga melalui permohonan pailit. Adapun alasan-alasan penolakan Kami ajukan dengan dasar sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

**PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG SECARA ABSOLUT MENGADILI PERKARA A QUO;**

9. Bahwa hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Termohon merupakan **hubungan kerja pengusaha dan pekerja**, hal ini juga **diakui Para Pemohon** dalam angka 1 dan 2 halaman 3 Permohonan Pailit sebagai berikut:

1. “... **hubungan kerja antara Para Pemohon dengan Termohon adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)**. Istilah mana dalam Undang-Undang nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut “UU Ketenagakerjaan”) adalah pekerja tetap;

Hal. 12 dari 40 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Bahwa berdasarkan UU Ketenagakerjaan, pekerja yang terikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah berarti merupakan pekerja dengan status pekerja tetap bukan pekerja kontrak. ...”;*

10. Selanjutnya, sesuai latar belakang *a quo*, sengketa yang terjadi antara Para Pemohon dengan Termohon merupakan sengketa Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (**untuk selanjut disebut “UU PPHI”**) dan lebih khusus lagi Pasal 1 Angka 4 UU PPHI mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang berbunyi:

1. *“Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;*

4. *Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak”;*

11. Argumentasi bahwa sengketa dalam perkara ini merupakan perselisihan hubungan industrial didukung dengan **dilaksanakannya prosedur penyelesaian dalam perselisihan hubungan industrial yaitu bipartit** sesuai Pasal 3 ayat (1) UU PPHI yang menyatakan:

*“Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat;”*

Fakta **terdapat prosedur bipartit tersebut juga dibenarkan oleh Para Pemohon** dalam angka 8 halaman 6 Permohonan Pailit yang berisi:

*“Bahwa atas adanya Surat Para Pemohon tersebut diadakan pertemuan dengan Termohon pada tanggal 27 Maret 2019 dimana tidak dihasilkan penyelesaian terhadap permasalahan yang ada, ...”*

12. Tetap dalam jalur koridor penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Para Pemohon **sendirilah yang kemudian membuat**

Hal. 13 dari 40 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan untuk menempuh jalur tripartit sebagaimana angka 10 halaman 7 Permohonan Pailit sebagai berikut:

*"Bahwa Para Pemohon telah melaporkan kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Barat, Drs Ahmad Yala M.Si., dengan nomor istimewa tertanggal 28 Juni 2019 perihal harian Pos Kota & Online belum bayar uang pesangon dan dana pensiun, ...";*

Prosedur tripartit sebagaimana yang ditempuh Para Pemohon, jelas merupakan langkah penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PPHI yang menyatakan:

*"Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan";*

13. Bahwa sampai dengan saat ini, setelah diberikan jawaban atas anjuran, belum tercapai kata sepakat antara Para Pemohon dengan Termohon mengenai tata cara pembayaran uang pesangon, dengan kata lain masih terdapat perselisihan hubungan industrial yang belum selesai. Dalam hal ini Para Pemohon seharusnya mengikuti prosedur dan hukum acara sesuai Pasal 5 dan Pasal 14 UU PPHI yang jelas diatur sebagai berikut:

*"Pasal 5*

*Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial;*

*"Pasal 14*

- (1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;*

Hal. 14 dari 40 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat*”;

14. Bahkan dalam Permohonan Pailit, Para Pemohon **jelas menuntut hak yang seharusnya diminta melalui Pengadilan Hubungan Industrial**, yaitu pada angka 11 halaman 9 Permohonan Pailit menyebutkan: *“Bahwa Para Pemohon menuntut pembayaran uang pesangon dan dana pensiun kepada para pemohon, ...”*;

15. Bahwa sistem peradilan melalui Undang-Undang telah jelas membagi **kewenangan Pengadilan Niaga** sesuai Pasal 1 angka 7 dan Pasal 300 ayat (1) UU Kepailitan, sebagai berikut:

*“Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan*

*Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum;*

*Pasal 300 ayat (1) UU Kepailitan*

*Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang”;*

Serta **kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial** dalam Pasal 1 angka 17, Pasal 55 dan Pasal 103 UU PPHI, sebagai berikut:

*“Pasal 1 angka 17 UU PPHI*

*Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial;*

*Pasal 55*

*Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum;*

*Pasal 56 UU PPHI*

*Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :*

a. *di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;*

*Hal. 15 dari 40 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”;

16. Bahwa pada praktiknya, dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor **54/Pdt.Sus-Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst.**, dalam pertimbangannya menyatakan Pengadilan Niaga tidak berwenang memeriksa sengketa hubungan industrial, dengan dasar sebagai berikut:

Paragraf 4 halaman 25:

*“Menimbang, bahwa dari bukti surat Termohon berupa T-1, mengenai Putusan Nomor 21/PAILIT/2006/PN.NIAGA,Jkt.Pst. yang termuat dalam buku Himpunan Putusan - Putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Kepailitan, penerbit PT. Tata Nusa Jakarta, dalam pertimbangannya dengan mendasari ketentuan Pasal 55 jo. Pasal 56 Undang - Undang R.I Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pemeriksaan mengenai perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebagai Pengadilan khusus, dengan demikian karena permohonan ini pada pokoknya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon mengenai hak-hak Pemohon sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja, karenanya merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial;*

Paragraf 2 halaman 26:

*Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti surat Termohon yang diberi tanda T-7, berupa putusan Nomor 56/Pdt.SUS/PKPU/2013/PN.Niaga. Jkt.Pst, mendukung bukti T-1, yang menyatakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI);*

Hal. 16 dari 40 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Paragraf 2 halaman 27:

*Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena perkara permohonan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, dengan demikian eksepsi Termohon beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan, dengan menyatakan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini;"*

17. Berdasarkan sengketa yang terjadi dalam perkara ini, jelas bahwa sengketa antara Para Pemohon dan Termohon merupakan perselisihan hubungan industrial yaitu mengenai tuntutan uang pesangon atas pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun. Sehingga berdasarkan prinsip hukum umum yaitu *lex specialis derogat legi generali*, serta setelah upaya bipartit dan tripartit telah dijalankan, **pemeriksaan perkara ini sepatutnya diajukan melalui Pengadilan Hubungan Industrial;**
18. Bahwa Para Pemohon telah keliru karena memilih upaya untuk memailitkan Termohon, yang merupakan langkah *ultimum remedium* **upaya terakhir** jika tidak ada jalur penyelesaian lain yang mungkin dilakukan. Dalam hal ini perlu Kami tekankan kembali bahwa Para Pemohon seharusnya menggunakan jalur penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
19. Permohonan pailit seharusnya menjadi langkah hukum terakhir jika Para Pemohon telah menempuh upaya-upaya hukum yang dimungkinkan lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat **Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN.** dalam buku "Hukum Kepailitan" halaman 296 yang menyatakan:

"Adapun argumentasi yuridisnya adalah bahwa tujuan kepailitan khususnya dalam perspektif perseroan terbatas adalah sebagai pranata hukum terakhir bagi penyelesaian utang-utang perseroan setelah terlebih dahulu diupayakan solusi-solusi lain sebagai akibat dari kesulitan keuangan perusahaan, dan bukan sebagai alat untuk menagih utang kepada perseroan, sehingga utang yang dapat diajukan untuk menjadi dasar permohonan kepailitan harus merupakan utang besar yang signifikan bagi perseroan, bukan sembarang utang";

*Hal. 17 dari 40 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Argumentasi tersebut juga dimuat dalam Putusan Nomor 887 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 yang dalam pertimbangannya berisi:

Paragraf 4 halaman 8:

“Bahwa upaya penyelesaian piutang dengan pengajuan permohonan pailit merupakan *ultimum remidium*, sehingga telah tepat pertimbangan *Judex Facti*, ditambah lagi kenyataan Termohon Pailit usahanya masih berjalan, sehingga penyelesaian utang diharapkan dapat diselesaikan dengan baik”;

20. Oleh karena itu Kami mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Permohonan Pailit *a quo*, Menolak Permohonan Pailit dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perselisihan hubungan industrial;

II. DALAM POKOK PERKARA:

PERMOHONAN KEPAILITAN TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR SESUAI UNDANG-UNDANG Nomor 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (UNTUK SELANJUTAN DISEBUT “UU KEPAILITAN”);

A. Permohonan Pailit Tidak Memenuhi Syarat Utang Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih:

21. Undang-Undang memberikan **syarat pernyataan pailit** dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, yang menyebutkan:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”;

22. Sementara itu **definisi utang** tercantum dalam Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan, sebagai berikut:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di

*Hal. 18 dari 40 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”;

23. Dalam perkara ini **belum timbul jumlah utang serta belum jatuh waktu dan dapat ditagihnya utang** dari Termohon kepada Para Pemohon, karena sampai dengan saat ini **masih ada sengketa Perselisihan Hubungan Industrial** mengenai Pemutusan Hubungan Kerja, yang belum diselesaikan antara Para Pemohon dengan Termohon, sebagaimana Pasal 1 angka 4 UU PPHI yang beris:

4. “Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul **karena tidak adanya kesesuaian pendapat** mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak”;

**Pesangon yang harus dibayarkan oleh Termohon kepada Para Pemohon belum disepakati secara sempurna**, karena sampai dengan saat ini Termohon masih memiliki persyaratan mengenai tata cara pembayaran dengan cara diangsur, yang belum disepakati oleh Para Pemohon;

24. Selain itu, prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial, baru sampai pada tahap tripartit berupa anjuran dari Disnakertrans. Anjuran tersebut telah ditanggapi berdasarkan Surat PT Media Antarkota Jaya Nomor 091/MAJ/DU/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019, dengan tetap memberi syarat tata cara pembayaran dengan cara diangsur, namun lagi-lagi **belum disepakati oleh Para Pemohon**;

25. Berdasarkan uraian di atas, **unsur kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan belum terpenuhi karena dua hal; Pertama**, belum adanya kesepakatan antara Para Pemohon dengan Termohon mengenai penawaran yang diajukan oleh Termohon untuk menggunakan cara angsuran dalam pembayaran pesangon. **Kedua**, belum ada kekuatan memaksa dari Putusan Pengadilan yang dapat dijadikan acuan menentukan jumlah utang dan jangka waktu pembayaran yang dituntut oleh Para Pemohon;

Hal. 19 dari 40 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**B. Para Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Dua Kreditor Atau Lebih;**

26. Telah dibantah dalam bagian sebelumnya mengenai adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dari Para Pemohon. Selain itu, Para Pemohon juga harus membuktikan bahwa terdapat 2 (dua) kreditor atau lebih dalam permohonan pailit ini;
27. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon bertindak sebagai karyawan dari Termohon yang telah pensiun, dengan hubungan kerja berdasarkan informasi sebagai berikut:
- Drs. Abdul Haris Iriawan, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0104209, mulai bekerja sejak 1 April 1991;
  - Sugeng Indarto, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 02 D/I/P.U./86, mulai bekerja sejak 2 Januari 1986;
  - Syamsir Bastian, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01001196, mulai bekerja sejak 1 Oktober 1990;
  - Warto Nur Alam, berdasarkan Surat Keputusan No 0102171, mulai bekerja sejak 2 Januari 1989;
28. Meskipun Para Pemohon berjumlah 4 (empat) orang, akan tetapi Para Pemohon **mengajukan tuntutan dan bertindak dalam statusnya yang dahulu adalah karyawan/ pekerja dari Termohon**. Sehingga, Para Pemohon tidak bisa dianggap sebagai kreditor perorangan, dan harus dikategorikan hanya sebagai 1 (satu) kreditor dengan kepentingan yang sama. Oleh karenanya Para Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai 2 (dua) kreditor atau lebih dari Termohon;
29. Dalam angka 12 halaman 10 Permohonan Pailit, Para Pemohon mendalilkan bahwa Termohon memiliki kewajiban pembayaran utang lain berupa pinjaman di Bank DKI dan tunggakan utang pajak. Namun Para Pemohon tidak menunjukkan bukti-bukti atau argumen yang jelas berkaitan dengan utang tersebut. **Tidak jelas darimana dasar penentuan jumlah yang diajukan oleh Para Pemohon**, sehingga tidak serta merta utang-utang yang didalilkan Para Pemohon menjadi utang yang dapat dituntut dalam perkara kepailitan;
30. Bahwa kemudian Para Pemohon juga menyebutkan adanya utang pajak dalam Surat Permohonan Pailit. Utang Pajak mempunyai prosedur tersendiri dalam melakukan penagihan berdasarkan Undang-

Hal. 20 dari 40 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang **Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan** sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang **Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**, serta prosedur penyelesaian sengketa perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang **Pengadilan Pajak**. Sehingga **utang pajak tidak serta merta dapat dijadikan utang kreditor lain dalam kepailitan;**

31. Bahwa argumentasi **utang pajak tidak serta merta dapat dijadikan sebagai kreditor dalam perkara kepailitan**, dengan tegas diungkapkan dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor **01/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.**, tanggal 8 Maret 2016 yang mengutip Pertimbangan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor **03/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst** tanggal 1 April 2009, yang menyatakan:

Halaman 50 paragraf 4:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa hutang pajak dalam perkara a quo tidak dapat diartikan sebagai kreditor karena tagihan pajak tersebut merupakan hutang yang didahulukan menurut undang-undang perpajakan kecuali jika tagihan pajak tersebut menundukan diri pada undang-undang kepailitan dengan mengajukan permohonan pailit";*

32. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Permohonan Pailit ini terbukti dengan jelas tidak memenuhi syarat adanya dua orang kreditor atau lebih**. Sehingga, Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan *a quo* untuk menolak Permohonan Pailit Para Pemohon;

C. Fakta Atau Keadaan Mengenai Persyaratan Untuk Dinyatakan Pailit, Tidak Dapat Dibuktikan Secara Sederhana;

Hal. 21 dari 40 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

33. Permohonan Pailit dalam perkara *a quo* tidak dapat memenuhi **unsur pembuktian yang bersifat sederhana** sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan yang menyatakan:

*"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi";*

34. Permohonan Pailit *a quo* tidak dapat membuktikan secara sederhana mengenai syarat-syarat kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan; Dalam hal ini karena **masih terdapat sengketa perselisihan hubungan industrial antara Para Pemohon dengan Termohon**, yang baru sampai pada tahap tripartit, namun belum diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial;

35. Oleh karena masih terdapat sengketa perselisihan hubungan industrial, menyebabkan **tidak dapat dibuktikan dengan sederhana berapa jumlah utang/ uang pesangon maupun tata cara pembayarannya juga belum jelas dalam perkara ini**. Sehingga, masih harus dibuktikan lagi melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai UU PPHI;

36. Fakta bahwa perkara ini tidak dapat dibuktikan secara sederhana, didukung oleh **pendapat Mahkamah Agung** dalam kasus serupa yang menolak permohonan peninjauan kembali Para Karyawan, dengan dasar terdapat sengketa perselisihan hubungan industrial yang telah menempuh jalur penyelesaian perselisihan hubungan industrial, namun kemudian menempuh jalur hukum lain dengan mengajukan permohonan kepailitan pada pengadilan niaga. Selengkapnya Putusan Nomor **195 PK/Pdt.Sus/2012 tanggal 30 April 2013** dengan pertimbangan Mahkamah Agung sebagai berikut:

Paragraf 1 halaman 23:

*"Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dari hakim dalam putusan Judex Juris, dengan pertimbangan sebagai berikut:*

*Hal. 22 dari 40 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa dikabulkannya permohonan pailit adalah merupakan ultimum remidium dalam penyelesaian suatu sengketa hutang piutang;**
- **Bahwa faktanya Pemohon Pailit telah menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan melalui PHI, dan telah dikabulkan;**
- **Bahwa setelah berhasil, lalu dalam proses eksekusinya **menempuh “jalur hukum lain”** yaitu mengajukan melalui proses kepailitan, sementara proses eksekusi dalam perkara PHI belum final, hal ini akan memberikan dampak yang tidak baik sebagai Pemohon Pailit yang beritikad baik;**
- **Bahwa pertimbangan Judex Juris telah tepat sesuai hukum yang berkeadilan dan kepatutan serta kemanfaatan, dengan dasar pembuktian perkara menjadi tidak sederhana sehingga ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak terpenuhi”;**

37. Jelas bahwa terdapat itikad buruk dari Para Pemohon yang menggunakan segala cara, bahkan dengan mengajukan permohonan pailit terhadap sengketa perselisihan hubungan industrial, berdampak pada pembuktian dalam Permohonan Pailit ini menjadi tidak sederhana. **Sehingga Kami Mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Permohonan Pailit a quo;**

D. Bantahan Atas Permohonan Sita Jaminan;

38. Bahwa Para Pemohon kembali menunjukkan itikad buruknya, dengan tuntutan sebesar Rp.862.641.278,00 (delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), Para Pemohon dalam angka 14 halaman 10 Permohonan Pailit, meminta agar Pengadilan meletakkan sita terhadap:

- a. *“Aset Perusahaan PT Media Antarkota Jaya secara keseluruhan baik berupa tanah dan bangunan;*
- b. *Gedung lima lantai Kantor Redaksi Harian Pos Kota & Poskotanews.com di jalan Gajah Mada 98-100 Jakarta Barat;*
- c. *Pabrik dan mesin percetakan PT Media Antarkota Jaya beserta lahan seluas 8 hektar, berlokasi di Kampung/Desa Cicadas, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat”;*

Hal. 23 dari 40 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa Para Pemohon meminta sita terhadap aset-aset Termohon yang tidak sebanding dan berlebihan dengan tuntutan uang pesangon yang diajukan, jelas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975 telah memberikan syarat pada poin d yang berisi:

***“agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa) jadi seimbang dengan yang digugat”;***

40. Bahwa Para Pemohon **juga tidak mengikuti prosedur sita dalam UU Kepailitan**, yaitu untuk syarat agar Para Pemohon memberikan uang jaminan dalam hal sita yang dimohonkan dapat merugikan Kreditor, sebagaimana Pasal 10 ayat (1) dan (3) UU Kepailitan beserta Penjelasan yang berbunyi:

*“Pasal 10*

*(1) Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap Kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk: a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debitor; ...*

*(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikabulkan, Pengadilan dapat menetapkan syarat agar Kreditor pemohon memberikan jaminan yang dianggap wajar oleh Pengadilan;*

*Penjelasan*

*Ayat (3)*

*Upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini bersifat preventif dan sementara, dan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan bagi Debitor melakukan tindakan terhadap kekayaannya sehingga dapat merugikan kepentingan Kreditor dalam rangka pelunasan utangnya. Namun demikian, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Debitor dan Kreditor, Pengadilan dapat mempersyaratkan agar Kreditor memberikan uang jaminan dalam jumlah yang wajar apabila upaya pengamanan tersebut dikabulkan. Dalam menetapkan persyaratan*

Hal. 24 dari 40 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*tentang uang jaminan atas keseluruhan kekayaan Debitor, jenis kekayaan Debitor dan besarnya uang jaminan yang harus diberikan sebanding dengan kemungkinan besarnya kerugian yang diderita oleh Debitor apabila permohonan pernyataan pailit ditolak oleh Pengadilan”;*

41. Berdasarkan bantahan di atas, Kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa Permohonan Pailit *a quo* menolak permohonan sita jaminan dari Para Pemohon;

**PETITUM:**

Oleh karena itu, Termohon memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan Pailit *a quo* untuk memeriksa dan menetapkan dengan amar putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Termohon;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pailit Untuk Seluruhnya atau Setidak-Tidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Untuk Membayar Biaya-Biaya Yang Timbul Atas Perkara Ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa permohonan pailit *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon Pailit telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Harian Pos Kota dan/atau PT Media Antarkota Jaya Nomor 0104209, selanjutnya disebut bukti P1;
2. Surat Keputusan Harian Pos Kota dan/atau PT Media Antarkota Jaya Nomor 13/PU/VIII/1993, selanjutnya disebut bukti P2;
3. Surat Keputusan Harian Pos Kota dan/atau PT Media Antarkota Jaya Nomor 01001196, selanjutnya disebut bukti P3;
4. Surat Keputusan Harian Pos Kota dan/atau PT Media Antarkota Jaya Nomor 0102171, selanjutnya disebut bukti P4;
5. Surat Keputusan Nomor 039/DU/MAJ/Kepeg/VI/2018, selanjutnya disebut bukti P5;

*Hal. 25 dari 40 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keputusan Nomor 061/MAJ/DU/Per/V/17, selanjutnya disebut bukti P6;
7. Surat Keputusan Nomor 038/DU/MAJ/Kepeg/VI/2018, selanjutnya disebut bukti P7;
8. Surat Keputusan Nomor 037/DU/MAJ/Kepeg/VI/2018, selanjutnya disebut bukti P8;
9. PERHITUNGAN PESANGON dan DANA PENSIUN, tertanggal 04 April 2018 atas nama Sdr. Abdul Haris Iriawan, selanjutnya disebut bukti P9;
10. Surat Kesepakatan Nomor 083/MAJ/Kepeg/II/18, tertanggal 14 Februari 2018, selanjutnya disebut bukti P10;
11. Surat PERHITUNGAN PESANGON dan DANA PENSIUN, tertanggal 04 April 2018 atas nama Sdr. Syamsir Bastian, selanjutnya disebut bukti P11;
12. Surat PERHITUNGAN PESANGON dan DANA PENSIUN, tertanggal 04 April 2018 atas nama Sdr. Wardo Nur Alam, selanjutnya disebut bukti P12;
13. Surat Nomor 097/BSLF-PHI/XI/18, tertanggal 26 November 2018, selanjutnya disebut bukti P13;
14. Surat Nomor 111/BSLF-PHI/XII/18, tertanggal 17 Desember 2018, selanjutnya disebut bukti P14;
15. Surat Nomor 011/BSLF-PHI/II/19, tertanggal 23 Januari 2018, selanjutnya disebut bukti P15;
16. Surat Nomor 036/MAJ/DU/SOM/III/2019, tertanggal 28 Maret 2019, selanjutnya disebut bukti P16;
17. Surat Tanggapan dengan Nomor 083/BSLF-PHI/II/19, tertanggal 18 Juli 2019, selanjutnya disebut bukti P17
18. Surat Kasudin Nakertrans Jakarta Barat Nomor 2865/-1.835 tertanggal 22 Agustus 2019 menyampaikan surat ajuran Nomor 058/116/HI-PHK-19/VIII/2019 tertanggal 20 Agustus 2019, selanjutnya disebut bukti P18;
19. Dokumentasi Pertemuan Para Pemohon dengan Termohon, selanjutnya disebut bukti P19;
20. Dokumentasi Pertemuan Para Pemohon dengan Termohon, selanjutnya disebut bukti P20;
21. Dokumentasi Pertemuan Para Pemohon dengan Termohon, selanjutnya disebut bukti P21;
22. Dokumentasi Pertemuan Tripartit Para Pemohon dengan Termohon, selanjutnya disebut bukti P22a;
23. Dokumentasi Pertemuan Tripartit Para Pemohon dengan Termohon, selanjutnya disebut bukti P22b;

*Hal. 26 dari 40 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

24. Dokumentasi Pertemuan Tripartit Para Pemohon dengan Termohon, selanjutnya disebut bukti P22c;
25. Dokumentasi Pertemuan Tripartit Para Pemohon dengan Termohon, selanjutnya disebut bukti P22d;
26. Surat PEMOHON Kepada Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan Nomor 123/BSLF-PHI/IX/2019, Perihal : **Jawaban Anjuran**, tertanggal : 3 September 2019, selanjutnya disebut bukti P23;
27. Surat PT. Media Antarkota Jaya kepada Direktur Utama PT. Metro Pos, dengan Nomor 011/MAJ/CTK.PK/DU/MP/II/2017, perihal : **Pemberitahuan**, tertanggal 3 Februari 2017, selanjutnya disebut bukti P24;
28. Surat Anjuran Kasudin Nakertrans Jakarta Timur Nomor 1096/-1.835.3 tertanggal 30 Juli 2018, selanjutnya disebut bukti P25;
29. Surat Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Media Informasi PT. Metro Pos, Nomor 63/PUK/FSP-PPMI/SPS/VIII/2018, tertanggal 08 Agustus 2018, selanjutnya disebut bukti P26;
30. Putusan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali Nomor 080 PK/Pdt.Sus/2009, tertanggal 23 Maret 2010, selanjutnya disebut bukti P27;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon mengajukan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 54 tanggal 23 November 1990 yang dibuat di hadapan Soedarno, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 17 Maret 1992 Nomor C2-2298.HT.01.01.Th.92, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 38 tanggal 12 Mei 1992 Nomor 38 Tambahan Nomor 2146/1992, selanjutnya disebut bukti T1;
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Media Antarkota Jaya Nomor 25 tanggal 2 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Vera Shinta Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Purwakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 11 Juli 2009 Nomor AHU-0036365.AH.01.02.Tahun 2019, selanjutnya disebut bukti T2;
3. Surat Keputusan Nomor 02 D/I/P.U./86, Pengangkatan Sugeng Indarto sebagai Pegawai sejak 2 Januari 1986, selanjutnya disebut bukti T3;

*Hal. 27 dari 40 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keputusan Nomor 01001196, Pengangkatan Syamsir Bastian sebagai Pegawai sejak 1 Oktober 1990, selanjutnya disebut bukti T4;
5. Surat Keputusan Nomor 0102171, Pengangkatan Warto Nur Alam sebagai Pegawai sejak 2 Januari 1989, selanjutnya disebut bukti T5;
6. Peraturan Perusahaan PT Media Antarkota Jaya Nomor 44/PP/B//SB/2018 yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 364 Tahun 2018, selanjutnya disebut bukti T6;
7. Surat Keputusan Nomor 039/DU/MAJ/Kepeg/V/2018, yang menentukan Drs. Abdul Haris Iriawan pensiun pada tanggal 2 Mei 2018, selanjutnya disebut bukti T7;
8. Surat Keputusan Nomor 061/MAJ/DU/Per/V/17, yang menentukan Sugeng Indarto pensiun pada tanggal 10 Mei 2017, selanjutnya disebut bukti T8;
9. Surat Keputusan Nomor 038/DU/MAJ/Kepeg/V/2018, yang menentukan Syamsir Bastian pensiun pada tanggal 2 Mei 2018, selanjutnya disebut bukti T9;
10. Surat Keputusan Nomor 037/DU/MAJ/Kepeg/V/2018, yang menentukan Warto Nur Alam pensiun pada tanggal 2 Mei 2018, selanjutnya disebut bukti T10;
11. Surat Teguran dari Boyamin Saiman Law Firm Nomor 097/BSLF-PHI/XI/18 tanggal 26 November 2018, selanjutnya disebut bukti T11;
12. Surat Teguran II dari Boyamin Saiman Law Firm Nomor 111/BSLF-PHI/XII/18 tanggal 17 Desember 2018, selanjutnya disebut bukti T12;
13. Surat Teguran III dari Boyamin Saiman Law Firm Nomor 11/BSLF-PHI/I/19 tanggal 23 Januari 2019, selanjutnya disebut bukti T13;
14. Surat Tanggapan Somasi dari PT Media Antarkota Jaya Nomor 036/MAJ/DU/SOM/III/2019 tanggal 28 Maret 2019, disertai Resi Pengiriman TIKI Nomor 030127708599, selanjutnya disebut bukti T14;
15. Surat Panggilan Sidang Mediasi I, dari Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Barat Nomor 2326/-1.835 tanggal 16 Juli 2019, selanjutnya disebut bukti T15;
16. Surat Panggilan Sidang Mediasi II, dari Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Barat Nomor 2520/-1.835 tanggal 26 Juli 2019 selanjutnya disebut bukti T16;
17. Surat Penundaan Panggilan Sidang dari PT Media Antarkota Jaya Nomor 079/MAJ/DU/Mediasi/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019, selanjutnya disebut bukti T17;

*Hal. 28 dari 40 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Panggilan Sidang Mediasi III, dari Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Barat Nomor 2593/-1.835 tanggal 1 Agustus 2019, selanjutnya disebut bukti T18;
19. Surat Tanggapan dari PT Media Antarkota Jaya Nomor 091/MAJ/DU/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019, disertai tanda terima tanggal 12 Agustus 2019, selanjutnya disebut bukti T19;
20. Surat Anjuran, dari Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Barat Nomor 058/116/HI-PHK-19/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019, selanjutnya disebut bukti T20;
21. Surat Penyampaian Anjuran, dari Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Barat Nomor 2865/-1.835 tanggal 22 Agustus 2019, selanjutnya disebut bukti T21;
22. Surat Tanggapan atas Anjuran, dari PT Media Antarkota Jaya Nomor 009 MAJ/DU/IX/2019 tanggal 5 September 2019, disertai tanda terima tanggal 6 September 2019, selanjutnya disebut bukti T22;
23. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 9 Desember 2013, selanjutnya disebut bukti T23;
24. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 887 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 tanggal 16 Agustus 2017, selanjutnya disebut bukti T24;
25. Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 17, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 14, Pasal 55, Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, selanjutnya disebut bukti T25;
26. Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 6, Pasal 1 angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 ayat (4), Pasal 10 ayat (1) dan (3), Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, selanjutnya disebut bukti T26;
27. Buku Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., CN. Dengan Judul "Hukum Kepailitan; Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan" halaman 296, selanjutnya disebut bukti T27;
28. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 195 PK/Pdt.Sus/2012 tanggal 30 April 2013, selanjutnya disebut bukti T28;
29. Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 8 Maret 2016, selanjutnya disebut bukti T29;

*Hal. 29 dari 40 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesemua alat bukti tentang bukti-bukti surat yang diajukan oleh masing-masing Para Pihak tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotocopy yang diajukan oleh masing-masing Para Pihak tersebut yang tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Termohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Bambang Prasanto dan saksi Agus Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Bambang Prasanto**, dalam persidangan pada tanggal 02 Desember 2019, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja di PT METRO POS dan merupakan ketua Serikat Pekerja;
  - Bahwa PT Metropos merupakan 1 (satu) grup dari PT MEDIA ANTARKOTA JAYA yang pemiliknya sama, serta pemilik sahamnya sama;
  - Bahwa Saksi bekerja dari tahun 1991 di PT METRO POS;
  - Bahwa Saksi beserta rekannya sudah di PHK oleh PT METRO POS dan belum dibayar kompensasinya serta uang Pemutusan Hubungan Kerjanya dari tahun 2017;
  - Bahwa PT METRO POS uangnya dihutang oleh PT MEDIA ANTARKOTA JAYA lebih kurang sebesar Rp19 Milyar yang hingga sekarang masih tersisa sekitar Rp16 Milyar;
  - Bahwa PT METRO POS dan PT MEDIA ANTARKOTA JAYA bekerja sama dalam hal percetakan terakhir sekitar 2,5 tahun yang lalu, dengan alasan efisiensi dan pindah percetakan serta berhubungan dengan kondisi perusahaan;

*Hal. 30 dari 40 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah karyawan PT METRO POS disepakati menjadi tanggungan PT MEDIA ANTARKOTA JAYA;
- Bahwa sering terjadi mediasi antar para pekerja dengan manajemen PT MEDIA ANTARKOTA JAYA, dan hanya dijanji-janjikan saja;
- Bahwa mediasi terakhir tersebut terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2019, dengan Pak Azizsoko dan direktur-direktur lainnya;
- Bahwa jawaban dari manajemen PT MEDIA ANTARKOTA JAYA adalah hanya berupa kata-kata : "Ya nanti akan kami selesaikan..." dan merupakan janji-janji saja;
- Bahwa uang kompensasi PHK sebesar Rp33 miliar lebih dari 250 karyawan, serta ada kesepakatannya dan dibuat di Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Timur;
- Bahwa saksi menerima gaji dari PT METRO POS;
- Bahwa saksi belum menerima surat PHK dan belum dibayar;
- Bahwa terkait dengan sengketa hubungan industrial PT METRO POS, Distenaker Jakarta Timur sudah mengeluarkan anjuran;
- Bahwa PT METRO POS menyatakan akan melanjutkan upaya hukum berupa gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial atas anjuran dari Distenaker Jakarta Timur namun sampai saat ini tidak dilakukan ;
- Bahwa isi anjuran dari Distenaker Jakarta Timur ialah PT Metropos harus membayar dua kali PMTK;
- Bahwa isi surat dari PT MEDIA ANTARKOTA JAYA ke PT METRO POS yang diajukan ke depan majelis hakim ialah PT MAJ ada utang ke PT METRO POS dan akan dicicil per minggu dimana cicilan per minggu tersebut per karyawan dibayar Rp500.000,00 ( jumlah Karyawan sekitar 250 karyawan);
- Bahwa kemudian cicilan mingguan tersebut macet, berhenti, dan tersisa utangnya Rp16 Milyar
- Bahwa PT METRO POS sudah tidak berjalan, assetnya sudah dijual
- Bahwa saksi bekerja di PT METRO POS dan bukan PT MEDIA ANTARKOTA JAYA;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pekerja tetap dan sudah pensiun atau berakhir masa kerjanya sesuai dengan usia Pensiun;
- Bahwa hak nya Para Pemohon tidak dibayar oleh PT MEDIA ANTARKOTA JAYA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kontrak kerja Para Pemohon dengan PT MEDIA ANTARKOTA JAYA;

Hal. 31 dari 40 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat perjanjian kerja dengan PT METRO POS dan tidak menjadi ketua serikat pada PT MEDIA ANTARKOTA JAYA

2. Saksi **AGUS SANTOSA**, dalam persidangan pada tanggal 02 Desember 2019, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja pada PT MEDIA ANTARKOTA JAYA masuknya dari tahun 1989 bulan September dan pada tahun 1994 menjadi karyawan tetap sampai tahun 2017 bulan desember saksi di nonaktifkan;
- Bahwa saksi di nonaktifkan kantor karena perusahaan sedang dalam masa kesulitan keuangan dengan kompensasi gaji dikurangnya sekitar 20% sehingga hanya menerima 80%;
- Bahwa sampai saat sidang ini, kurang lebih terdapat 10 orang yang di nonaktifkan dengan alasan kesulitan keuangan;
- Bahwa saksi selama 7 bulan masih menerima kompensasi dari kantor tapi selama kurang lebih setahun belakangan ini tidak mendapatkan haknya;
- Bahwa Para Pemohon yang merupakan senior-senior saksi, sudah pensiun dan tidak diberikan hak pensiunnya;
- Bahwa saksi pernah ikut pertemuan mediasi pimpinan manajemen dari Para Pemohon pada tahun 2017;
- Bahwa pertamanya Termohon melakukan pertemuan dengan para pensiunan dan para wartawan yang di nonaktifkan;
- Bahwa pertemuan tersebut digambarkan bahwa kondisi kesulitan kantor dan jika PT. MEDIA ANTARKOTA JAYA ingin dijalankan, maka karyawan yang pensiun dan nonaktif dimintakan dana agar harian Pos Kota tetap jalan;
- Bahwa ditawarkan suatu opsi berupa 30% saham karyawan akan diambil oleh pak AZISOKO dan mengambil-alih harian Pos Kota dan terjadi kesepakatan;
- Bahwa pihak manajemen yang melakukan take over tersebut tidak jelas mengelola dana pensiun para karyawannya;
- Bahwa karyawan memiliki saham sejumlah 30% di PT MEDIA ANTARKOTA JAYA;
- Bahwa para karyawan yang di nonaktifkan dan sudah pensiun dipertanyakan terus kejelasannya karena tertunda akibat setahun tidak dapat gaji sejumlah 80% tersebut selama setahun kepada para karyawan yang nonaktif;

*Hal. 32 dari 40 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pensiun yang dihitung sebesar Rp200 – Rp300 juta;
- Bahwa ada pertemuan di akhir November yang maksudnya adalah memutuskan hubungan kerja karyawan yang nonaktif dan karyawan yang masih aktif;
- Bahwa pihak Manajemen pernah menawarkan uang 30% uang pesangon dari nilai total yang sudah dihitung pihak Kementerian Tenaga Kerja dan tidak diterima oleh para pihak Karyawan dan tidak ada batas waktunya;
- Bahwa saksi mengetahui Perusahaan ada utang pajak terhadap Bank DKI;
- Bahwa Para Pemohon diketahui memiliki perjanjian kerja sebagai pegawai tetap;
- Bahwa PT MAJ masih ada dan masih aktif
- Bahwa saksi ingin bertanya-tanya perihal kapan pensiun, namun tidak ada kejelasan dari manajemen;
- Bahwa perusahaan yang mengelola dana pensiun;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya koperasi di perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui ada pungutan dana koperasi yang berjumlah Rp125.000,00 ;
- Bahwa yang mengelola dana pensun ialah PT MEDIA ANTARKOTA JAYA dan bukan mengelola dana koperasi;
- Bahwa yang mendirikan koperasi adalah para pemilik perusahaan

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan permohonan pailit terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon Pailit dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi kewenangan absolut;

Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Secara Absolut Mengadili Perkara A Quo;

1. Bahwa hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Termohon merupakan **hubungan kerja pengusaha dan pekerja**, hal ini juga

Hal. 33 dari 40 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diakui Para Pemohon dalam angka 1 dan 2 halaman 3 Permohonan Pailit sebagai berikut:

1. "... hubungan kerja antara Para Pemohon dengan Termohon adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Istilah mana dalam Undang-Undang nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut "UU Ketenagakerjaan") adalah pekerja tetap.

2. Bahwa berdasarkan UU Ketenagakerjaan, pekerja yang terikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah berarti merupakan pekerja dengan status pekerja tetap bukan pekerja kontrak. ...";

2. Oleh karena itu agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Permohonan Pailit a quo, Menolak Permohonan Pailit dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perselisihan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan eksepsi kewenangan mengadili maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Termohon tersebut apakah beralasan menurut hukum ataukah tidak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak mengatur tentang eksepsi, sehingga Majelis Hakim mempedomani Hukum Acara Perdata (HIR) sebagaimana dalam Pasal 134 bahwa eksepsi mengenai kewenangan mengadili baik kewenangan Absolute maupun kewenangan relative akan diputus sebelum memeriksa pokok perkara dan dalam pasal 136 HIR bahwa untuk eksepsi bukan kewenangan mengadili akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Termohon eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolute, menurut majelis hakim sesuai dengan Pasal 134 HIR eksepsi Termohon haruslah diperiksa atau diputus lebih dahhulu sebelum memeriksa pokok perkara, oleh karena perkara permohonan pailit dibatasi tenggang waktu serta dalam pembuktian awal oleh pihak juga termasuk alat bukti dalam pokok perkara, sehingga dalam eksepsi yang diajukan oleh Termohon diputus bersama – sama pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan masing-masing dalil Pemohon dan Termohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, yang mana

Hal. 34 dari 40 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari alat bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil hukum Pemohon maupun dalil-dalil hukum Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis akan mempertimbangkan, apakah Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya suatu Permohonan Pernyataan Pailit harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang "Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", yang menyatakan "Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan Pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditor"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut, untuk dapat dikabulkannya suatu Permohonan Pernyataan Pailit, harus terbukti memenuhi unsur-unsur:

1. Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor;
2. Tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa dari batasan tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah secara hukum Pemohon adalah Kreditor yang berhak mengajukan Pailit dan Termohon adalah Debitor yang mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon sehingga dapat dimohonkan Pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, pengertian Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan, sedangkan pengertian Debitor

Hal. 35 dari 40 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka Pengadilan (Pasal 1 butir 3);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, tidak dijelaskan berapa jumlah minimal utang yang harus ada sehingga untuk dapat diajukan Permohonan Pernyataan Pailit, yang diatur dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengenai apa yang dimaksud dengan utang yaitu:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil Pemohon dan Termohon serta bukti yang diajukan oleh pihak yang berperkara telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon merupakan Karyawan Termohon yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan sebagai berikut:
  - 1) Sdr. Abdul Haris Iriawan, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0104209, mulai sejak tanggal 1 April 1991, diangkat sebagai karyawan tetap Harian Pos Kota dan/atau PT Media Antarkota Jaya; (sesuai bukti bertanda P-1)
  - 2) Sdr. Sugeng Indarto, berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 02 Januari 1986, diangkat sebagai karyawan tetap Harian Pos Kota dan/atau PT Media Antarkota Jaya;
  - 3) Sdr. Syamsir Bastian, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 01001196, mulai sejak tanggal 1 Oktober 1990, diangkat sebagai karyawan tetap Harian Pos Kota dan/atau PT Media Antarkota Jaya;
  - 4) Sdr. Wardo Nur Alam, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 0102171, mulai sejak tanggal 2 Januari 1989, diangkat sebagai karyawan tetap Harian Pos Kota dan/atau PT Media Antarkota Jaya, sesuai bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pengangkatan tersebut, maka hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Termohon merupakan hubungan kerja Pengusaha dan Pekerja;

*Hal. 36 dari 40 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 sampai dengan P-8 bahwa Para Pemohon dinyatakan telah memasuki usia Pensiun dan memutuskan Para Pemohon untuk Pensiun dan para Pemohon belum menerima Uang Pesangon dan Dana Pensiun sebagaimana telah disepakati;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Termohon sudah mengadakan pertemuan secara bipartite dan Tripartit dengan Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Barat dan telah disampaikan Anjuran secara tertulis nomor 058/116/HI-PHK-19/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 sesuai dengan bukti surat bertanda P-18 *junto* bukti surat bertanda T-20, dan T-21;

Menimbang, bahwa atas jawaban anjuran tersebut, belum juga tercapai kata sepakat antara Para Pemohon dengan Termohon mengenai tata cara pembayaran uang pesangon para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa **utang** baru dapat dikatakan jatuh tempo dan dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang merupakan syarat dari permohonan pailit apabila utang tersebut belum dilunasi, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih, sehingga persyaratan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas perselisihan antara Pemohon dan Termohon apakah utang Termohon telah jatuh tempo atau belum, Majelis Hakim memperhatikan bukti Pemohon P-1 .23, P-1 .24, P-1 .25, yang sama dengan bukti Termohon T – 1.20, T – 1.21, T – 1.22, berupa Surat Anjuran dan Surat Tanggapan atas Anjuran, Surat Penyampaian Anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja, maka Majelis berpendapat bahwa yang disebutkan sebagai Utang Termohon kepada Para Pemohon mengenai waktu pembayarannya belum dapat ditentukan kapan jatuh tempo dan harus dibayar lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa telah terjadi hubungan hukum karena hubungan kerja antara Para Pemohon dengan Termohon, dan Para Pemohon sudah memasuki masa pensiun, namun oleh karena belum adanya kesepakatan antara Para Pemohon dengan Termohon mengenai penawaran yang diajukan oleh Termohon untuk menggunakan cara angsuran dalam pembayaran pesangon, dan belum ada Putusan Pengadilan yang dapat dijadikan acuan menentukan jumlah utang dan jangka waktu pembayaran yang dituntut oleh Para Pemohon tersebut sehingga belum memenuhi ketentuan

*Hal. 37 dari 40 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, untuk dapat dikabulkannya suatu Permohonan Pernyataan Pailit, sehingga membuat pembuktiannya tidak sederhana sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan PKPU, yakni adanya utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, yang merupakan syarat mutlak untuk dijadikan dasar menyatakan Pailit, maka terhadap Permohonan Pemohon agar Termohon dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan dinyatakan ditolak, maka menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menolak Permohonan Para Pemohon:
  - 1) Drs. ABDUL HARIS IRIAWAN;
  - 2) SUGENG INDARTO;
  - 3) SYAMSIR BASTIAN;
  - 3) WARTO NUR ALAM, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.561.000,00,- (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019, oleh kami Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Desbenneri Sinaga, S.H., M.H., dan Robert, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Agnasia Marlina Tubalawony, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal. 38 dari 40 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon Pailit dan Kuasa Termohon Pailit;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Desbenneri Sinaga, S.H., M.H.

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Robert, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Agnasia Marlina Tubalawony, S.H.

Perincian biaya:

- P.N.B.P : Rp1.000.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00

Hal. 39 dari 40 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 450.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 6.000,00 +

J u m l a h : Rp1.561.000,00;

(satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);



Hal. 40 dari 40 Hal. Putusan Nomor 54/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 1243 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **CV SINAR AGUNG PERKASA**, diwakili oleh Direktur Utama, Joseph Julianto Kanginan, berkedudukan di Jalan Diponegoro, Desa Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;
2. **JOSEPH JULIANTO KANGINAN**, sebagai Persero Aktif, bertempat tinggal di Gresik Gadukan 243, RT 009/RW. 004, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Yafet Togarma, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Nginden Intan Timur 1/29, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2021;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Termohon Pailit;  
t e r h a d a p:

1. **ITOK FAJAR YUSMAN**, bertempat tinggal di Cangkring Malang Utara, RT 02 RW 01, Cangkring Malang, Beji, Kabupaten Pasuruan;
2. **ARIF JUNAEDI**, bertempat tinggal di Cangkring Malang Sumber, RT 03 RW 04, Cangkring Malang, Beji, Kabupaten Pasuruan;
3. **MUNASIKAH EKO P**, bertempat tinggal di Pilangsari RT 05, RW 10 Beji, Beji, Kabupaten Pasuruan;
4. **RUFAIDAH**, bertempat tinggal di Grogolan RT 03 RW 01, Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
5. **EVI DWI INDRAYANI**, bertempat tinggal di Nganglang RT 02 RW 13, Oro-Oro Ombo Kulon, Rembang,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1243 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasuruan;

6. **ANA SEPTIARINI**, bertempat tinggal di Krapyakrejo RT 03 RW 04 Krapyakrejo, Gadingrejo, Pasuruan;
7. **ALI SUPRAPTO**, bertempat tinggal di Krapyakrejo RT 03 RW 04, Krapyakrejo, Gadingrejo, Pasuruan;
8. **MOH. MUHAIMIN**, bertempat tinggal di Cangkring Malang Sumber RT 03 RW 04, Cangkring Malang, Beji, Kabupaten Pasuruan;
9. **KUSWARI**, bertempat tinggal di Kedung Bahak, RT 19 RW 08, Kedungrejo, Jabon, Kabupaten Sidoarjo;
10. **ILA FITRI NURJANAH**, bertempat tinggal di Raos Baru RT 02 RW 05, Carat, Gempol, Kabupaten Pasuruan;
11. **HENDRIK DWI IRAWAN**, bertempat tinggal di Guyangan RT 22 RW 07, Kedung Ringin, Beji, Kabupaten Pasuruan;
12. **MUHAMMAD KHASAN BISRI**, bertempat tinggal di Babat RT 001, RW 013, Randupitu, Gempol, Kabupaten Kediri;
13. **ILHAM MUBARROK**, bertempat tinggal di Dusun Taman Glugo 2, RT 03 RW 06, Desa Badean, Bansalsari, Kabupaten Jember, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Pujiyanto, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (LBH-FSPMI) Provinsi Jawa Timur, berkantor di Jalan Simo Pomahan II, Simo Mulyo, Sukomanunggal, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2021;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Pemohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1243 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Menerima dan mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit untuk seluruhnya;

II. Menyatakan Para Termohon Pailit:

- 1) CV Sinar Agung Perkasa yang beralamat di Jalan Diponegoro, Desa Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, berkewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Joseph Julianto Kanganin selaku Pemilik/ Direktur CV Sinar Agung Perkasa; "Termohon Pailit I";
- 2) Joseph Julianto Kanganin, sebagai Persero Aktif, yang berdomisili di Gresik Gadukan 243, RT 009/RW 004, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, NIK: 3578150807750001; "Termohon Pailit II";  
Pailit dengan segala akibat hukumnya;

III. Menunjuk Hakim Pengawas untuk mengawasi proses kepailitan;

- 1) CV Sinar Agung Perkasa yang beralamat di Jalan Diponegoro, Desa Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, berkewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Joseph Julianto Kanganin selaku Pemilik/Direktur CV Sinar Agung Perkasa; "Termohon Pailit I";
- 2) Joseph Julianto Kanganin, sebagai Persero Aktif, yang berdomisili di Gresik Gadukan 243, RT 009/RW 004, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, NIK: 3578150807750001; "Termohon Pailit II";

IV. Menunjuk dan mengangkat Kurator dalam kepailitan:

- 1) CV Sinar Agung Perkasa yang beralamat di Jalan Diponegoro, Desa Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, berkewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Joseph Julianto Kanganin selaku Pemilik/Direktur CV Sinar Agung Perkasa;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1243 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

"Termohon Pailit I";

- 2) Joseph Julianto Kanginan, sebagai Persero Aktif, yang berdomisili di Gresik Gadukan 243, RT 009/RW 004, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, NIK: 3578150807750001;

"Termohon Pailit II";

Yaitu:

Umar Faruk, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU - 40 AH.04.03-2020, dengan domisili hukum di Jalan Dorowati Barat Nomor 36 RT 002/RW 001, Desa Mulyoarjo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;

sebagai Kurator dalam proses Kepailitan dalam perkara *a quo*;

- V. Menghukum Termohon Pailit I dan Termohon Pailit II untuk membayar seluruh biaya perkara, atau apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Para Pemohon Pailit mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut, Para Termohon Pailit mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Pailit II menolak dan keberatan atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon pernyataan pailit;
2. Bahwa Termohon Pailit II saat ini telah mengajukan gugatan *wanprestasi* di Pengadilan Negeri Bangil terhadap Para Pemohon Pernyataan Pailit (25 orang), dengan register perkara Nomor 5/Pdt.G/2021/PN. Bil;
3. Bahwa selain mengajukan gugatan lain-lain, Termohon Pailit II juga menempuh upaya hukum lain, yaitu meminta Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Bahwa dengan adanya upaya hukum dan gugatan lain yang diajukan oleh Termohon Pailit, maka sepatutnya permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit, sesuai aturan hukum yang

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1243 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku seyogyanya dinyatakan ditolak dan/atau tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Sby., tanggal 23 Februari 2021, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit;
  2. Menyatakan Termohon Pailit yaitu:
    - CV Sinar Agung Perkasa yang beralamat di Jalan Diponegoro, DS Cangkring Malang, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, berkewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Joseph Julianto Kanginan selaku Pemilik/Direktur CV Sinar Agung Perkasa "Termohon Pailit I";
    - Joseph Julianto Kanginan, sebagai Persero Aktif, yang berdomisili di Gresik Gadukan 243, RT 009/RW 004, Kelurahan Morokrengan, Kecamatan Krengan, Kota Surabaya, NIK: 3578150807750001 "Termohon Pailit II",
- Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Hakim I Ketut Tirta, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas dalam kepailitan ini;
  4. Mengangkat Umar Faruk, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU – 40 AH.04.03-2020, dengan domisili hukum di Jalan Dorowati Barat Nomor 36 RT 002/RW 001, Desa Mulyoarjo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, sebagai Kurator dalam perkara kepailitan ini;
  5. Menetapkan bahwa imbalan jasa (*fee*) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
  6. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp3.269.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1243 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi dan Kuasa Para Termohon Kasasi pada tanggal 23 Februari 2021, terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi dahulu Para Termohon Pailit melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Kasasi/KEPAILITAN/2021/PN.Niaga Sby., *juncto* Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Maret 2021, itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 4 Maret 2021, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Maret 2021, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 09/Pdt.Sus.Pailit/2020/PN Niaga Surabaya tanggal 23 Februari 2021 untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1243 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila yang terhormat Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 2 Maret 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 Maret 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Pailit berdasarkan Putusan Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Sby., tanggal 12 Desember 2018 *juncto* Putusan Nomor 715 K/Pdt.Sus-PHI/2019 tertanggal 26 Agustus 2019 telah mengabulkan pemutusan hubungan kerja antara Para Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit dan terhadap pelaksanaan putusan tersebut, Termohon Pailit telah diberikan 2 (dua) kali *aanmaning* untuk melaksanakan putusan tersebut berdasarkan bukti P-Pailit-4, P-Pailit-5, P-Pailit-6, P-Pailit-7, P-Pailit-8, P-Pailit-9 dan P-Pailit-10, akan tetapi Termohon Pailit tetap tidak mau melaksanakan putusan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf B, angka II.1, yang berbunyi "bahwa permohonan pailit terhadap perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran *aanmaning* yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri serta hak pekerja yang belum dibayar tersebut

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1243 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai satu utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", oleh karenanya Termohon Pailit telah memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 9/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Sby., tanggal 23 Februari 2021 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: CV **SINAR AGUNG PERKASA** dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **CV SINAR AGUNG PERKASA**, dan 2. **JOSEPH JULIANTO KANGINAN**, tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1243 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- |                               |      |                      |
|-------------------------------|------|----------------------|
| 1. Meterai                    | : Rp | 10.000,00            |
| 2. Redaksi                    | : Rp | 10.000,00            |
| 3. <u>Administrasi Kasasi</u> | : Rp | <u>4.980.000,00+</u> |
| Jumlah                        | : Rp | 5.000.000,00         |

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1243 K/Pdt.Sus-Palit/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
Nomor 807 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (Permohonan Pernyataan Pailit) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **PT SINAR PEMBANGUNAN ABADI**, yang diwakili oleh Sunardjo Widharta dan Ronny Widarta, berkedudukan di Jalan Kalianak Barat 55 c Kelurahan Kalianak, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya;
2. **SUNARDJO WIDHARTA**, bertempat tinggal di Jalan Galaxy Bumi Permai E.1/2 Surabaya;
3. **RONNY WIDHARTA**, bertempat tinggal di Jalan Galaxy Bumi Permai E.4/2 Surabaya, kesemuanya memberi kuasa kepada Sabar Johnson Situmorang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Klampis Jaya Nomor 80, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2019;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Termohon Pailit;

terhadap

1. **SUYITNO**, bertempat tinggal di Dusun Mojogeneng RT.003 RW.003 Desa Mojolebak, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur;
2. **EDI RIYANTO**, bertempat tinggal di Dusun Sedati RT.002 RW.001 Desa Kunitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur;
3. **SUGENG**, bertempat tinggal di Dusun Sidogede RT.002 RW.001 Desa Parning, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur;
4. **RUDIANTO**, bertempat tinggal di Dusun Gondang RT. RW. Desa Parengan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **SOLIKIN**, bertempat tinggal di Dusun Dadapan RT.006 RW.002 Desa Mojolebak, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur;
6. **ALAM DARMA RISDIANTO**, bertempat tinggal di Dusun Kwangen RT. 004 RW. 002 Desa Sidorejo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur;
7. **AHMAD SOIM**, bertempat tinggal di Dusun Sidogede RT. 001 RW. 001 Desa Pening, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur;
8. **SAMPURNO**, bertempat tinggal di Dusun Sidogede RT.004 RW.001, Desa Pening, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur;
9. **NUR CAHYO**, bertempat tinggal di Dusun Sidogede RT.006 RT.001 Desa Pening, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur;
10. **SUTAJI**, bertempat tinggal di Dusun Sidogede, RT.003 RW.001 Desa Pening, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur;
11. **FARIS FAHRURI**, bertempat tinggal di Dusun Parengan RT.001 RW.002 Desa Parengan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, kesemuanya memberi kuasa kepada Agus Salim, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Veteran IX H, Gang Menara III B, Nomor 61, RT.001/RW.011, Kelurahan Singosari, Kecamatan Kebo,as, Kabupaten Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2019;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Pemohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Termohon Pailit telah

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit, yaitu:
  - 1) PT Sinar Pembangunan Abadi, yang beralamat di Jalan Kalianak Barat 55 c Kelurahan Kalianak, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya/atau dulunya diketahui di Jalan Raya Pening KM.40 Jetis, Kabupaten Mojokerto, Termohon Pailit I;
  - 2) Sunardjo Widharta, yang beralamat di Jalan Galaxy Bumi Permai E.1/2 Surabaya, Termohon Pailit II;
  - 3) Ronny Widharta, yang beralamat di Jalan Galaxy Bumi Permai E.4/2 Surabaya, Termohon Pailit III;Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dalam kepailitan Termohon Pailit;
4. Mengangkat Kurator dalam proses Kepailitan:
  - 1) PT Sinar Pembangunan Abadi, yang beralamat di Jalan Kalianak Barat 55 c Kelurahan Kalianak, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya/atau dulunya diketahui di Jalan Raya Pening KM.40 Jetis, Kabupaten Mojokerto, Termohon Pailit I;
  - 2) Sunardjo Widharta, yang beralamat di Jalan Galaxy Bumi Permai E.1/2 Surabaya, Termohon Pailit II;
  - 3) Ronny Widharta, yang beralamat di Jalan Galaxy Bumi Permai E.4/2 Surabaya, Termohon Pailit III;

Saudara:

1. Didit Wicaksono, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar Nomor AHU-93 AH.04.03-2018 di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, berdomisili dan berkantor di Jalan Yosodipuro Nomor 19 Surabaya;
2. Andika Hendrawanto, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar Nomor AHU-19 AH.04.03-2019 di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, berdomisili dan beralamat

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kantor di Jalan Ngamarto Nomor 35 RT.002/RW.005 Kelurahan  
Lawang, Kecamatan Lawang;

Atau

Mengangkat sebagai Pengurus dalam Proses Penundaan Kewajiban  
Pembayaran Utang (Pailit);

5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun  
terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali;
6. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul  
dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat  
lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon  
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Permohonan Pailit Kabur (*exceptio obscurum liberium*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada  
Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-  
Pailit/2019/PN.Niaga.Sby., tanggal 19 Desember 2019 yang amarnya  
sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Termohon seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon pailit untuk sebagian;
2. Menyatakan Termohon Pailit, yaitu:
  - 1) PT Sinar Pembangunan Abadi, yang beralamat di Jalan Kalianak Barat 55 c Kelurahan Kalianak, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya/atau dulunya diketahui di Jalan Raya Pening KM.40 Jetis, Kabupaten Mojokerto, Termohon Pailit I;
  - 2) Sunardjo Widharta, yang beralamat di Jalan Galaxy Bumi Permai E.1/2 Surabaya, Termohon Pailit II;
  - 3) Ronny Widharta, yang beralamat di Jalan Galaxy Bumi Permai E.4/2 Surabaya, Termohon Pailit III;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pailit dengan segala akibat hukumnya;

3. Menunjuk Hakim Sifa Urosidin, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengawas dalam kepailitan Termohon Pailit;
4. Mengangkat Kurator dalam proses kepailitan:
  - 1) PT Sinar Pembangunan Abadi, yang beralamat di Jalan Kalianak Barat 55 c Kelurahan Kalianak, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya/atau dulunya diketahui di Jalan Raya Pening KM.40 Jetis, Kabupaten Mojokerto, Termohon Pailit I;
  - 2) Sunardjo Widharta, yang beralamat di Jalan Galaxy Bumi Permai E.1/2 Surabaya, Termohon Pailit II;
  - 3) Ronny Widharta, yang beralamat di Jalan Galaxy Bumi Permai E.4/2 Surabaya, Termohon Pailit III;

Saudara:

1. Didit Wicaksono, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar Nomor AHU-93 AH.04.03-2018 di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, berdomisili dan berkantor di Jalan Yosodipuro Nomor 19 Surabaya;
2. Andika Hendrawanto, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar Nomor AHU-19 AH.04.03-2019 di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, berdomisili dan beralamat kantor di Jalan Ngamarto Nomor 35 RT.002/RW.005 Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang;
5. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang ditetapkan sebesar Rp2.895.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Pemohon dan kuasa Para Termohon Pailit pada tanggal 19 Desember 2019, terhadap putusan tersebut Para Termohon Pailit melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2019 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6/Kas/Kepailitan/2019/PN.Niaga.Surabaya., *juncto* Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Surabaya., yang dibuat oleh Panitera Muda Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi dan tambahan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya masing-masing pada tanggal 27 Desember 2019 dan tanggal 31 Maret 2020;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 27 Desember 2019, kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi dan tambahan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya masing-masing pada tanggal 2 Januari 2020 dan tanggal 9 April 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 27 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/PN.Niaga.Sby., tanggal 19 Desember 2019;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Atau

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Ketua Mahkamah Agung RI melalui Ketua Majelis yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan memori kasasi yang diterima pada tanggal 31 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan pailit terhadap Pemohon Kasasi II/Termohon Pailit II dan Pemohon Kasasi III/Termohon Pailit III ditolak dengan segala akibat hukumnya dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN.Niaga.Sby., tingkat pertama, tertanggal 19 Desember 2019;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi dan tambahan memori kasasi masing-masing tanggal 27 Desember 2019 dan 31 Maret 2020 serta kontra memori kasasi dan tambahan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 2 Januari 2020 dan 9 April 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

salah menerapkan hukum), karena Judex Facti telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

- Bahwa berdasarkan bukti-bukti:
  - K.L-1 berupa fotocopy sesuai aslinya Surat kepada KPKNL Sidoarjo Nomor B/293/012018, tanggal 23 Januari 2018;
  - Bukti K.L-2 berupa fotocopy sesuai aslinya Rincian Tunggakan luran Perusahaan peserta periode Desember 2017;
  - Bukti K.L-3 berupa fotocopy sesuai aslinya Rincian Tunggakan luran Perusahaan peserta periode November 2018;

Maka terbukti secara sederhana bahwa Para Termohon Pailit selaku Debitor mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor dan tidak membayar sedikitnya 1(satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi PT SINAR PEMBANGUNAN ABADI dan kawan-kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PT SINAR**

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt.Sus-Pailit/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PEMBANGUNAN ABADI, 2. SUNARDJO WIDHARTA dan 3. RONNY WIDHARTA, tersebut;**

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Dwi Sugiarto, SH, M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Ttd/ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.984.000,00 +
Jumlah .....	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.**

**NIP. 19610402 198512 1 001**

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 807 K/Pdt.Sus-Palit/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabayameriksa dan memutus perkara permohonan PAILIT pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusanyang diajukan oleh:

1. Nama : SUYATNO ;  
NIK : 3516162712670001 ;  
Tempat Lahir : Mojokerto ;  
Tanggal Lahir : 27 Desember 1967 ;  
Umur : 51 tahun ;  
Alamat : Dsn. Mojogeneng RT. 003 RW. 003 Ds. Mojolebak  
Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto – Jawa Timur ;  
Agama : Islam ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Status Perkawinan : Kawin ;  
Pekerjaan : Ex. Karyawan PT. Sinar Pembangunan Abadi. ;  
Pendidikan : SMA ;  
Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia  
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PAILIT I ;

2. Nama : EDI RIYANTO ;  
NIK : 3516010408810001 ;  
Tempat Lahir : Mojokerto ;  
Tanggal Lahir : 04 Agustus 1981 ;  
Umur : 38 tahun ;  
Alamat : Dsn. Sedati RT. 002 RW. 001 Ds. Kunitir Kecamatan  
Jatirejo Kabupaten Mojokerto – Jawa Timur ;  
Agama : Islam ;

Hal 1 dari 41 Putusan Kepailitan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Status Perkawinan : Kawin ;  
Pekerjaan : Ex. Karyawan PT. Sinar Pembangunan Abadi ;  
Pendidikan : SMP ;  
Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia ;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PAILIT II ;

**3. Nama : SUGENG ;**

NIK : 3516161305770003 ;  
Tempat Lahir : Mojokerto ;  
Tanggal Lahir : 13 Mei 1977 ;  
Umur : 42tahun ;  
Alamat : Dsn. Sidogede RT. 002 RW. 001 Ds. Peming Kecamatan  
Jetis Kabupaten Mojokerto – Jawa Timur  
Agama : Islam ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Ex. Karyawan PT. Sinar Pembangunan Abadi ;  
Pendidikan : SMP ;  
Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia ;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PAILIT III ;

**4. Nama : RUDIANTO ;**

NIK : 3516071908760006 ;  
Tempat Lahir : Mojokerto ;  
Tanggal Lahir : 18 Agustus 1976 ;  
Umur : 42tahun ;  
Alamat : Dsn Gondang RT. RW. Ds. Parengan Kecamatan Jetis  
Kabupaten Mojokerto – Jawa Timur ;  
Agama : Islam ;

Hal 2 dari 41 Putusan Kepailitan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Ex. Karyawan PT. Sinar Pembangunan Abadi ;  
Pendidikan : SMP ;  
Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PAILIT IV ;

**5. Nama : SOLIKIN ;**  
NIK : 3516160209780003 ;  
Tempat Lahir : Mojokerto ;  
Tanggal Lahir : 02 September 1978 ;  
Umur : 40tahun ;  
Alamat : Dsn. Dadapan RT. 006 RW. 002 Ds. Mojolebak  
Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto – Jawa Timur ;  
Agama : Islam ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Status Kawin : Kawin ;  
Pekerjaan : Ex. Karyawan PT. Sinar Pembangunan Abadi ;  
Pendidikan : SMP ;  
Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia ;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PAILIT V ;

**6. Nama : ALAM DARMA RISDIANTO ;**  
NIK : 3516162503860002 ;  
Tempat Lahir : Surabaya ;  
Tanggal Lahir : 25 Maret 1986 ;  
Umur : 33tahun ;  
Alamat : Dsn. Kwangen RT. 004 RW. 002 Ds. Sidorejo  
Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto – Jawa Timur  
Agama : Islam ;

Hal 3 dari 41 Putusan Kepailitan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Status Perkawinan : Kawin ;  
Pekerjaan : Ex.Karyawan PT. Sinar Pembangunan Abadi ;  
Pendidikan : SMA ;  
Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PAILIT VI ;

**7. Nama : AHMAD SOIM ;**  
NIK : 3516162905850004 ;  
Tempat Lahir : Mojokerto ;  
Tanggal Lahir : 29 Mei 1985 ;  
Umur : 34tahun ;  
Alamat : Dsn. Sidogede RT. 001 RW. 001 Ds. Peming Kecamatan  
JetisKabupaten Mojokerto – Jawa Timur ;  
Agama : Islam ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Ex. Karyawan PT. Sinar Pembangunan Abadi ;  
Pendidikan : SMA ;  
Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia ;  
Selanjutnya disebut sebagai. PEMOHON PAILIT VII ;

**8. Nama : SAMPURNO ;**  
NIK : 3516162605590002 ;  
Tempat Lahir : Sidoarjo ;  
Tanggal Lahir : 26 Mei 1959 ;  
Umur : 60tahun ;  
Alamat : Dsn. Sidogede RT. 004 RW. 001 Ds. Peming Kecamatan  
JetisKabupaten Mojokerto – Jawa Timur  
Agama : Islam ;

Hal 4 dari 41 Putusan Kepailitan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Status Perkawinan : Kawin ;  
Pekerjaan : Ex. Karyawan PT. Sinar Pembangunan Abadi ;  
Pendidikan : SMP ;  
Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia ;  
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PAILIT VIII ;

**9. Nama : NUR CAHYO ;**  
NIK : 3516160311690002 ;  
Tempat Lahir : Mojokerto ;  
Tanggal Lahir : 03 Nopember 1969 ;  
Umur : 49tahun ;  
Alamat : Dsn. Sidogede RT. 006 RW. 001 Ds. Peming Kecamatan  
Jetis Kabupaten Mojokerto – Jawa Timur ;  
Agama : Islam ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Status Perkawinan : Kawin ;  
Pekerjaan : Ex. Karyawan PT. Sinar Pembangunan Abadi ;  
Pendidikan : SMP ;  
Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia ;  
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PAILIT IX ;

**10. Nama : SUTAJI ;**  
NIK : 3516161501730003 ;  
Tempat Lahir : Mojokerto ;  
Tanggal Lahir : 15 Januari 1973 ;  
Umur : 46tahun ;  
Alamat : Dsn. Sidogede RT. 003 RW. 001 ds. Peming Kecamatan  
Jetis Kabupaten Mojokerto – Jawa Timur ;  
Agama : Islam ;

Hal 5 dari 41 Putusan Kepailitan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Status Perkawinan : Kawin ;  
Pekerjaan : Ex. Karyawan PT. Sinar Pembangunan Abadi ;  
Pendidikan : SD ;  
Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PAILIT X ;

**11. Nama : FARIS FAHRURI ;**  
NIK : 3516160101830004 ;  
Tempat Lahir : Mojokerto ;  
Tanggal Lahir : 01 Januari 1983 ;  
Umur : 36 tahun ;  
Alamat : Dsn. Parengan RT. 001 RW. 002 Ds. Parengan  
Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto – Jawa Timur  
Agama : Islam ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Status Perkawinan : Kawin ;  
Pekerjaan : Ex. Karyawan PT. Sinar Pembangunan Abadi ;  
Pendidikan : STM ;  
Kewarganegaraan : Warga Negara Republik Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PAILIT XI

dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS SALIM, S.H., M.Si. Advokat, beralamat di Jalan ADVOKAT dan KONSULTAN HUKUM pada Kantor AGUS SALIM & REKAN dengan yang berdomisili di Jalan Veteran IX H Gang Menara III B Nomor 61, RT.001/RW.011, Kelurahan Singosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Terhadap

Hal 6 dari 41 Putusan Kepailitan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. Sinar Pembangunan Abadi yang beralamat di JL. Kalianak Barat 55 c - Kelurahan Kalianak - Kecamatan Asemrowo - Kota Surabaya /atau dulunya diketahui di Jalan Raya Perning KM. 40 Jetis – Kabupaten Mojokerto ;  
Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PAILIT I ;
2. Sunardjo Widharta yang beralamat di Jalan Galaxy Bumi Permai E.1/2 Surabaya ;

Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PAILIT II

3. Ronny Widharta yang beralamat di Jalan Galaxy Bumi Permai E.4/2 Surabaya  
Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PAILIT III

Pengadilan Niaga tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 5 Nopember 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 5 Nopember 2019, dibawah Register Nomor24/Pdt.Sust/PAILIT/2019/PNNiaga Sby,telah mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagai berikut:

**ADANYA UTANG TERMOHON YANG TELAH JATUH TEMPO, DAPAT DITAGIH DAN BELUM DIBAYAR LUNAS**

1. Bahwa TERMOHON PAILIT mempunyai utang kepada **PARA PEMOHON PAILIT yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih** berupa tagihan atas hak-hak masing-masing kreditur yang diwakili Kuasa Hukum yaitu **PARA PEMOHON PAILIT** sejumlah 10 (SEPULUH) Kreditur, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	UTANG	TERBAYARKAN	KURANG BAYAR
1	SUYATNO	Rp.21.319.870,00	Rp. 6.117.651,42	Rp. 15.202.218,58
2	EDI RIYANTO	Rp.14.759.910,00	Rp.4.235.297,13	Rp. 10.524.612,87

Hal 7 dari 41 Putusan Kepailitan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3	SUGENG	Rp. 21.319.870,00	Rp. 6.117.651,42	Rp. 15.202.218,58
4	RUDIANTO	Rp. 6.559.960,00	Rp. 1.882.354,28	RP. 4.677.605,72
5	SOLIKIN	RP. 21.319.870,00	Rp. 6.117.651,42	Rp. 15.202.218,58
6	ALAM DARMA R.	Rp. 21.319.870,00	RP. 6.117.651,42	Rp. 15.202.218,58
7	AHMAD SOIM	Rp. 21.319.870,00	Rp. 6.117.651,42	Rp. 15.202.218,58
8	SAMPURNO	Rp. 1.639.990,00	Rp. 470.588,57	Rp. 1.169.401,43
9	NUR CAHYO	Rp.21.319.870,00	Rp. 6.117.651,42	Rp. 15.202.218,58
10	SUTAJI	Rp.21.319.870,00	Rp. 6.117.651,42	Rp. 15.202.218,58
11	FARIS FAHRURI	Rp.14.759.910,00	Rp. 4.235.297,13	Rp. 10.524.612,87
	TOTAL	Rp 186.958.860,00	Rp. 53.647.097,04	Rp. 133.311.762,96

2. Bahwa PARA PEMOHON PAILIT dahulu adalah PENGGUGAT I s/d PENGUGAT X, sedangkan TERMOHON PAILIT I dahulu adalah TERGUGAT dalam Perkara Perdata nomor 120/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby yang telah di putus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrahct van gewijsde/res judicata) berdasarkan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya 120/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby tertanggal 18 Desember 2017 ;
3. Bahwa berdasarkan amar/dictum Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang amar/dictum selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

- *Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut diatas;*
  - *Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pihak sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah)*
4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3, Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya 120/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby tertanggal 18 Desember 2017. TERMOHON PAILIT mempunyai kewajiban hukum untuk membayar uang

*Hal 8 dari 41 Putusan Kepailitan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pesangon/kompensasi sebesar Rp. 696.995.750,- (enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Dengan bunyi pasal sebagai berikut :

**PASAL 2**

- 1) *Bahwa, dalam penyelesaian perselisihan PHK tersebut, Pihak Pertama tidak memberikan hak – hak hubungan kerja sesuai dengan ketentuan, akan tetapi hanya memeberikan 0,5% (nol koma lima per seratus) dari 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Pihak Kedua menyetujuinya.*
- 2) *Bahwa, selain daripada itu, Pihak Kedua tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2017 dari Pihak Pertama.*
- 3) *Bahwa, jumlah hak – hak Pihak Kedua, sebagaimana ketentuan ayat (1) dan diatas yang keseluruhannya adalah sebesar Rp. 696.995.750,- (Terbilang : Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).*

**PASAL 3**

*Bahwa, Pembayaran hak – hak Pihak Kedua sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 diatas, akan dilaksanakan oleh Pihak Pertama dengan cara :*

- ❖ *Tahap Pertama sebesar Rp. 200.000.000,- (Terbilang : Dua Ratus Juta Rupiah) dan dibayarkan selambat – lambatnya Tanggal 5 Januari 2018.;*
  - ❖ *Tahap Kedua sebesar Rp. 200.000.000,- (Terbilang : Dua Ratus Juta Rupiah) dan dibayarkan selambat – lambatnya Tanggal 5 April 2018 ;*
  - ❖ *Tahap Ketiga / Pelunasan sebesar Rp. 296.995.750,- (Terbilang : Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dan dibayarkan selambat – lambatnya Tanggal 5 Juli 2018 ;*
5. *Bahwa berdasarkan besarnya kewajiban hukum yang dibebankan kepada TERMOHON PAILIT I untuk membayar uang pesangon/kompensasi tersebut*

*Hal 9 dari 41 Putusan Kepailitan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan point 3 (tiga) TERMOHON PAILIT hanya membayarkan termin pertama sebesar Rp. 200.000.000,- (Terbilang : Dua Ratus Juta Rupiah) dan itupun tidak pada waktunya sebab dengan surat somasi dahulu dan permohonan berkali –kali dan dimana hingga permohonan ini dibuat termin selajutnya Tahap Kedua sebesar Rp. 200.000.000,- (Terbilang : Dua Ratus Juta Rupiah) dan dibayarkan selambat – lambatnya Tanggal 5 April 2018 ;

Tahap Ketiga / Pelunasan sebesar Rp. 296.995.750,- (Terbilang : Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dan dibayarkan selambat – lambatnya Tanggal 5 Juli 2018 ;

Dengan total Rp. 496.995.750,- (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) hingga permohonan ini disampaikan belum terbayarkan padahal sudah jatuh tempo ;

6. Bahwa kaitan hukum TERMOHON PAILIT I dengan TERMOHON PAILIT II dan TERMOHON PAILIT III adalah adanya surat pernyataan tertanggal 28 Juni 2019 yang isinya ikut menanggung hutang TERMOHON PAILIT I dengan PARA PEMOHON PAILIT. Sehingga sangat jelas jika TERMOHON PAILIT II dan TERMOHON PAILIT III sangat tepat menjadi ikut TERMOHON dalam Permohonan PARA PEMOHON ;

7. Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut diatas, maka demi hukum TERMOHON PAILIT mempunyai kewajiban hukum berupa "Utang" kepada PARA PEMOHON PAILIT yaitu berupa suatu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di Kemudian hari atau Kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh TERMOHON PAILIT dan bila tidak dipenuhi memberi hak hukum kepada PARA PEMOHON PAILIT untuk mendapat pemenuhannya

Hal 10 dari 41 Putusan Kepailitan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dari harta kekayaan TERMOHON PAILIT sesuai dengan definisi "Utang" yang diatur dalam ketentuan **Pasal 1 angka 6 UU-KPALIT**;

*Catatan :*

*Pasal 1 Angka 6 UU-KPALIT :*

*Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.*

8. Bahwa penyelesaian utang atau kewajiban hukum PARA TERMOHON PAILIT kepada PARA PEMOHON PAILIT Rp. 133.311.762,96 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah koma sembilan puluh enam sen) dan juga kepada 28 Kreditor lainnya yang juga masuk dalam akta perdamaian adalah sebesar Rp. 643.348.653,- jadi totalnya adalah **Rp. 496.995.750,- (empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)** tersebut, telah beberapa kali diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan oleh PARA PEMOHON PAILIT, namun penyelesaian tersebut tidak pernah mendapat tanggapan yang beritikad baik dari TERMOHON PAILIT; berupa somasi :

- 1) Somasi pertama tertanggal 1 Oktober 2018 dengan memberikan jatuh tempo somasi tertanggal 5 Oktober 2018 ;
- 2) Somasi kedua tertanggal 8 Oktober 2018 dengan jatuh tempo somasi tertanggal 12 Oktober 2018 ;

9. Bahwa perhitungan jatuh waktu atau jatuh temponya kewajiban hukum atau utang dari PARA TERMOHON PAILIT tersebut telah ditentukan berdasarkan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya 120/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby tertanggal 18 Desember

Hal 11 dari 41 Putusan Kepailitan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2017. telah terbukti belum dan/atau tidak memenuhi kewajiban hukum atau utang tersebut diatas, maka berakibat hukum (legal consequences)

TERMOHON PAILIT telah dapat dinyatakan lalaisejarahukumyaitu suatu pernyataan lalai (*ingebreke stelling*) yang menentukan saat kapan TERMOHON PAILIT selaku Debitur dapat dinyatakan lalai atau wanprestasi terhadap kewajibannya (kontra prestasi) sesuai dengan ketentuan Pasal 1238

KUHPerdata;

Catatan :

Pasal 1238 KUHPerdata :

Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

10. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban PARA TERMOHON PAILIT kepada PEMOHON PAILIT I maka jelas-jelas terbukti TERMOHON mempunyai utang kepada masing-masing kreditur yang diwakili oleh PEMOHON PAILIT I yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) UU kepailitan dan PAILIT;

**TENTANG HUTANG TERMOHON PAILIT TERHADAP KREDITUR LAINNYA**

11. Bahwa selain mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada masing-masing kreditur yang diwakili oleh PARA PEMOHON PAILIT , TERMOHON PAILIT juga mempunyai utang terhadap kreditur lain yaitu:
- 1) 29 orang pekerja yang juga tersebut dalam Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya 120/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby tertanggal 18 Desember 2017 dengan nilai Rp. 643.348.653,-
  - 2) BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Mojokerto yang beralamat di JL. Gajah Mada No. 135 Mojokerto – Jawa Timur – 61314.

Hal 12 dari 41 Putusan Kepailitan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan nilai Utang sebesar Rp. 541.166.641,12 (lima ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh satu rupiah koma dua belas sen) ;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka jelas secara hukum TERMOHON PAILIT telah berhutang atau mempunyai utang Kepada LEBIH DARI 1 KREDITUR, Yang nilainya akan diketahui secara riil pada agenda verifikasi dalam rapat kreditur nantinya dan oleh karenanya secara hukum syarat-syarat pailit sebagaimana ketentuan Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi.
13. Bahwa permohonan pailit ini diajukan mengingat TERMOHON PAILIT selaku debitur TELAH TERBUKTI SECARA SEDERHANA tidak melakukan pembayaran atas utang yang telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan :  
*“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya” ;*
14. Bahwa keadaan TERMOHON PAILIT I saat ini tidak beroprasional dan tidak adanya kemampuan bayar terhadap utang-utangnya, dimana TERMOHON PAILIT II dan TERMOHON PAILIT III yang pada dasarnya pengelola usaha dalam hal ini TEROMOHON PAILIT I serta selaku penanggung jawab utang-utang tersebut juga tidak bisa menyelesaikan kewajibannya pada semua Kreditur-Krediturnya dan patut diduga juga adanya pelepasan-pelepasan aset berupa mesin dari TERMOHON PAILIT I. ;
15. sesuai dengan fakta hukum diatas kondisi pailit sebagaimana yang dipersyaratkan secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat

Hal 13 dari 41 Putusan Kepailitan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jelas-jelas telah terpenuhi sebagaimana berikut:

*“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 telah dipenuhi.” ;*

Pengangkatan Kurator Atau Pengurus ;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 Jo. pasal 225 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur perihal pengangkatan kurator atau pengurus, maka Pemohon Pailit mohon kepada Pengadilan Niaga Surabaya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengangkat :

1. DIDIT WICAKSONO, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar Nomor AHU-93 AH.04.03-2018, di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, Berdomisili dan beralamat kantor di JL. Yosodipuro No. 19 Surabaya. ;
2. ANDIKA HENDRAWANTO, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar Nomor AHU-19 AH.04.03-2019, di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, Berdomisili dan beralamat kantor di JL. Ngamarto No. 35 RT.002/RW.005 Kelurahan Lawang – Kecamatan Lawang ;

Atau

Mengangkat sebagai Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pailit);

Putusan Yang Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu ;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan dan Pailit, menyatakan *“Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.”*

Hal 14 dari 41 Putusan Kepailitan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat 7 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan sebagai berikut :

*“Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum”;*

6. Bahwa karena seluruh syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi, maka guna menyelesaikan sengketa di bidang perniagaan secara adil, cepat, terbuka dan efektif sangatlah beralasan apabila Pemohon Pailit mohon kepada Pengadilan Niaga agar Termohon Pailit dinyatakan pailit ;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas mohon agar pengadilan niaga surabaya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit yaitu:
  - 1) PT. Sinar Pembangunan Abadi yang beralamat di JL. Kalianak Barat 55 c - Kelurahan Kalianak - Kecamatan Asemrowo - Kota Surabaya /atau dulunya diketahui di Jalan Raya Pening KM. 40 Jetis – Kabupaten Mojokerto;  
TERMOHON PAILIT I.
  - 2) Sunardjo Widharta yang beralamat di Jalan Galaxy Bumi Permai E.1/2 Surabaya;  
TERMOHON PAILIT II
  - 3) Ronny Widharta yang beralamat di Jalan Galaxy Bumi Permai E.4/2 Surabaya;

Hal 15 dari 41 Putusan Kepailitan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON PAILIT III ;

Pailit dengan segala akibat hukumnya;

3. Menunjuk Hakim pengawas dalam kepailitan Termohon Pailit;
4. Mengangkat KURATOR dalam proses kepailitan ;
  - 1) PT. Sinar Pembangunan Abadi yang beralamat di JL. Kalianak Barat 55 c - Kelurahan Kalianak - Kecamatan Asemrowo - Kota Surabaya /atau dulunya diketahui di Jalan Raya Peming KM. 40 Jetis – Kabupaten Mojokerto;

TERMOHON PAILIT I. ;

- 2) Sunardjo Widharta yang beralamat di Jalan Galaxy Bumi Permai E.1/2 Surabaya;

TERMOHON PAILIT II ;

- 3) Ronny Widharta yang beralamat di Jalan Galaxy Bumi Permai E.4/2 Surabaya;

TERMOHON PAILIT III

Saudara:

1. DIDIT WICAKSONO, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar Nomor AHU-93 AH.04.03-2018, di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, Berdomisili dan beralamat kantor di JL. Yosodipuro No. 19 Surabaya.
2. ANDIKA HENDRAWANTO, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar Nomor AHU-19 AH.04.03-2019, di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, Berdomisili dan beralamat kantor di JL. Ngamarto No. 35 RT.002/RW.005 Kelurahan Lawang – Kecamatan Lawang ;

Atau ;

Mengangkat sebagai Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pailit);

Hal 16 dari 41 Putusan Kepailitan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali;
6. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU;

Apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex Aquo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak hadir, untuk Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut sedangkan untuk Termohon datang menghadap Kuasanya : Sabar Johnson Situmorang, dkk, Advokat Pada Kantor Hukum " SALIAMOSAN LAW FIRM "beralamat di jalan Klampis Jaya No 80 Kota Surabaya, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Nopember 2019, untuk kreditur lain datang menghadap kuasanya Dwi Indah Aprilistyani, dkk, Para Karyawan BPJS pada Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum, beralamat di Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan Jalan Jenderal Ahmad Yani No 79 Jakarta Selatan dan karyawan BPJS Ketenagakerjaan pada Kantor Cabang Mojokerto yang beralamat di Jalan Gajah Mada No 135 Mergelo, Balongsari, Kec Magersari Kota Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 November 2019 dan surat tugas No : ST / 35 / 112019, tanggal 18 November 2019 ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca suratpermohonan pernyataan Pailit yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa PARA TERMOHON PAILIT membantah dan menolak seluruh dalil yang di kemukakan PEMOHON Pailit dalam permohonan PEMOHON, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh TERMOHON PAILIT;

Permohonan Pailit Kabur (*Exceptio Obscurum Liberium*)

Hal 17 dari 41 Putusan Kepailitan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa dalam Permohonan Pailit pada point 1 (satu) halaman 6 (enam) kami Kuasa Para Termohon bingung membaca Permohonan Pemohon, karena dalam Permohonan Pemohon bahwa yang dimasukkan dalam Permohonan, Pemohon Kreditur Sebanyak 10 orang, tetapi dalam penjelasannya dan uraian dalam tabel pemohon menerangkan ada 11 (sebelas) orang, jadi dalam hal ini kami Kuasa Para Termohon melihat permohonan ini adalah permohonan yang kabur;
3. Bahwa dalam Permohonan Pailit pada point 4-8:
  - Nilai kewajiban yang harus dibayar sebesar Rp 133.311.762,96 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah koma Sembilan puluh enam sen) dan juga kepada 28 kreditur lainnya yang juga masuk dalam akta perdamaian Nilai kewajiban yang harus dibayar sebesar Rp. 643.348.653,- jadi totalnya Rp 496.995.750,- (empat ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) bahwa dalam dalil permohonan ini sangat tidak konsisten dan tidak menunjukkan permohonan yang terang, karena pemohon dalam hal ini tidak menunjukkan konsistensi permohonan berapa nilai hutang yang harus dibayar;
  - Nilai kewajiban yang harus dibayar PARA TERMOHON membayar pesangon adalah sebesar Rp 696.995.750 (enam ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tersebut tidak termasuk dalam status Pemohon karena dalam dalil ini Pemohon menerangkan bahwa jumlah tersebut untuk 39 karyawan bukan yang kapasitasnya sebagai Pemohon seperti di awal permohonan, maka dalam hal ini Permohonan Pemohon tidak jelas dan permohonan tersebut kabur;
4. Bahwa dalam permohonan pailit pada seluruh dalil, Pemohon tidak menerangkan secara jelas berapa nilai tagihan yang harus di bayar oleh Para Termohon dan apabila dilihat dari isi petitem permohonan Pemohon tidak sama

Hal 18 dari 41 Putusan Kepailitan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sekali menunjukkan nilai tagihan yang ditagihkan kepada PARA TERMOHON, sehingga dalam hal ini permohonan pailit pemohon kabur (*obscure libel*);

5. Bahwa dilihat dari uraian yang sudah di urai oleh pemohon pailit, maka yang sudah di uraikan dalam tabel di Point 1 adalah nilai tagihan dari Permohonan Pailit ini, maka nilai yang ada di tabel adalah sebesar Rp 133.311.762,96

(seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah koma Sembilan puluh enam sen) sehingga menurut kami KUASA HUKUM PARA TERMOHON karena nilai tagihan pailit tidak terlalu besar maka menurut Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada :

- Pasal 3ayat (1) : “Gugatan Sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000 (lima juta rupiah)”.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa, PARA TERMOHON Pailit membantah dan menolak seluruh dalil yang di kemukakan Pemohon Pailit dalam Permohonan Pailitnya, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Termohon Pailit ;
2. Bahwa, ketidakjelasan Permohonan Pailit yang diajukan Pemohon pailit terlihat jelas dalam posita nomor 1 yang mana para PEMOHON PAILIT sejumlah 10 PEMOHON Pailit yang di wakili oleh seorang kuasa hukum, sedangkan dalam tabel jumlah PEMOHON PAILIT terdaftar 11 PEMOHON. Menurut hemat kami Kuasa Hukum Para Pemohon Pailit tidak memahami dalam membuat PERMOHONAN PAILIT, sehingga kami selaku kuasa hukum Termohon Pailit mohon agar majelis yang Terhormat berkenan menolak Permohonan Pailit, atau setidaknya menyatakan Permohonan Pailit Tidak Dapat Diterima
3. Bahwa dalam perhitungan tagihan antara 10 PEMOHON dengan 11 PEMOHON pasti berbeda;

Hal 19 dari 41 Putusan Kepailitan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kami selaku PARA TERMOHON sudah pernah melakukan pembayaran sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 10 Juni 2018 yang ditujukan kepada Wahyudi;

5. Bahwa terkait dengan adanya tagihan sesuai dengan **gugatan sederhana (small claim court)** diatur dalam Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada :

Pasal 3ayat (1) : “Gugatan Sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000 (lima juta rupiah)”;

6. Bahwa terkait dengan kreditur lainnya yaitu BPJS dalam hal ini selaku PARA TERMOHON telah ada proses penyelesaian dengan cara mengangsur sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang penagihannya dilakukan oleh pihak ke 3 yaitu RPL 165 KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) SIDOARJO pada tanggal 28 September 2019;

7. Bahwa sehubungan dengan tidak dapat beroperasinya lagi PT. Sinar Pembangunan Abadi, maka dilakukan Penonaktifan Tenaga Kerja terhitung mulai bulan Juli 2018 berdasarkan surat No. 001/HRD.SPA/III/2019 yang ditujukan kepada BPJS Ketenagakerjaan Kota Mojokerto tertanggal 26 Maret 2019 sehingga perlu adanya verifikasi ulang terkait dengan jumlah tagihan yang di BPJS Ketenagakerjaan Kota Mojokerto;

8. Bahwa walaupun demikian kami selaku PARA TERMOHON akan menyelesaikan kewajiban-kewajiban kami kepada PEMOHON sesuai dengan rincian nilai hutang dan tagihan yang sebenarnya dengan cara kekeluargaan.

Bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban dari Kuasa Hukum Para Termohon maka kami ingin agar Pengadilan Niaga Surabaya memutuskan sebagai berikut:

Dalam eksepsi

1. Menerima eksepsi para termohon pailit untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan pailit pemohon;

Hal 20 dari 41 Putusan Kepailitan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan permohonan pailit kabur (*obscure libel*).

Dalam pokok perkara

1. Menolak permohonan pailit pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon pailit;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat – surat berupa ;

Bukti P.1 : Foto copy sesuai aslinya Salinan Putusan Perdamaian Nomor 120/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Sby ;

Bukti P.2 : Foto copy sesuai aslinya Somasi Pertama Nomor 647/B-Ext/DPD-SP.PPMI/IX/2018 tanggal 1 Oktober 2018 ;

Bukti P.3 : Foto copy sesuai aslinya Somasi Kedua Nomor 648/B-Ext/DPD-SP.PPMI/IX/2018 tanggal 8 Oktober 2018 ;

Bukti P.4 : Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Pertanggungjawaban terhadap akta perdamaian Nomor 120/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Sby tanggal 18 Desember 2017 ;

Bukti P.5 : Foto copy sesuai aslinya Surat keterangan dari BPJS ketenagakerjaan Nomor : B/4151/052019, tanggal 17 Mei 2019 ;

Foto copy surat bukti tersebut telah diberi bea meterai secukupnya selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon tidak mengajukan saksi meskipun Hakim Ketua telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dail jawabannya Kuasa Termohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yaitu berupa ;

Bukti T.1 : Foto copy sesuai aslinya Bukti Pembayaran ( Kwitansi) Nomor ; 170428829710 bulan Juli 2016 ;

Hal 21 dari 41 Putusan Kepailitan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.2 : Foto copy sesuai aslinya Bukti Pembayaran ( Kwitansi) Nomor ;  
170428830138 bulan Agustus 2016 ;

Bukti T.3 : Foto copy dari Foto copy Salinan Putusan Perdamaian Nomor  
120/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Sby ;

Bukti T.4 : Foto copy sesuai aslinya Bukti Pembayaran ( Kwitansi) tanggal 28  
September 2018 ;

Bukti T.5.a : Foto copy sesuai aslinya Bukti Pembayaran (Kwitansi) Bank BCA No  
DW068639 tanggal 08 Juni 2018 dengan jumlah Rp.50.000.000,- (  
lima puluh juta rupiah) ;

5.b : Foto copy sesuai aslinya Bukti Pembayaran (Kwitansi) Bank BNI No  
BI 478919 tanggal 08 Juni 2018 dengan jumlah Rp.150.000.000,- (  
seratus lima puluh juta rupiah) ;

Bukti T.6 : Foto copy sesuai aslinya Surat pemberhentian langganan PT Sinar  
Pembangunan Abadi Nomor 0253/AGA.01.03/040804/2019 ;

Foto copy surat bukti tersebut telah diberi bea meterai secukupnya selanjutnya  
dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Kreditur lainnya dipersidangan telah  
mengajukan surat bukti yaitu berupa ;

Bukti K.L-1 : Foto copy sesuai aslinya Surat Kepada KPKNL Sidoarjo Nomor :  
B/293/012018 tanggal 23 Januari 2018 ;

Bukti K.L-2 : Foto copy sesuai aslinya Rincian Tunggakan luran Perusahaan  
peserta periode Desember 2017 ;

Bukti K.L-3 : Foto copy sesuai aslinya Rincian Tunggakan luran Perusahaan  
peserta periode November 2018 ;

Foto copy surat bukti tersebut telah diberi bea meterai secukupnya selanjutnya  
dilampirkan dalam berkas perkara ;

Hal 22 dari 41 Putusan Kepailitan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan kuasa Termohon telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Dwi Cahyo Pumomo, dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Direktur operasional PT Sinar Pembangunan Abadi sejak tahun 2017 ;
- Bahwa Saksi sekarang ini posisi saksi sebagai karyawan PT Sinar pembangunan Abadi posisinya dirumahkan ;
- Bahwa Saksi mengetahui pembayaran BPJS dihentikan terkahir pada bulan Juli 2016 ;
- Bahwa Saksi mengetahui karyawan PT Sinar Pembangunan Abadi dirumahkan sejak bulan November 2017 ;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang PT Sinar Pembangunan Abadi sekarang tidak beroperasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Pemohon maupun Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Nadi Ediyanto, dibawah sumpah dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai bagian keamanan ( Satpam ) diperusahaan PT Sinar Pembangunan Abadi selama 13 tahun ;
- Bahwa Saksi bisa bekerja di PT Sinar Pembangunan Abadi diajak saudara saya yang telah bekerja di perusahaan tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui Perusahaan PT Sinar Pembangunan Abadi tahun 2016 tidak produksi lagi dikarenakan penjualan sepi ;
- Bahwa Saksi mengetahui karyawan PT Sinar Pembangunan Abadi semua mengalami Pemutusan Hubungan Kerja ;

Hal 23 dari 41 Putusan Kepailitan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sampai saat ini masih bekerja di Perusahaan tersebut dan digaji secara penuh akan tetapi kadang kadang penggajian terlambat karena kondisi perusahaan tidak berproduksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kebanyakan semua karyawan berasal dari warga sekitar perusahaan tersebut ;
- Bahwa untuk bisa bekerja di perusahaan tersebut ada yang lewat lamaran dan ada yang diajak oleh karyawan yang telah bekerja di perusahaan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut kuasa Pemohon maupun Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan dalam persidangan tanggal 18 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pailit dari Para Pemohon Pailit adalah sebagaimana tersebut diatas;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pailit tersebut oleh Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa PARA TERMOHON PAILIT membantah dan menolak seluruh dalil yang di kemukakan PEMOHON Pailit dalam permohonan PEMOHON, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh TERMOHON PAILIT;

### Permohonan Pailit Kabur (*Exceptio Obscurum Liberium*)

2. Bahwa dalam permohonan pailit pada point 1 (satu) halaman 6 (enam) kami kuasa Para Termohon bingung membaca permohonan Pemohon, karena dalam Permohonan Pemohon bahwa yang dimasukkan dalam Permohonan,

Hal 24 dari 41 Putusan Kepailitan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kreditur Sebanyak 10 Orang, tetapi dalam penjelasannya dan uraian dalam tabel Pemohon Menerangkan ada 11 (sebelas) orang, jadi dalam hal ini kami Kuasa Para Termohon melihat permohonan ini adalah permohonan yang kabur;

3. Bahwa dalam PERMOHONAN PAILIT pada point 4-8:

- Nilai kewajiban yang harus dibayar sebesar Rp 133.311.762,96 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah koma Sembilan puluh enam sen) dan juga kepada 28 kreditur lainnya yang juga masuk dalam akta perdamaian Nilai kewajiban yang harus dibayar sebesar Rp. 643.348.653,- jadi totalnya Rp 496.995.750,- (empat ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) **bahwa dalam dalil permohonan ini sangat tidak konsisten dan tidak menunjukkan permohonan yang terang, karena pemohon dalam hal ini tidak menunjukkan konsistensi permohonan berapa nilai hutang yang harus dibayar;**

- Nilai kewajiban yang harus dibayar PARA TERMOHON membayar pesangon adalah sebesar Rp 696.995.750 (enam ratus Sembilan puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tersebut tidak termasuk dalam status PEMOHON karena dalam dalil ini PEMOHON menerangkan bahwa jumlah tersebut untuk 39 karyawan bukan yang kapasitasnya sebagai PEMOHON seperti di awal permohonan, maka dalam hal ini PERMOHONAN PEMOHON tidak jelas DAN PERMOHONAN TERSEBUT KABUR;

4. Bahwa dilihat dari uraian yang sudah di urai oleh PEMOHON PAILIT, maka yang sudah di uraikan dalam tabel di Point 1 adalah nilai tagihan dari PERMOHONAN PAILIT ini, maka nilai yang ada di tabel adalah sebesar Rp 133.311.762,96 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah koma Sembilan puluh enam sen) sehingga menurut

Hal 25 dari 41 Putusan Kepailitan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kami KUASA HUKUM PARA TERMOHON karena nilai tagihan pailit tidak terlalu besar maka menurut Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada :

Pasal 3 ayat (1) : "Gugatan Sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000 (lima juta rupiah)".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 299 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditentukan bahwa Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata;

Menimbang, bahwa hukum acara perdata yang mengatur tentang eksepsi ditentukan dalam Pasal 136 HIR yang menentukan bahwa Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang diajukan oleh Termohon sebagaimana tersebut diatas berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara oleh karena itu eksepsi tersebut harus ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA.**

Menimbang, bahwa Pemohon Kepailitan telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon Pailit mempunyai utang kepada Para Pemohon Pailit yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih berupa tagihan atas hak-hak masing-masing kreditur yang diwakili Kuasa Hukum yaitu Para Pemohon Pailit sejumlah 10 (sepuluh) Kreditur, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	UTANG	TERBAYARKAN	KURANG BAYAR
----	------	-------	-------------	--------------

Hal 26 dari 41 Putusan Kepailitan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1	SUYATNO	Rp.21.319.870,00	Rp. 6.117.651,42	Rp. 15.202.218,58
2	EDI RIYANTO	Rp.14.759.910,00	Rp.4.235.297,13	Rp. 10.524.612,87
3	SUGENG	Rp. 21.319.870,00	Rp. 6.117.651,42	Rp. 15.202.218,58
4	RUDIANTO	Rp. 6.559.960,00	Rp. 1.882.354,28	RP. 4.677.605,72
5	SOLIKIN	RP. 21.319.870,00	Rp. 6.117.651,42	Rp. 15.202.218,58
6	ALAM DARMA R.	Rp. 21.319.870,00	RP. 6.117.651,42	Rp. 15.202.218,58
7	AHMAD SOIM	Rp. 21.319.870,00	Rp. 6.117.651,42	Rp. 15.202.218,58
8	SAMPURNO	Rp. 1.639.990,00	Rp. 470.588,57	Rp. 1.169.401,43
9	NUR CAHYO	Rp.21.319.870,00	Rp. 6.117.651,42	Rp. 15.202.218,58
10	SUTAJI	Rp.21.319.870,00	Rp. 6.117.651,42	Rp. 15.202.218,58
11	FARIS FAHRURI	Rp.14.759.910,00	Rp. 4.235.297,13	Rp. 10.524.612,87
	TOTAL	Rp 186.958.860,00	Rp. 53.647.097,04	Rp. 133.311.762,96

2. Bahwa Para Pemohon Pailit dahulu adalah Penggugat I s/d Pengugat X, sedangkan Termohon Pailit I dahulu adalah Tergugat dalam Perkara Perdata nomor 120/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby yang telah di putus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrahct van gewijsde/res judicata) berdasarkan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya 120/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby tertanggal 18 Desember 2017.
3. Bahwa berdasarkan amar/dictum Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang amar/dictum selengkapnya berbunyi sebagai berikut:  
**MENGADILI**
  - Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut diatas;
  - Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pihak sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah)
4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3, Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya 120/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby tertanggal 18 Desember 2017. TERMOHON

Hal 27 dari 41 Putusan Kepailitan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PAILIT mempunyai kewajiban hukum untuk membayar uang pesangon/kompensasi sebesar Rp. 696.995.750,- (enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) Dengan bunyi pasal sebagai berikut :

**PASAL 2**

- 1) Bahwa, dalam penyelesaian perselisihan PHK tersebut, Pihak Pertama tidak memberikan hak – hak hubungan kerja sesuai dengan ketentuan, akan tetapi hanya memberikan 0,5% (nol koma lima per seratus) dari 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Pihak Kedua menyetujuinya ;
- 2) Bahwa, selain daripada itu, Pihak Kedua tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2017 dari Pihak Pertama ;
- 3) Bahwa, jumlah hak – hak Pihak Kedua, sebagaimana ketentuan ayat (1) dan diatas yang keseluruhannya adalah sebesar Rp. 696.995.750,- (Terbilang : Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

**PASAL 3**

Bahwa, Pembayaran hak – hak Pihak Kedua sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 diatas, akan dilaksanakan oleh Pihak Pertama dengan cara :

- ❖ Tahap Pertama sebesar Rp. 200.000.000,- (Terbilang : Dua Ratus Juta Rupiah) dan dibayarkan selambat – lambatnya Tanggal 5 Januari 2018.
- ❖ Tahap Kedua sebesar Rp. 200.000.000,- (Terbilang : Dua Ratus Juta Rupiah) dan dibayarkan selambat – lambatnya Tanggal 5 April 2018
- ❖ Tahap Ketiga / Pelunasan sebesar Rp. 296.995.750,- (Terbilang : Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dan dibayarkan selambat – lambatnya Tanggal 5 Juli 2018

Hal 28 dari 41 Putusan Kepailitan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan besarnya kewajiban hukum yang dibebankan kepada Termohon Pailit I untuk membayar uang pesangon/kompensasi tersebut sesuai dengan point 3 (tiga) Termohon Pailit hanya membayarkan termin pertama sebesar Rp. 200.000.000,- (*Terbilang : Dua Ratus Juta Rupiah*) dan itupun tidak pada waktunya sebab dengan surat somasi dahulu dan permohonan berkali –kali dan dimana hingga permohonan ini dibuat termin selajutnya *Tahap Kedua sebesar Rp. 200.000.000,- (Terbilang : Dua Ratus Juta Rupiah) dan dibayarkan selambat – lambatnya Tanggal 5 April 2018 Tahap Ketiga / Pelunasan sebesar Rp. 296.995.750,- (Terbilang : Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dan dibayarkan selambat – lambatnya Tanggal 5 Juli 2018* Dengan total Rp. 496.995.750,- (*empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) hingga permohonan ini disampaikan belum terbayarkan padahal sudah jatuh tempo.
6. Bahwa kaitan hukum Termohon Pailit I dengan Termohon Pailit II dan Termohon Pailit III adalah adanya surat pernyataan tertanggal 28 Juni 2019 yang isinya ikut menanggung hutang Termohon Pailit I dengan Para Pemohon Pailit. Sehingga sangat jelas jika Termohon Pailit II dan Termohon Pailit III sangat tepat menjadi ikut Termohon dalam Permohonan Para Pemohon.
7. Bahwa penyelesaian utang atau kewajiban hukum para termohon pailit kepada Para Pemohon Pailit Rp. 133.311.762,96 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah koma sembilan puluh enam sen) dan juga kepada 28 Kreditor lainnya yang juga masuk dalam akta perdamaian adalah sebesar Rp. 643.348.653,- jadi totalnya adalah Rp. 496.995.750,- (*empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*) tersebut, telah beberapa kali diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan oleh Para Pemohon Pailit,

Hal 29 dari 41 Putusan Kepailitan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

namun penyelesaian tersebut tidak pernah mendapat tanggapan yang beritikad baik dari Termohon Pailit; berupa somasi :

- 1) Somasi pertama tertanggal 1 Oktober 2018 dengan memberikan jatuh tempo somasi tertanggal 5 Oktober 2018.
- 2) Somasi kedua tertanggal 8 Oktober 2018 dengan jatuh tempo somasi tertanggal 12 Oktober 2018.

8. Bahwa perhitungan jatuh waktu atau jatuh temponya kewajiban hukum atau utang dari Para Termohon Pailit tersebut telah ditentukan berdasarkan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya 120/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby tertanggal 18 Desember 2017. telah terbukti belum dan/atau tidak memenuhi kewajiban hukum atau utang tersebut diatas, maka berakibat hukum (*legal consequences*) Termohon Pailit telah dapat dinyatakan lalaisecarahokumyaitu suatu pernyataan lalai (*ingebrekestelling*) yang menentukan saat kapan Termohon Pailit selaku Debitur dapat dinyatakan lalai atau wanprestasi terhadap kewajibannya (kontra prestasi) sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara;

9. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban Para Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit I maka jelas-jelas terbukti Termohon mempunyai utang kepada masing-masing kreditur yang diwakili oleh Pemohon Pailit I yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) UU kepailitan dan Pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalail-dalil sebagaimana tersebut diatas maka Pemohon Pailit telah mengajukan tuntutan sebagaimana tersebut dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Permohonannya maka Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Kreditur lain juga telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat;

Hal 30 dari 41 Putusan Kepailitan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pailit dan Pemohon Pailit tersebut oleh Termohon Pailit telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, PARA TERMOHON Pailit membantah dan menolak seluruh dalil yang di kemukakan Pemohon Pailit dalam Permohonan Pailitnya, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Termohon Pailit;
2. Bahwa, ketidakjelasan Permohonan Pailit yang diajukan Pemohon pailit terlihat jelas dalam posita nomor 1 yang mana para PEMOHON PAILIT sejumlah 10 PEMOHON Pailit yang di wakili oleh seorang kuasa hukum, sedangkan dalam tabel jumlah PEMOHON PAILIT terdaftar 11 PEMOHON. Menurut hemat kami Kuasa Hukum Para Pemohon Pailit tidak memahami dalam membuat PERMOHONAN PAILIT, sehingga kami selaku kuasa hukum Termohon Pailit mohon agar majelis yang Terhormat berkenan menolak Permohonan Pailit, atau setidaknya-tidaknya menyatakan Permohonan Pailit Tidak Dapat Diterima
3. Bahwa dalam perhitungan tagihan antara 10 PEMOHON dengan 11 PEMOHON pasti berbeda;
4. Bahwa kami selaku PARA TERMOHON sudah pernah melakukan pembayaran sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 10 Juni 2018 yang ditujukan kepada Wahyudi;
5. Bahwa terkait dengan adanya tagihan sesuai dengan **gugatan sederhana (small claim court)** diatur dalam Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada :
6. Pasal 3ayat (1) : "Gugatan Sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000 (lima juta rupiah)";
7. Bahwa terkait dengan kreditur lainnya yaitu BPJS dalam hal ini selaku PARA TERMOHON telah ada proses penyelesaian dengan cara mengangsur

Hal 31 dari 41 Putusan Kepailitan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang penagihannya dilakukan oleh pihak ke 3 yaitu RPL 165 KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) SIDOARJO pada tanggal 28 September 2019;

8. Bahwa sehubungan dengan tidak dapat beroperasinya lagi PT. Sinar Pembangunan Abadi, maka dilakukan Penonaktifan Tenaga Kerja terhitung mulai bulan Juli 2018 berdasarkan surat No. 001/HRD.SPA/III/2019 yang ditujukan kepada BPJS Ketenagakerjaan Kota Mojokerto tertanggal 26 Maret 2019 sehingga perlu adanya verifikasi ulang terkait dengan jumlah tagihan yang di BPJS Ketenagakerjaan Kota Mojokerto;

9. Bahwa walaupun demikian kami selaku PARA TERMOHON akan menyelesaikan kewajiban-kewajiban kami kepada PEMOHON sesuai dengan rincian nilai hutang dan tagihan yang sebenarnya dengan cara kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawaban tersebut maka Para Termohon telah mengajukan tuntutan sebagaimana tersebut dalam petitum jawabannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan jawabannya tersebut maka Termohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon pailit berhasil membuktikan dalil-dalil Permohonannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini disingkat menjadi UU KPKPU menentukan bahwa . Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa persyaratan Pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU menentukan bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan

*Hal 32 dari 41 Putusan Kepailitan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian utang berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU KPKPU menentukan sebagai berikut : Utang adalah kewajiban yang dinyatakan) atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Termohon mempunyai utang terhadap Pemohon sebagai Kreditor ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pailit disebutkan bahwa Termohon Pailit mempunyai utang kepada Para Pemohon Pailit yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih berupa tagihan atas hak-hak masing-masing kreditor yang diwakili Kuasa Hukum yaitu Para Pemohon Pailit sejumlah 10 (sepuluh) Kreditor, dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	UTANG	TERBAYARKAN	KURANG BAYAR
1	SUYATNO	Rp.21.319.870,00	Rp. 6.117.651,42	Rp. 15.202.218,58
2	EDI RIYANTO	Rp.14.759.910,00	Rp.4.235.297,13	Rp. 10.524.612,87
3	SUGENG	Rp. 21.319.870,00	Rp. 6.117.651,42	Rp. 15.202.218,58
4	RUDIANTO	Rp. 6.559.960,00	Rp. 1.882.354,28	RP. 4.677.605,72
5	SOLIKIN	RP. 21.319.870,00	Rp. 6.117.651,42	Rp. 15.202.218,58
6	ALAM DARMA R.	Rp. 21.319.870,00	RP. 6.117.651,42	Rp. 15.202.218,58
7	AHMAD SOIM	Rp. 21.319.870,00	Rp. 6.117.651,42	Rp. 15.202.218,58
8	SAMPURNO	Rp. 1.639.990,00	Rp. 470.588,57	Rp. 1.169.401,43
9	NUR CAHYO	Rp.21.319.870,00	Rp. 6.117.651,42	Rp. 15.202.218,58
10	SUTAJI	Rp.21.319.870,00	Rp. 6.117.651,42	Rp. 15.202.218,58
11	FARIS FAHRURI	Rp.14.759.910,00	Rp. 4.235.297,13	Rp. 10.524.612,87

Hal 33 dari 41 Putusan Kepailitan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	TOTAL	Rp. 186.958.860,00	Rp. 53.647.097,04	Rp. 133.311.762,96
--	-------	--------------------	-------------------	--------------------

Menimbang, bahwa dalam dalil Pemohon disebutkan bahwa Para Pemohon Pailit sejumlah 10 (sepuluh) Kreditor, namun dalam table diatas tertulis 11 orang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hal itu tidak menyebabkan kaburnya permohonan pemohon karena hanya berifat persoalan teknis yaitu salah ketik karena seyoganya terdapat 11 Pemohon Pailit;

Menimbang, bahwa asal dari utang atau tagihan Pemohon terhadap Para termohon didasarkan pada Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya 120/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby tertanggal 18 Desember 2017 dimana dalam Pasal 2 dan Pasal 3, TERMOHON PAILIT mempunyai kewajiban hukum untuk membayar uang pesangon/kompensasi sebesar Rp. 696.995.750,- (enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Dengan bunyi pasal sebagai berikut :

**PASAL 2**

- 1) *Bahwa, dalam penyelesaian perselisihan PHK tersebut, Pihak Pertama tidak memberikan hak – hak hubungan kerja sesuai dengan ketentuan, akan tetapi hanya memeberikan 0,5% (nol koma lima per seratus) dari 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Pihak Kedua menyetujuinya.*
- 2) *Bahwa, selain daripada itu, Pihak Kedua tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2017 dari Pihak Pertama.*
- 3) *Bahwa, jumlah hak – hak Pihak Kedua, sebagaimana ketentuan ayat (1) dan diatas yang keseluruhannya adalah sebesar Rp. 696.995.750,- (Terbilang : Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).*

**PASAL 3**

Hal 34 dari 41 Putusan Kepailitan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Bahwa, Pembayaran hak – hak Pihak Kedua sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 diatas, akan dilaksanakan oleh Pihak Pertama dengan cara :*

- ❖ *Tahap Pertama sebesar Rp. 200.000.000,- (Terbilang : Dua Ratus Juta Rupiah) dan dibayarkan selambat – lambatnya Tanggal 5 Januari 2018.*
- ❖ *Tahap Kedua sebesar Rp. 200.000.000,- (Terbilang : Dua Ratus Juta Rupiah) dan dibayarkan selambat – lambatnya Tanggal 5 April 2018*
- ❖ *Tahap Ketiga / Pelunasan sebesar Rp. 296.995.750,- (Terbilang : Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dan dibayarkan selambat – lambatnya Tanggal 5 Juli 2018*

Menimbang, bahwa mengenai sumber utang sebagaimana tersebut diatas dibuktikan oleh pemohon sesuai Bukti P.1 berupa Salinan Putusan Perdamaian Nomor 120/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Sby ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 berupa Somasi Pertama Nomor 647/B-Ext/DPD-SP.PPMI/IX/2018 tanggal 1 Oktober 2018 dan Somasi Kedua Nomor 648/B-Ext/DPD-SP.PPMI/IX/2018 tanggal 8 Oktober 2018, ternyata Para Termohon tidak bisa membayar lunas utangnya kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU KPKPU telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah aslinya Surat Pernyataan Pertanggungjawaban terhadap akta perdamaian Nomor 120/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Sby tanggal 18 Desember 2017 dimana dari bukti tersebut pihak Termohon II dan III ikut bertanggung jawab untuk membayar utang Termohon I kepada Para Pemohon Pailit;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah Surat keterangan dari BPJS Ketenagakerjaan Nomor : B/4151/052019, tanggal 17 Mei 2019, dimana bukti ini

*Hal 35 dari 41 Putusan Kepailitan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan membuktikan bahwa BPJS adalah juga bagian dari kreditur lain yang juga memberikan piutang pada Termohon Pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim Pemohon Pailit berhasil membuktikan bahwa Pemohon Pailit selaku Kreditur mempunyai tagihan utang kepada Para termohon yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah selain Pemohon Pailit selaku Kreditur apakah masih terdapat Kreditur lain lagi ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Kreditur lain dalam perkara a quo masing-masing :

Bukti K.L-1 : Foto copy sesuai aslinya Surat Kepada KPKNL Sidoarjo Nomor : B/293/012018 tanggal 23 Januari 2018 ;

Bukti K.L-2 : Foto copy sesuai aslinya Rincian Tunggakan luran Perusahaan peserta periode Desember 2017 ;

Bukti K.L-3 : Foto copy sesuai aslinya Rincian Tunggakan luran Perusahaan peserta periode November 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut maka terbukti secara sederhana bahwa Termohon Pailit selaku Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Hal 36 dari 41 Putusan Kepailitan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka pemohonan pailit dari Para Pemohon pailit telah terbukti secara sah menurut hukum sehingga dalil-dalil jawaban Para Termohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum mana saja dari Pemohonan Pemohon yang beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 yang memintakan :

Menyatakan TERMOHON PAILIT yaitu;

- 1) PT. Sinar Pembangunan Abadi yang beralamat di JL. Kalianak Barat 55 c - Kelurahan Kalianak - Kecamatan Asemrowo - Kota Surabaya /atau dulunya diketahui di Jalan Raya Pening KM. 40 Jetis – Kabupaten Mojokerto;

TERMOHON PAILIT I.

- 2) Sunardjo Widharta yang beralamat di Jalan Galaxy Bumi Permai E.1/2 Surabaya;

TERMOHON PAILIT II

- 3) Ronny Widharta yang beralamat di Jalan Galaxy Bumi Permai E.4/2 Surabaya;

TERMOHON PAILIT III

Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang memintakan Menunjuk Hakim pengawas dalam kepailitan termohon pailit karena hal itu merupakan organ yang harus ada maka Majelis Hakim menunjuk Hakim sebagai hakim pengawas dalam Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang memintakan mengangkat Kurator masing-masing :

1. DIDIT WICAKSONO, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar Nomor AHU-93 AH.04.03-2018, di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, Berdomisili dan beralamat kantor di JL. Yosodipuro No. 19 Surabaya.

Hal 37 dari 41 Putusan Kepailitan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANDIKA HENDRAWANTO, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar Nomor AHU-19 AH.04.03-2019, di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, Berdomisili dan beralamat kantor di JL. Ngamarto No. 35 RT.002/RW.005 Kelurahan Lawang – Kecamatan Lawang ;

Atau ;

Mengangkat sebagai Kurator dalam proses (PAILIT);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ternyata bahwa Kurator tersebut tidak mempunyai benturan kepentingan dalam perkara a quo maka Permohonan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan agar Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali, menurut Majelis Hakim adalah berlebihan karena sifat dari putusan pailit adalah bersifat serta merta sehingga petitem tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Permohonan Pailit dikabulkan sebagian sehingga biaya perkara dibebankan kepada Para Termohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM ESKEPSI

- Menolak eksepsi Para Termohon seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pailit untuk sebagian.
2. Menyatakan Termohon Pailit yaitu;

Hal 38 dari 41 Putusan Kepailitan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) PT. Sinar Pembangunan Abadi yang beralamat di JL. Kalianak Barat 55 c - Kelurahan Kalianak - Kecamatan Asemrowo - Kota Surabaya /atau dulunya diketahui di Jalan Raya Peming KM. 40 Jetis – Kabupaten Mojokerto;

TERMOHON PAILIT I.

- 2) Sunardjo Widharta yang beralamat di Jalan Galaxy Bumi Permai E.1/2 Surabaya;

TERMOHON PAILIT II

- 3) Ronny Widharta yang beralamat di Jalan Galaxy Bumi Permai E.4/2 Surabaya;

TERMOHON PAILIT III

Pailit dengan segala akibat hukumnya;

3. Menunjuk Hakim SIFA UROSIDIN, SH MH sebagai Hakim pengawas dalam kepailitan termohon pailit;
4. Mengangkat kurator dalam proses kepailitan ;

- 1) PT. Sinar Pembangunan Abadi yang beralamat di JL. Kalianak Barat 55 c - Kelurahan Kalianak - Kecamatan Asemrowo - Kota Surabaya /atau dulunya diketahui di Jalan Raya Peming KM. 40 Jetis – Kabupaten Mojokerto;

TERMOHON PAILIT I.

- 2) Sunardjo Widharta yang beralamat di Jalan Galaxy Bumi Permai E.1/2 Surabaya;

TERMOHON PAILIT II ;

- 3) Ronny Widharta yang beralamat di Jalan Galaxy Bumi Permai E.4/2 Surabaya;

TERMOHON PAILIT III

Saudara:

Hal 39 dari 41 Putusan Kepailitan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. DIDIT WICAKSONO, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar Nomor AHU-93 AH.04.03-2018, di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, Berdomisili dan beralamat kantor di JL. Yosodipuro No. 19 Surabaya ;
2. ANDIKA HENDRAWANTO, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar Nomor AHU-19 AH.04.03-2019, di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, Berdomisili dan beralamat kantor di JL. Ngamarto No. 35 RT.002/RW.005 Kelurahan Lawang – Kecamatan Lawang;
5. Menghukum termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar 2.895.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019, oleh kami, Anne Rusiana, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwadi, S.H.,M.H dan Sarwedi, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN NIAGA Sby, tanggal 5 Nopember 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Slamet Suripta, S.H.,M.Hum, Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon serta Kuasa Para Termohon ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dwi Purwadi, S.H.,M.H

Anne Rusiana, S.H.,M.Hum

Sarwedi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Slamet Suripta, S.H.,M.Hum

Hal 40 dari 41 Putusan Kepailitan Nomor 24/Pdt.Sus-Pailit/2019/PN Niaga Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP.....	Rp. 1.000.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp. 169.000,00
3. Relas Panggilan.....	Rp. 1.650.000,00
4. PNBP Relas Panggilan.....	Rp. 60.000,00
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
6. Materai .....	Rp. 6.000,00

Jumlah.....Rp. 2.895.000,00 (dua juta delapan ratus sembilan  
puluh lima ribu rupiah )



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

# Skripsi Penyelesaian Perselisihan Uang Pesangon Sebagai Hak Para Pekerja Melalui Permohonan Pernyataan Pailit

## ORIGINALITY REPORT

<b>1</b> %	<b>2</b> %	<b>2</b> %	<b>1</b> %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	"Endocrine Society's 96th Annual Meeting and Expo, June 21-24, 2014 - Chicago", Endocrine Reviews, 2014 Publication	<b>1</b> %
<b>2</b>	<a href="http://cdpp.irap.omp.eu">cdpp.irap.omp.eu</a> Internet Source	<b>1</b> %

Exclude quotes  On  
Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 1%

